



LAPORAN KINERJA

Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur

2024



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya, sehingga Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur dapat menyelesaikan tugas dan amanah yang diberikan selama tahun 2024 dengan baik. Capaian kinerja ini tidak lepas dari peran serta dan dukungan dari Direktur Jenderal Pajak beserta jajarannya dan para pemangku kepentingan, khususnya Wajib Pajak yang telah berkontribusi terhadap pembangunan negara melalui pembayaran pajak.



Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan implementasi anggaran Kanwil DJP Jakarta Timur pada tahun anggaran 2024. Dasar penyusunan LAKIN mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja. Petunjuk pelaksanaan LAKIN diatur dalam Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2024 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. LAKIN dan Pengukuran Kinerja (PK) disusun dengan memperhatikan Kontrak Kinerja, Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024, dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis DJP 2020-2024.

LAKIN mempunyai fungsi sebagai alat kendali, alat penilaian kinerja secara kuantitatif, perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan kebijakan yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat. Secara umum, materi yang termuat dalam LAKIN ini menggambarkan capaian kinerja Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur tahun 2024 yang terukur melalui capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO).

Keberhasilan atas capaian kinerja, selain dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi, perkembangan usaha sektor dominan, harga komoditas dan berbagai kebijakan insentif fiskal, Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur juga telah membuat terobosan dalam usaha untuk mencapai target penerimaan pajak yang ditetapkan sebesar Rp. 30,427 Triliun melalui berbagai kegiatan dari pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, penegakan hukum, inovasi layanan, peningkatan kompetensi SDM dan edukasi perpajakan kepada masyarakat. Selain itu, sinergi dengan para pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menunjang kelancaran berbagai kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2024.

Capaian kinerja tahun 2024 menjadi catatan penting yang ditorehkan dalam perjalanan Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur untuk mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak sekaligus pemacu kinerja berkelanjutan yang lebih baik lagi.

Akhir kata, dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, kami berkomitmen untuk senantiasa amanah dalam menjalankan tugas dan jabatan dengan memegang teguh nilai-nilai Kementerian Keuangan.

Jakarta, 31 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik
Ahmad Djamhari

BOARD OF DIRECTORS

KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR



Foto dari kiri: Ardhie Permadi (Kepala Bidang PEP dan Plt. Kepala Bidang P2 Humas), Imam Budi Raharjo (Kepala Bidang DP3), Ismail (Kepala Bidang KBP), Ahmad Djamhari (Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur), Nur Eko Budiantoro (Kepala Bagian Umum), dan Saepudin (Kepala Bidang PPIP)

Sumber : Dokumentasi Kanwil DJP Jakarta Timur

RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Jenderal Pajak, melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis DJP 2020-2024 telah menetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pajak, meliputi: (a) Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif, (b) Penerimaan Negara dari sektor pajak yang optimal, (c) Penataan organisasi dan SDM yang optimal, (d) Sistem informasi yang andal dan terintegrasi, dan (e) Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah. Untuk melaksanakan sasaran strategis tersebut diwujudkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur yang dijelaskan secara rinci dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat pada Kontrak Kinerja Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur Tahun 2024 Nomor 30/PJ/2024 tanggal 31 Januari 2024.

Pada tahun 2024, realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Jakarta Timur menduduki peringkat ke-8 Nasional dengan capaian Rp33,615 Triliun atau 100,62% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp30,427 Triliun. Dari sisi pertumbuhan bruto, Kanwil DJP Jakarta Timur menduduki peringkat ke-28 Nasional dengan pertumbuhan bruto sebesar 1,62%, sedangkan untuk pertumbuhan netto tercapai sebesar -1,28% atau berada pada peringkat ke-31 Nasional. Untuk capaian unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Timur, KPP Pratama Jakarta Kramatjati berhasil menduduki peringkat ke-3 Nasional atas capaian persentase penerimaan sebesar 104,16% dan mencatatkan pertumbuhan netto sebesar 17,86%. Capaian kinerja penerimaan pajak Kanwil DJP Jakarta Timur didukung melalui berbagai aktivitas pada fungsi pengawasan, pelayanan dan penegakan hukum, serta fungsi pendukung lainnya yang dikelola melalui sistem manajemen kinerja dan hasilnya terukur melalui capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2024 sebesar 109.76%.

Seluruh kegiatan Kanwil DJP Jakarta Timur dalam rangka pelaksanaan kinerja didukung oleh Realisasi anggaran Kanwil DJP Jakarta Timur pada tahun 2024 sebesar Rp24.642.799.889,- atau sebesar 97,55% dari Pagu DIPA sebesar Rp25.261.122.000,-.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
BOARD OF DIRECTORS.....	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR GRAFIK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. ISU STRATEGIS (STRATEGIC ISSUES).....	13
C. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	14
D. SISTEMATIKA LAPORAN	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
A. PERENCANAAN STRATEGIS	21
B. PERJANJIAN KINERJA.....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	27
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	27
B. KINERJA PENERIMAAN KANWIL	135
C. CAPAIAN NILAI KINERJA ORGANISASI	138
D. REALISASI ANGGARAN	142
E. EVALUASI DAN PENINGKATAN KINERJA.....	142
BAB IV PENUTUP.....	145
LAMPIRAN.....	146

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kepangkatan/ Golongan	17
Tabel 1. 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender	17
Tabel 1. 3 Tingkat Pendidikan	18
Tabel 1. 4 Sebaran Usia	19
Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur Tahun 2024 25	
Tabel 3. 1 Realisasi Penerimaan Nasional	136
Tabel 3. 2 Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2024 Per-Jenis Pajak	137
Tabel 3. 3 Kontributor Penerimaan Pajak Tahun 2024 Per-Sektor	138
Tabel 3. 4 Realisasi Penerimaan PPM dan PKM	139
Tabel 3. 5 Pencapaian dan Pertumbuhan	139
Tabel 3. 6 Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	141

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kawasan Jatinegara	3
Gambar 1.2 Transjakarta	3
Gambar 1.3 Kawasan Mebel Klender	4
Gambar 1.4 Kawasan Cililitan	5
Gambar 1.5 PIK Penggilingan	5
Gambar 1.6 Markas Besar TNI	6
Gambar 1.7 Markas Besar TNI AU	7
Gambar 1.8 Markas Besar TNI AD	8
Gambar 1.9 Kawasan Industri Pulogadung	9
Gambar 1.10 Pasar Induk Kramat Jati	9
Gambar 1.11 Taman Mini Indonesia Indah	10
Gambar 1.12 Bandara Halim Perdanakusuma	11
Gambar 1.13 Lapangan Golf Jakarta Timur	12
Gambar 1.14 Kereta Cepat Indonesia China	13
Gambar 2.1 Peta Strategi Kemenkeu Two	23
Gambar 3.1 Tahapan Perhitungan NKO	27
Gambar 3.2 NKO Kanwil DJP Jakarta Timur	28

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Jumlah Penduduk Kota Jakarta Timur Tahun 2020 s.d. 2023	2
Grafik 3.1	Nilai Kinerja Organisasi Kanwil DJP Jakarta Timur 2020-2024	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan sarana pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah yang berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan implementasi anggaran. Dasar penyusunan LAKIN mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja.

LAKIN dan Pengukuran Kinerja (PK) disusun dengan memperhatikan Kontrak Kinerja, Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024, dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis DJP 2020-2024 sedangkan untuk penyusunannya berpedoman pada Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2024 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Setiap tahun Pemerintah menyiapkan anggaran keuangan yang disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berfungsi sebagai kebijakan keuangan pemerintah dalam memperoleh dan mengeluarkan uang yang digunakan untuk menjalankan pemerintahan. Anggaran ini memperlihatkan jumlah pendapatan dan belanja yang digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang dominan di Indonesia, yang mana sekitar 80% dari pendapatan negara bersumber dari pajak. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Penerimaan Negara yang bersumber dari sektor perpajakan ditargetkan sebesar Rp2.309 Triliun dengan target penerimaan pajak yang diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp1.818,24 Triliun atau sekitar 85,8%. Jumlah target penerimaan pajak tersebut meningkat dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.716,76 Triliun atau tumbuh sebesar 5,9%.

Melihat pentingnya peran penerimaan pajak dalam pengelolaan sumber daya Keuangan Negara, maka penerimaan pajak harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar dicapai hasil sebagaimana yang diamanatkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Besarnya target yang dibebankan kepada DJP merupakan tantangan sekaligus motivasi bagi seluruh unsur DJP untuk dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi penerimaan

negara. Target penerimaan tersebut didistribusikan ke seluruh unit organisasi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Kanwil DJP Jakarta Timur yang memiliki luas wilayah kerja sebesar 188,03 KM² yang meliputi 10 (sepuluh) kecamatan dalam wilayah kerja 7 (tujuh) KPP Pratama. Selain kota terluas di Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Timur juga memiliki jumlah penduduk terbanyak di Provinsi DKI Jakarta, yaitu pada tahun 2023 tercatat sebanyak 3,079 juta jiwa. Berikut ditunjukkan dalam grafik data statistik jumlah penduduk di Kota Jakarta Timur.

Grafik 1.1 Jumlah Penduduk Kota Jakarta Timur Tahun 2020 s.d. 2023



Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta Timur

Wilayah Kerja Kanwil DJP Jakarta Timur memiliki sejumlah kawasan potensi ekonomi yang meliputi berbagai jenis sektor, mulai dari perkantoran, perdagangan, hingga UMKM. Berikut adalah beberapa pusat perekonomian potensial yang berada di wilayah kerja Kanwil DJP Jakarta Timur antara lain:

1. Kawasan Jatinegara

Gambar 1.1 Kawasan Jatinegara



Sumber: <https://www.medcom.id/nasional/metro/zNApPq6K-pasar-jatinegara-ditata-ulang-jadi-lokasi-wisata-niaga>

Kawasan ini merupakan sentra kegiatan ekonomi di Kecamatan Jatinegara. Pada kawasan ini terdapat sentra produksi dan jual beli Batu Aji (Pasar Rawa Bening) serta Pasar Jatinegara. Kawasan ini bisa menjadi kawasan prospektif perdagangan besar, menengah dan UMKM.

2. Transjakarta

Gambar 1.2 Transjakarta



Sumber: www.merdeka.com

Transjakarta merupakan sistem transportasi *Bus Rapid Transit (BRT)* pertama di Asia Tenggara dan Selatan, dioperasikan oleh PT Transportasi Jakarta dan telah

beroperasi sejak tahun 2004 di Jakarta. Transjakarta dirancang sebagai moda transportasi massal pendukung aktivitas ekonomi warga Jakarta. Transjakarta merupakan sistem BRT dengan jalur lintasan terpanjang di dunia (230,9 km), serta memiliki 243 halte yang tersebar dalam 13 koridor (rute utama), yang beroperasi selama 24 jam di seluruh koridornya. Kantor Pusat Transjakarta terletak di Jalan Mayjen Sutoyo No 1, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur.

3. Kawasan Mebel Klender

Gambar 1.3 Kawasan Mebel Klender



Sumber: google street view

Kawasan Mebel Klender merupakan salah satu kawasan dengan karakter dan daya tarik khusus bagi Kota Jakarta Timur dalam hal industri mebel. Keberadaan kawasan ini masih belum memiliki daya saing yang baik jika dibandingkan dengan kawasan serupa yang ada di DKI Jakarta. Kawasan Mebel Klender yang berkarakter koridor komersial dengan produk utamanya berupa mebel, saat ini hanya memiliki lingkup layanan lokal. Koridor komersial dengan produk mebel berbahan baku kayu, *workshop*, hingga *showroom* merupakan suatu daya tarik yang terus tumbuh dan harus dikembangkan sehingga memiliki lingkup layanan yang lebih luas lagi. Para pengrajin mebel dan *showroom* mebel Klender terletak di Jalan Bekasi Timur Raya dan Jalan Pahlawan Revolusi. Di sepanjang koridor kawasan sentra ini terdapat lebih dari 200 pengusaha mebel, baik perorangan maupun badan usaha.

4. Kawasan Cililitan

Gambar 1.4 Kawasan Cililitan



Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Cililitan,_Kramat_Jati,_Jakarta_Timur

Kawasan Cililitan merupakan kawasan pusat perdagangan yang juga merupakan salah satu pusat perekonomian Kota Jakarta Timur. Pada kawasan ini terdapat Pusat Grosir Cililitan yang merupakan satu-satunya pusat perbelanjaan di Indonesia yang mempunyai akses masuk dan menuju halte Transjakarta yang terhubung langsung dengan gedung.

5. Perkampungan Industri Kecil (PIK) Penggilingan

Gambar 1.5 Perkampungan Industri Kecil (PIK) Penggilingan



Sumber: <https://megapolitan.kompas.com>

Perkampungan Industri Kecil (PIK) Penggilingan merupakan kawasan perdagangan yang mendukung pengembangan industri UMKM. Perkampungan

Industri Kecil (PIK) Penggilingan berdiri di atas lahan seluas 44 hektar. Saat ini di PIK terdapat sedikitnya 500 usaha kecil menengah (UKM) yang menghasilkan berbagai produk seperti garmen, tas, sepatu, asesoris dan berbagai produk siap pakai lainnya. Tercatat hampir setengah dari industri yang ada di kawasan tersebut memproduksi garmen. Saat ini PIK Penggilingan layak dikatakan sebagai tempat pilihan bagi para pelancong yang ingin membeli barang-barang *hand-made* dengan harga terjangkau tetapi berkualitas.

6. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia

Gambar 1.6 Markas Besar Tentara Nasional Indonesia



Sumber : <https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/03/180000965/urutan-pangkat-mabes-tni>

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan merupakan badan pelayanan yang berkedudukan langsung dipimpin oleh Panglima TNI (perwira tinggi bintang empat dengan pangkat Jenderal) yang langsung dibawah Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan pelayanan dan urusan dalam dilingkungan Mabes TNI diantaranya penegakan tata tertib, disiplin, tertib hukum termasuk pengamanan personel, materiil yang ada di seluruh instalasi Mabes TNI, termasuk dalam hal perawatan, pembinaan mental dan kesejahteraan personel di lingkungan Mabes Tentara Nasional Indonesia. Markas Besar TNI terletak di wilayah Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur.

7. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara

Gambar 1.7 Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara



Sumber: Akun X TNI Angkatan Udara

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara merupakan badan pelayanan yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Udara (perwira tinggi bintang empat dengan pangkat Jenderal) yang berkedudukan di bawah Panglima TNI yang memiliki tugas melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi, melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara, dan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara. Markas Besar TNI AU terletak di wilayah Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur.

8. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut

Gambar 1.8 Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut



Sumber: <https://visual.republika.co.id/berita/r2yx6r314/panglima-tni-kunjungi-mabes-tni-angkatan-laut>

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut merupakan merupakan badan pelayanan yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut (perwira tinggi bintang empat dengan pangkat Jenderal) yang berkedudukan di bawah Panglima TNI yang memiliki tugas melaksanakan tugas melaksanakan Tugas TNI Matra Laut di bidang pertahanan, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yuridiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi, melaksanakan tugas diplomasi angkatan laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan pemerintah, melaksanakan tugas tni dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut dan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut. Markas Besar TNI AL terletak di wilayah Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur.

9. Kawasan Industri Pulogadung

Gambar 1.9 Kawasan Industri Pulogadung



Sumber: <https://swa.co.id/read/>

Kawasan Industri Pulogadung merupakan kawasan industri seluas 500 hektar yang terletak di daerah Pulogadung, Jakarta Timur yang saat ini dikelola oleh PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP). JIEP menawarkan berbagai macam jasa seperti Penjualan dan Penyewaan lahan dan bangunan, Pergudangan, Pengembangan Fasilitas Pendukung dan Depo Peti Kemas.

10. Pasar Induk Kramat Jati

Gambar 1.10 Pasar Induk Kramat Jati



Sumber: www.finance.detik.com

Pasar Induk Kramat Jati adalah Pasar yang melayani 24 jam sehari dan hampir dipastikan pasar ini selalu ramai sepanjang hari. Pasar Induk Kramat Jati berada di

jalur lintas utama dan terletak di salah satu pintu gerbang dari dan ke arah timur Jakarta.

11. Taman Mini Indonesia Indah

Gambar 1.11 Taman Mini Indonesia Indah



Sumber: <https://www.suara.com>

Taman Mini Indonesia Indah (TMII) merupakan kawasan taman wisata bertema budaya Indonesia yang juga menjadi salah satu ikon wisata ternama di Jakarta Timur. Luas area taman ini kurang lebih 150 hektar. Bangunan atau arsitektur tradisional yang dibuat selalu dilatarbelakangi oleh kondisi lingkungan dan kebudayaan yang dimiliki. Di Taman Mini Indonesia Indah, gambaran kebudayaan diwujudkan melalui Anjungan Daerah yang mewakili suku-suku bangsa yang ada di 34 Provinsi Indonesia. Anjungan provinsi ini dibangun di sekitar danau dengan miniatur Kepulauan Indonesia yang secara tematik dibagi atas enam zona: Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

12. Bandara Halim Perdanakusuma

Gambar 1.12 Bandara Halim Perdanakusuma



Sumber: <https://tangsel.jawapos.com/tangsel-update/2505260298/alternatif-transportasi-umum-menuju-bandara-halim-perdanakusuma-dari-tangsel-mudah-murah-dan-aman>

Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma adalah sebuah bandar udara yang terletak di wilayah Jakarta Timur. Sebelumnya bandar udara ini merupakan lapangan terbang tentara yang bernama Lapangan Terbang Cililitan. Bandara Halim Perdanakusuma beroperasi sementara menjadi bandara komersial mulai tanggal 10 Januari 2014 untuk mengalihkan penerbangan dari Bandar Udara Internasional Soekarno–Hatta yang dinilai telah penuh. Saat ini, Bandar udara tersebut telah mengalami perkembangan menjadi lebih luas dan strategis. Bila pada mulanya bandar udara ini hanya digunakan sebagai pusat perpindahan moda transportasi dari darat ke udara atau sebaliknya, maka saat ini Bandar Udara Halim Perdanakusuma sudah menjadi pusat kegiatan ekonomi. Sudah semakin banyak kegiatan ekonomi dan industri yang bertumpu pada kegiatan bandara, mulai dari restoran hingga pusat oleh-oleh.

13. Lapangan Golf

Gambar 1.11 Lapangan Golf di Jakarta Timur



Sumber: <https://www.sportstars.id/read/3-lapangan-golf-di-jakarta-timur-nomor-1-tertua-di-indonesia-Kv50Y3>

Di kawasan Jakarta Timur terdapat lapangan golf dan *driving range* bagi para penggemar olahraga golf yaitu Jakarta Golf Club, Royale Jakarta Golf Club, Golf Priggondani, dan Padang Golf Halim yang berada di daerah Rawamangun dan Halim Perdanakusuma. Jakarta Golf Club merupakan lapangan tertua di Indonesia, berdiri pertama kali pada tahun 1872 dengan nama Batavia Golf Club di area Gambir. Lapangan ini pindah ke daerah Rawamangun pada tahun 1934 dan berubah nama menjadi Jakarta Golf Club pada tahun 1950. Royale Jakarta Golf Club berdiri pada tahun 2008 yang merupakan salah satu surga golf di Asia yang mengkombinasikan hamparan rumput hijau dan pepohonan yang eksotis. Lapangan 27 *hole* yang terbentang sejauh 10.023 meter ini dilengkapi *driving range* berstandar internasional 300 meter dengan 20 bay. Golf Pringgondani menawarkan 60 *tee box* dengan panjang lapangan mencapai 250 *yard*, 6 *target green*, dan *long shot bunkers*. Sementara Padang Golf Halim terdiri atas 18 *hole* di Padang Golf Halim I dan 18 *hole* di Padang Golf Halim II serta Halim *Driving Range*.

14. Kereta Cepat Indonesia China (KCIC)

Gambar 1.14 Kereta Cepat Indonesia China



Sumber: https://www.antaraneews.com/berita/3762333/kcic-buka-tahap-kedua-naik-kereta-cepat-gratis-pada-8-10-oktober#google_vignette

Di kawasan Jakarta Timur terdapat PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang merupakan perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang penyelenggaraan jaringan kereta kecepatan tinggi di Indonesia. Pada tahap awal, perusahaan ini telah membangun jalur kereta kecepatan tinggi dengan rute Jakarta–Bandung di kawasan megapolitan Parahyangan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2015 sebagai sebuah perusahaan patungan antara Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan Beijing Yawan HSR asal Tiongkok, dengan PSBI memegang 60% saham perusahaan ini, sementara Beijing Yawan memegang sisanya. Perusahaan ini beralamat di Halim Perdana Kusumah, Kec. Makasar, Kota Jakarta Timur.

B. ISU STRATEGIS (STRATEGIC ISSUE)

Realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Jakarta Timur berkontribusi sebesar Rp30.615 Triliun atau 100,62% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2024 sebesar Rp30,427 Triliun. Persentase realisasi penerimaan pajak merupakan indikator kinerja Kanwil DJP Jakarta Timur terkait pemenuhan target yang telah ditetapkan tahun 2024 dimana mengalami pertumbuhan negatif sebesar 1.28% dengan pertumbuhan bruto naik sebesar 1.62% jauh di bawah target pertumbuhan yang diharapkan sesuai dengan target awal 14% yoy dari capaian tahun 2023, hal ini disebabkan salah satunya dari penerimaan sektor yang

terkait dengan pertambangan khususnya batu bara mengalami kontraksi cukup dalam dimana setoran Wajib Pajak di sektor ini tumbuh negatif sebesar -27.8%. Meskipun secara bruto setoran pajak dari perdagangan besar dan eceran tumbuh positif 7.3%, namun kondisi tersebut tidak sanggup menutupi penurunan setoran dari Wajib Pajak di sektor pertambangan dan penggalan yang cukup dalam termasuk juga penurunan yang terjadi terkait dengan setoran PPh Pasal 29 Wajib Pajak Badan sektor komoditas batubara.

C. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI


Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, pelayanan, pengawasan, dan penerimaan negara dari sektor pajak serta meningkatkan kinerja organisasi Kantor Wilayah DJP dan Kantor Pelayanan Pajak sebelum ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 masih mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur mempunyai tugas melaksanakan analisis, penjabaran, koordinasi, bimbingan, evaluasi, dan pengendalian kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang pajak dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana alinea di atas, Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Analisis dan pelaksanaan penjabaran kebijakan, dan penyusunan rencana strategis di bidang perpajakan;
2. Pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan di bidang perpajakan;
3. Pelaksanaan koordinasi, pemberian bimbingan, analisis, dan penjabaran kebijakan pencapaian target penerimaan pajak;
4. Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab kantor wilayah;
5. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan, pelayanan, pengawasan, penilaian, pendataan, pemetaan wajib pajak dan objek pajak, penilaian, pengenaan, pemeriksaan, dan penagihan di bidang perpajakan;
6. Pengelolaan administrasi dan pelaksanaan penilaian, pengenaan, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, forensik, dan intelijen di bidang perpajakan;

7. Penyelesaian pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak dan/atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, dan pembatalan hasil pemeriksaan pajak;
8. Pelaksanaan urusan gugatan dan banding;
9. Pengelolaan data, arsip perpajakan nonperpajakan;
10. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama; dan
11. Pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan di bidang kepegawaian, keuangan, tata usaha, sarana dan prasarana, dukungan teknis, advokasi, pengelolaan kinerja, dan kepatuhan internal.

Adapun struktur organisasi Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur dalam menjalankan tugas dan fungsi, terdiri atas:



Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK- 184/PMK.01/2020

Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur dipimpin oleh 1 (satu) Kepala Kantor Wilayah, yang dibantu oleh pejabat struktural Eselon III, yaitu: 5 (lima) Kepala Bidang dan 1 (satu) Kepala Bagian Umum, serta jajaran pejabat Eselon IV sebanyak 21 (dua puluh satu). Selain itu, terdapat pula kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari: Penyidik, Pemeriksa, Penilai, dan Penyuluh

Kanwil DJP Jakarta Timur termasuk dalam kategori unit Eselon II selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang memiliki struktur organisasi, terdiri dari:

a. Kantor Wilayah, terdiri atas :

- 1) Bagian Umum;
- 2) Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan (DP3);
- 3) Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian (PEP);
- 4) Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (PPIP);
- 5) Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas);
- 6) Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan (KBP); dan
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Kantor Pelayanan Pajak:


Selain itu, Kanwil DJP Jakarta Timur membawahi 9 (Sembilan) Kantor Pelayanan Pajak yang berada di wilayah administratif Kota Jakarta Timur, yaitu:

No.	Kode KPP	Kantor Pelayanan Pajak
1.	001	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman
2.	002	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara
3.	003	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung
4.	004	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung
5.	005	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kramat Jati
6.	007	Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur
7.	008	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit
8.	009	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo
9.	097	Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Timur

Selanjutnya, komposisi pegawai meliputi pegawai Kanwil DJP Jakarta Timur dan KPP disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kepangkatan/ Golongan
Per 31 Desember 2024


1042 Pegawai



Sumber: Data Kepegawaian Kanwil DJP Jakarta Timur per 31 Desember 2024

Tabel 1. 2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender

Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Data Kepegawaian Kanwil DJP Jakarta Timur per 31 Desember 2024

Sumber daya manusia di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Timur per tanggal 31 Desember 2024 sebanyak 1.042 (seribu empat puluh dua) pegawai yang berada di unit kerja Kantor Wilayah, KPP Madya, dan KPP Pratama.

Komposisi pegawai berdasarkan *gender* menggambarkan, bahwa jumlah pegawai di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Timur berimbang antara laki-laki dan perempuan. Komposisi pegawai laki-laki adalah 60% dan perempuan adalah 40%. Unit yang memiliki pegawai laki-laki terbanyak adalah Kanwil DJP Jakarta Timur dengan jumlah 94 orang pegawai sedangkan unit yang memiliki pegawai perempuan terbanyak adalah KPP Pratama Jakarta Kramat Jati dan KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo dengan jumlah pegawai perempuan masing-masing 49 orang.

Para pegawai memiliki latar belakang pendidikan dengan bidang keahlian yang beranekaragam, antara lain: perpajakan, akuntansi, statistik, ekonomi, hukum, dan teknik. Sebagai tambahan informasi, bahwa terdapat beberapa pegawai yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi luar negeri.

Tabel 1. 3
Tingkat Pendidikan



Sumber: Data Kepegawaian Kanwil DJP Jakarta Timur per 31 Desember 2024

Tabel 1. 4
Sebaran Usia



Sumber: Data Kepegawaian Kanwil DJP Jakarta Timur per 31 Desember 2024

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif

Bagian ini berisi uraian secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, serta strategi dan langkah-langkah yang diambil selama proses pencapaian tujuan dan sasaran.

BAB I. Pendahuluan

Pada bab ini disajikan dasar atau landasan perlunya penyusunan laporan kinerja, permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi. penjelasan umum organisasi terkait tugas, fungsi dan struktur organisasi sebelum ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 dan penyajian data SDM yang dimiliki unit organisasi.

BAB II. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan amanat dalam renstra, prioritas nasional maupun dalam renja/ RKA tahun 2024 dan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur Tahun 2024.

BAB III. Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Kanwil DJP Jakarta Timur untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, antara lain sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024;
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan beberapa tahun sebelumnya;
3. Deskripsi Indikator Kinerja Utama;
4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Kinerja Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jakarta Timur Tahun 2024

Pada sub bab ini disajikan secara spesifik terkait capaian kinerja penerimaan Kanwil DJP Jakarta Timur pada Tahun 2024.

C. Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil DJP Jakarta Timur Tahun 2024

Pada sub bab ini disajikan tabel nilai total keseluruhan capaian NKO Kanwil DJP Jakarta Timur Tahun 2024.

D. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja.

E. Evaluasi dan Peningkatan Kinerja

Pada subbab ini diuraikan terkait kinerja evaluasi internal atas pelaksanaan kinerja Kanwil DJP Jakarta Timur yang dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan Internal.

BAB IV. Penutup

Mengemukakan tinjauan secara umum tentang tingkat capaian, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja unit kerja yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

LAMPIRAN :

- Perjanjian Kinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Renstra DJP disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun). Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan DJP untuk tahun 2020-2024.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun DJP 2020-2024 mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan di level Kementerian Keuangan dan Nasional, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, agenda pembangunan yang terdapat pada RPJMN tahun 2020–2024 telah sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) dimana salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN yang berhubungan dengan DJP adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Dukungan DJP dalam Renstra Kemenkeu meliputi:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan
2. Penerimaan negara yang optimal.
3. Birokrasi dan Layanan Publik yang agile , efektif, dan efisien.

Secara umum Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat:

1. Profl DJP
2. Visi dan Misi DJP serta Nilai-nilai Kementerian Keuangan.
3. Arah Kebijakan Kementerian Keuangan.
4. Arah Kebijakan DJP.
5. Sasaran Strategis dan Target Kinerja.
6. Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, dan Kerangka Pendanaan.

1. Visi Direktorat Jenderal Pajak

Sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, visi DJP adalah:

“Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola

Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”.

2. Misi Direktorat Jenderal Pajak

- a. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
- b. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil.
- c. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020

Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi, ditetapkanlah tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja.

3. Penetapan Tujuan dan Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi yang disiapkan DJP dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan dan mendorong terwujudnya tujuan DJP adalah sebagai berikut:


- a. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan
Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif
- b. Penerimaan Negara yang Optimal
Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor yang optimal
- c. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien.
 - Organisasi dan SDM yang optimal
 - Sistem Informasi yang andal dan terintegrasi
 - Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan UPK dengan Pimpinan UPK di atasnya dan berpedoman pada visi dan misi DJP, Renstra, Renja dan peraturan terkait manajemen kinerja. Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur Nomor 30/PJ/2024 tanggal 31 Januari 2024 sesuai dengan peta strategi Kemenkeu Two - DJP 2024 sebagai berikut :

Gambar 2.1 Peta Strategi Kemenkeu Two



Sumber : Perjanjian Kinerja Kemenkeu -Two DJP 2024

Dari peta tersebut tergambar bahwa terdapat 11 (sebelas) Sasaran Strategis dan diidentifikasi menjadi 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama.

Sehubungan dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-262/PJ/PJ.01/2024 tanggal 11 September 2024 hal Penyampaian dan Perubahan Manual IKU/ IKI Unit Vertikal per Triwulan III tahun 2024 tentang adanya Adendum untuk IKU 10b-N Indeks Penilaian Integritas Unit dengan perubahan penyesuaian target sebesar 85 % pada Triwulan III tahun 2024.

Selain itu terdapat pernyataan bahwa pimpinan unit kerja berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja, dalam rangka mencapai target kinerja jangka

menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pimpinan unit kerja.

Direktur Jenderal Pajak akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian *reward* and *punishment*.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi DJP harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis yang harus dicapai Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur.

Jumlah sasaran strategis yang harus dicapai oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur mencapai 11 (sebelas) Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang diidentifikasi sebanyak 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Pencapaian target setiap sasaran program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 1
PERJANJIAN KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target
<i>Stakeholder Perspective</i>		
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%
1b-N	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00
<i>Customer Perspective</i>		
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%
2b-CP	Persentase rcapaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%
<i>Internal Process Perspective</i>		
4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif	
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%
4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan	100,00%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%
6b-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100,00%
7	Penegakan hukum yang efektif	
7a-CP	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100,00%
7b-CP	Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi	90,00%
8	Penanganan Upaya Hukum yang efektif	
8a-CP	Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu	86,50%
8b-N	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63,00%
9	Data dan Informasi yang berkualitas	
9a-N	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%
<i>Learning & Growth Perspective</i>		
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	
10a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	90,00
10b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	100,00%
10c-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90,00

Kegiatan	Anggaran
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp. 393.759.000,-
2. Pelayanan, Komunikasi dan Edukasi	Rp. 603.336.000,-
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp. 568.458.000,-
4. Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan	Rp. 100.894.000,-
5. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp. 702.399.000,-
6. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp. 22.818.521.000,-
Total	Rp. 25.187.367.000,-

Sumber: Perjanjian Kinerja Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur Tahun 2023 Nomor: 30/PJ/2024 tanggal 31 Januari 2024

Perjanjian Kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan potensi, kelemahan, peluang dan kendala/hambatan yang timbul. Perjanjian kinerja ditandatangani oleh Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur selaku penanggung jawab program/kegiatan dan Direktur Jenderal Pajak selaku atasan langsung penanggung jawab program kinerja.

Penyelenggaraan kegiatan perkantoran dan fungsi organisasi Kanwil DJP Jakarta Timur menggunakan APBN tahun 2024 dengan realisasi sebesar Rp 24.642.799.889,- (dua puluh empat milyar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, salah satu tahapan implementasi Manajemen Kinerja adalah Evaluasi Kinerja. Pelaksanaan evaluasi kinerja meliputi evaluasi kinerja organisasi dan evaluasi kinerja pegawai.

Dalam tahapan Evaluasi Kinerja, terbagi menjadi 3 output, yaitu Nilai Kinerja Organisasi (NKO), Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Kualitas Komitmen Kinerja (NKO K3), dan Predikat Kinerja Organisasi. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi yang ditetapkan dalam PK dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif.

Untuk mendapatkan NKO, perhitungan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:


Gambar 3.1 Tahapan perhitungan NKO



Sumber : KMK 300/KMK.01/2022

Perkembangan NKO DJP dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.1 Nilai Kinerja Organisasi Kanwil DJP Jakarta Timur 2020-2024



Sumber : Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu Two- Tahun 2020 - 2024

Secara keseluruhan, NKO Kanwil DJP Jakarta Timur mencapai 109,76. Pada tahun 2024 dari 19 IKU berstatus hijau

Gambar 3.2 NKO Kanwil DJP Jakarta Timur



Sumber data diolah dari DKO Mandor per 16 Januari 2024

Berikut merupakan deskripsi dan rincian capaian kinerja dari masing-masing IKU, serta rencana aksi kedepannya dengan detail sebagai berikut :

STAKEHOLDERS PERSPECTIVE

I. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	22.00%	50.00%	50.00%	75.00%	75.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	19.22%	38.57%	38.57%	61.32%	61.32%	100.62%	100.62%
Capaian	87.36	77.14	77.14	81.76	81.76	100.62	100.62

Sumber: Dashboard Kinerja

1. Deskripsi IKU

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

- Formula IKU

Formula	
Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

- Realisasi IKU

No	Kanwil	Target	Netto 2024	Netto 2023	Capaian	Pertumbuhan	
						Bruto	Netto
6	Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur	30,427,032,337,000	30,615,381,331,131	31,013,705,909,847	100,62%	1,62%	-1,28%

Sumber: Mandor-DJP

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Angka penerimaan pajak diperoleh dari angka resmi yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak tercermin dalam aplikasi Dashboard penerimaan. Persentase realisasi penerimaan pajak, merupakan indikator untuk menilai kinerja Kanwil DJP Jakarta Timur terkait pemenuhan target yang telah ditetapkan tahun 2024, yaitu sebesar Rp 30.427 Triliun dengan realisasi capaian sebesar Rp 30.615 Triliun. Realisasi penerimaan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1.28% dari capaian tahun 2023.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya

Nama IKU	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Persentase realisasi penerimaan pajak	122,47	120,00	104,42	104,42	100,62	100,62

Sumber: NKO Kanwil DJP Jakarta Timur Tahun 2022 s.d. 2024

Realisasi Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 mencapai 100.62%. Capaian tersebut lebih rendah dari tahun 2023 dan tahun 2022.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai usaha telah dilakukan oleh unit kerja untuk menunjang capaian kinerja Presentase realisasi penerimaan pajak. Adapun upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Melakukan percepatan penyelesaian quick wins Kantor pusat dan Kanwil dengan melibatkan kolaborasi komite kepatuhan Kanwil dan KPP.
- 2) Melakukan percepatan tindaklanjut hasil analisa WP yang masuk di dalam daftar nominatif Kantor Pusat dan Kanwil untuk dilakukan dinamisasi PPh Pasal 25 dengan melibatkan kolaborasi antara komite kepatuhan Kanwil dan KPP.
- 3) Melakukan mitigasi atas peningkatan restitusi dengan melakukan analisa mendalam terhadap Wajib Pajak yang mengajukan pendahuluan untuk memastikan kelayakannya untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Mitigasi dilakukan agar restitusi tidak melonjak tajam di 2 bulan terakhir.
- 4) Melakukan percepatan tindak lanjut dan penyelesaian DPP dan SP2DK Outstanding.
- 5) Melakukan kegiatan monitoring dan asistensi atas capaian kinerja penerimaan KPP, baik melalui kegiatan monev ke KPP atau pemanggilan ke kanwil).
- 6) Melakukan koordinasi dengan KPP dalam melakukan percepatan tindaklanjut penyelesaian LHA Kanwil dan Kantor Pusat.
- 7) Melakukan optimalisasi pengawasan kepatuhan pelaporan perpajakan Wajib Pajak.
- 8) Penguatan kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penagihan dan edukasi serta pelayanan melalui optimalisasi kolaborasi lintas fungsi di Komite Kepatuhan Kanwil dan KPP untuk mendukung kinerja para aktor.
- 9) Meningkatkan jumlah data olahan hasil kolaborasi lintas fungsi di komite kepatuhan kanwil untuk mendukung upaya percepatan penyelesaian DPP semester 1 dan 2 Tahun 2024.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Membagi revisi target ke seluruh KPP secara prudent, objektif, dan berdasarkan potensi wilayah; • Melakukan koordinasi kegiatan penggalian potensi dengan KPP; 	2025

<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan populasi wajib pajak yang direkomendasikan untuk Penyusunan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) dan Pemutakhiran DPP setiap triwulanan Tahun 2024.; • Melakukan IHT, Bimtek (DPP, TP, ALK, Com Skill, Penggunaan Aplikasi, dll) untuk menambah kompetensi AR dalam penggalian potensi pajak; • Melaksanakan kegiatan Forum Pengawasan sebagai ajang untuk menyamakan persepsi dan tujuan terhadap peningkatan kinerja; • Mengirimkan feeding data ke KPP, baik berdasarkan permintaan dari KPP ataupun data hasil analisa kanwil. 	
---	--

1b-N Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	101.5	97.92	97.92	99.24	99.24	104.35	104.35
Capaian	101.5	97.92	97.92	99.24	99.24	104.35	104.35

Sumber: Dashboard Kinerja

2. Deskripsi IKU

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

- a) Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

- 1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan
- 2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru dihitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;
 - b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode.
- b) Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas
- Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas
- Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBPN, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALCO dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALCO yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALCO yang disusun oleh Sekretariat ALCO, tim teknis ALCO menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

- **Formula IKU**

Formula																	
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas = (50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)																	
Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:																	
(Komponen pertumbuhan nasional × 60%) + (Komponen pertumbuhan unit kerja × 40%)																	
Komponen pertumbuhan nasional =																	
$\left(\frac{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan})}{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan})} \right) \times 100\%$																	
Komponen pertumbuhan unit kerja =																	
$(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan}) \times 100\%$																	
Catatan Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto: $\left(\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu}} - 1 \right) \times 100\%$																	
Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas																	
Deviasi bulan =	$\frac{ \text{Proyeksi penerimaan kas} - \text{Realisasi penerimaan kas} }{\text{Proyeksi penerimaan kas}} \times 100\%$																
Deviasi triwulan =	$\frac{\text{Deviasi bulan (m1)} + \text{Deviasi bulan (m2)} + \text{Deviasi bulan (m3)}}{3}$																
Deviasi s.d. triwulan n (tn) =	$\frac{\sum \text{Deviasi triwulan n (tn)}}{n}$																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas</th> </tr> <tr> <th>Range deviasi penerimaan kas</th> <th>Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Deviasi $\leq 1,00\%$</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>1,00% < Deviasi $\leq 4,00\%$</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>4,00% < Deviasi $\leq 8,00\%$</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>8,00% < Deviasi $\leq 12,00\%$</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>12,00% < Deviasi $\leq 16,00\%$</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>Deviasi > 16,00%</td> <td>70</td> </tr> </tbody> </table>		Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas		Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas	Deviasi $\leq 1,00\%$	120	1,00% < Deviasi $\leq 4,00\%$	110	4,00% < Deviasi $\leq 8,00\%$	100	8,00% < Deviasi $\leq 12,00\%$	90	12,00% < Deviasi $\leq 16,00\%$	80	Deviasi > 16,00%	70
Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas																	
Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas																
Deviasi $\leq 1,00\%$	120																
1,00% < Deviasi $\leq 4,00\%$	110																
4,00% < Deviasi $\leq 8,00\%$	100																
8,00% < Deviasi $\leq 12,00\%$	90																
12,00% < Deviasi $\leq 16,00\%$	80																
Deviasi > 16,00%	70																

- Realisasi IKU

Unit Kerja	Bruto 2024	Bruto 2023	Pertumbuhan 2024	Pertumbuhan Unit Kerja % (Maks 120%)	Pertumbuhan Nasional % (Maks 120%)	Realisasi IKU 40% Unit Kerja + 60% Nasional
110 - KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR	35.760.714.614.450	35.190.603.016.492	1.62%	101.62%	96.76%	98.70%

Unit Kerja	Prognosa	Realisasi	Rata-rata Deviasi bln 1 - 12	Deviasi Per Triwulan				Deviasi sd. Tw 4	Realisasi IKU sd. Tw 4 (Maks 120%)
				TW1	TW2	TW3	TW4		
110 - KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR	30.257.780.864.500	30.615.381.331.131	3.50%	4.99%	5.13%	2.10%	1.80%	3.51%	110.00%

Sumber: Mandor-DJP

Kanwil DJP Jakarta Timur memiliki pertumbuhan bruto 1.62% sampai dengan Triwulan IV 2024 dan Deviasi Perencanaan Kas sebesar 3.51% sampai dengan Triwulan IV 2024, dengan total realisasi IKU sampai dengan Triwulan IV 2024 adalah sebesar 104.35%.

3. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya

Nama IKU	Tahun 2023		Tahun 2024	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	112,73	112,73	104,35	104,35

Sumber: NKO

Realisasi Capaian IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 mencapai 104.35. Capaian tersebut lebih rendah dari tahun 2023.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai usaha telah dilakukan oleh unit kerja untuk menunjang capaian kinerja realisasi Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Adapun upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan percepatan penyelesaian quick wins Kantor pusat dan Kanwil dengan melibatkan kolaborasi komite kepatuhan Kanwil dan KPP.
- Melakukan percepatan tindaklanjut hasil analisa WP yang masuk di dalam daftar nominatif Kantor Pusat dan Kanwil untuk dilakukan dinamisasi PPh Pasal 25 dengan melibatkan kolaborasi antara komite kepatuhan Kanwil dan KPP.
- Melakukan mitigasi atas peningkatan restitusi dengan melakukan analisa mendalam terhadap Wajib Pajak yang mengajukan pendahuluan untuk memastikan kelayakannya untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Mitigasi dilakukan agar restitusi tidak melonjak tajam di 2 bulan terakhir.

4. Melakukan percepatan tindak lanjut dan penyelesaian DPP dan SP2DK Outstanding.
5. Melakukan kegiatan monitoring dan asistensi atas capaian kinerja penerimaan KPP, baik melalui kegiatan monev ke KPP atau pemanggilan ke kanwil).
6. Melakukan koordinasi dengan KPP dalam melakukan percepatan tindak lanjut penyelesaian LHA Kanwil dan Kantor Pusat.
7. Melakukan optimalisasi pengawasan kepatuhan pelaporan perpajakan Wajib Pajak.
8. Penguatan kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penagihan dan edukasi serta pelayanan melalui optimalisasi kolaborasi lintas fungsi di Komite Kepatuhan Kanwil dan KPP untuk mendukung kinerja para aktor.
9. Meningkatkan jumlah data olahan hasil kolaborasi lintas fungsi di komite kepatuhan kanwil untuk mendukung upaya percepatan penyelesaian DPP semester 1 dan 2 Tahun 2024.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Membagi revisi target ke seluruh KPP secara prudent, objektif, dan berdasarkan potensi wilayah; • Melakukan koordinasi kegiatan penggalan potensi dengan KPP; • Penyusunan populasi wajib pajak yang direkomendasikan untuk Penyusunan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) dan Pemutakhiran DPP setiap triwulanan Tahun 2024.; • Melakukan IHT, Bimtek (DPP, TP, ALK, Com Skill, Penggunaan Aplikasi, dll) untuk menambah kompetensi AR dalam penggalan potensi pajak; • Melaksanakan kegiatan Forum Pengawasan sebagai ajang untuk menyamakan persepsi dan tujuan terhadap peningkatan kinerja; • Mengirimkan feeding data ke KPP, baik berdasarkan permintaan dari KPP ataupun data hasil analisa kanwil. 	2025

CUSTOMER PERSPECTIVE

II. Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi

2a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
-------	--

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	22.00%	50.00%	50.00%	75.00%	75.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	18.99%	38.91%	38.91%	62.80%	62.80%	100.64%	100.64%
Capaian	86.32	77.82	77.82	83.73	83.73	100.64	100.64

Sumber: Dashboard Kinerja

2. Deskripsi IKU

- Deskripsi Sasaran Strategis

Waib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan penerimaan pajak yang optimal

- Definisi IKU

Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan sil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat PotenPembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

Formula	
Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

- Realisasi IKU

Unit Kerja	PPM				
	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %
110 - KANWIL DJP JAKARTA TIMUR	28.045.892.323.000	28.226.022.150.959	100,64%	100,00%	100,64%

Sumber: Mandor-DJP

Realisasi penerimaan pajak yang dicapai Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur dari kegiatan PPM adalah sejumlah Rp 28,22 T dari target tahun 2024 sejumlah 28,04 T sehingga atas kinerja penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur telah tercapai sebesar 100,65%. Terdapat penyesuaian target PPM dan PKM pada Kanwil DJP Jakarta Timur (ND-2526/WPJ.20/2024 tanggal 31 Desember 2024), dimana target penerimaan PPM Kanwil DJP Jakarta Timur adalah sebesar Rp 28,045,,323,000.

3. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya

Nama IKU	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	123,46	120,00	108,53	108,53	100,64	100,64

Sumber : NKO

Realisasi Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada 024 tahun 2mencapai 100,64%. Capaian lebih rendah dari tahun 2023 dan tahun 2022.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai usaha telah dilakukan oleh unit kerja untuk menunjang capaian kinerja realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Adapun upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Melakukan dinamisasi PPh Pasal 25 dengan melibatkan kolaborasi antara komite kepatuhan Kanwil dan KPP.

- 2) Melakukan pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak termasuk termasuk penerimaan rutin sektor APBN/APBD.
- 3) Melakukan mitigasi atas peningkatan restitusi dengan melakukan analisa mendalam terhadap Wajib Pajak yang mengajukan pendahuluan untuk memastikan kelayakannya untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Mitigasi dilakukan agar restitusi tidak melonjak tajam di 2 bulan terakhir.
- 4) Penguatan kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penagihan dan edukasi serta pelayanan.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Mengusulkan Wajib Pajak sektor pertambangan untuk dilakukan post audit. • Memastikan setiap KPP mendapatkan data dan informasi satuan kerja APBN/APBD yang terdaftar di KPP-nya dan pagu anggaran tahun 2025 serta melakukan edukasi pelayanan perpajakan kepada satker dimaksud. • Melakukan manajemen restitusi untuk memastikan Wajib Pajak berhak mendapatkan restitusi tersebut sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. 	2025

2b-CP

Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	91,78%	100,67%	100,67%	103,20%	103,20%	106,42%	106,42%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	106,42%	106,42%

2. Deskripsi IKU

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- Definisi IKU

- a. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
- b. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
 - a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
 - b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
- c. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
- d. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detil kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
- e. Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
- f. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
 - 2) atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan
- g. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
 - h. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- Formula IKU

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

3. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	101,22 %	110,17 %	107,19 %	106,42 %

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- o Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
 - Monitoring dan Evaluasi penyampaian SPT di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Timur secara berkala

- Melakukan jemput bola untuk pelaporan SPT Tahunan (Poajok Pajak di pusat keramaian)
- Melakukan sosialisasi di Perusahaan, Kementerian/Lembaga, dan Instansi Pemerintah/Non Pemerintah dengan jumlah karyawan yang banyak dan di Perguruan Tinggi
- Penyuluhan peraturan perpajakan, khususnya terkait kewajiban pelaporan SPT akan dilakukan secara intensif dan tepat sasaran
- Melaksanakan survei kepuasan layanan sehingga diketahui tingkat kepuasan WP sebagai upaya mendorong meningkatkan kepatuhan

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan koordinasi dengan KPP tentang kegiatan edukasi perpajakan; • Melakukan jemput bola untuk pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi; • Menyampaikan monitoring harian penyampaian SPT Tahunan ke KPP; • Melakukan sosialisasi di perusahaan dengan jumlah karyawan yang besar; • Melakukan komunikasi dengan WP yang belum melaporkan SPT Tahunannya; dan • Mengirimkan Daftar Wajib Pajak yang sedang dalam proses pailit, tidak ditemui keberadaannya, dan sudah meninggal dunia kepada Kantor Pusat, agar dapat mengurangi target angka mutlak kepatuhan WP. 	2025

III. Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi

3a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
--------------	---

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25.00%	50.00%	50.00%	75.00%	75.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	24.11%	52.52%	52.52%	47.34%	47.34%	100.33%	100.33%
Capaian	96.44	105.04	105.04	63.12	63.12	100.33	100.33

Sumber : Aplikasi Dashboard Kinerja

2. Deskripsi IKU

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

Formula	
Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

- Realisasi IKU

Unit Kerja	PKM				
	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %
110 - KANWIL DJP JAKARTA TIMUR	2.381.140.014.000	2.389.359.180.172	100,35%	100,00%	100,35%

Sumber : Aplikasi Mandor-DJP

Realisasi penerimaan pajak yang dicapai Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur dari kegiatan PKM adalah sejumlah 2,389 T dari target tahun 2024 sejumlah 2,381 T sehingga atas kinerja penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur telah tercapai sebesar 100,35%. Terdapat penyesuaian target PPM dan PKM pada Kanwil DJP Jakarta Timur (ND-2526/WPJ.20/2024 tanggal 31 Desember

2024), dimana target penerimaan PKM Kanwil DJP Jakarta Timur adalah sebesar Rp 2.381.140.014.000,-

3. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya

Nama IKU	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	114,68	114,68	66,45	66,45	100,33	100,33

Sumber : NKO

Realisasi Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 mencapai 100,33%. Capaian tersebut lebih besar dari tahun 2023 dan lebih kecil dibandingkan tahun 2022.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai usaha telah dilakukan oleh unit kerja untuk menunjang capaian kinerja realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Adapun upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Melakukan percepatan penyelesaian quick wins Kantor pusat dan Kanwil dengan melibatkan kolaborasi komite kepatuhan Kanwil dan KPP.
- 2) Koordinasi antara Komite Kepatuhan Kanwil dan KPP untuk melakukan percepatan tindaklanjut LHA Kanwil dan Kantor Pusat, serta percepatan penyelesaian DPP semester 1 dan 2 tahun 2024.
- 3) Melakukan Kolaborasi antara fungsi pengawasan dengan fungsi penegakan hukum dalam konseling AR terhadap WP untuk mendukung percepatan penyelesaian SP2DK.
- 4) Koordinasi antara Komite Kepatuhan Kanwil dan KPP untuk penyusunan LHA atas Wajib Pajak yang memiliki potensi pencairan tinggi di sisa bulan di tahun 2024.
- 5) Meningkatkan jumlah data olahan hasil kolaborasi lintas fungsi di komite kepatuhan kanwil untuk penggalan potensi dan bahan DPP Mandatori semester II 2024.

6) Melakukan monitoring atas progress tindak lanjut data pengawasan sebagaimana komitmen pada Rakorda.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Menyelesaikan seluruh SP2DK Outstanding yang berasal dari DPP Tahun 2024 menjadi LHP2DK Melakukan komunikasi terhadap Wajib Pajak agar seluruh potensi akhir dibayar lunas, dan apabila Wajib Pajak wan prestasi maka Account Representative mengubah LHP2DK menjadi Usul Pemeriksaan. Agar dalam melakukan analisis mandiri dalam penyusunan LHPT/SP2DK, para Account Representative dalam menggunakan data pemicu/penguji prioritas agar juga memperhatikan metode analisis yang disediakan dalam sistem informasi DJP seperti CTTOR, CRM Benchmarking, CRM Transfer Pricing, dsb. sehingga success rate tersebut dapat dikomunikasikan kepada Wajib Pajak berdasarkan data-data yang ada pada sistem informasi DJP. 	2025

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

IV. Edukasi, Pelayanan, dan Kehumasan yang Efektif

4a-CP	Persentase Perubahan Perilaku Laport dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan
--------------	--

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y 2024
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	44.70%	78.56%	78.56%	88.42%	88.42%	88.80%	88.80%
Capaian	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00

Sumber : Aplikasi Mandor DJP Per tanggal 1 Januari 2025

2. Deskripsi IKU

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

Kehumasan yang efektif adalah pelaksanaan kegiatan kehumasan termasuk penyampaian informasi perpajakan kepada masyarakat dalam rangka membangun reputasi Direktorat Jenderal Pajak dan mendukung upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.

- Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan tujuan dan tema, kegiatan edukasi perpajakan dapat dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak

Kegiatan yang mempunyai tujuan dan tema meningkatkan kesadaran pajak melalui pengetahuan perpajakan dengan muatan materi edukasi pengetahuan dasar perpajakan. Kesadaran pajak adalah bentuk sikap moral dari warga negara untuk memberikan kontribusi kepada negara melalui pajak guna mendukung pembangunan dan usaha untuk patuh terhadap seluruh peraturan perpajakan yang ada. Yang termasuk di dalam kegiatan ini adalah kegiatan yang ditujukan kepada calon wajib pajak masa depan (*future taxpayers*), yaitu mahasiswa dan/atau pelajar. Jenis kegiatan edukasi perpajakan tema I dapat berupa Pajak Bertutur, *Tax Goes to School*, *Tax Goes to Campus*, Kampanye Perpajakan, kegiatan penyuluhan sehubungan dengan inklusi kesadaran pajak, dan kegiatan serupa lainnya.

2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak

Kegiatan yang mempunyai tujuan dan tema meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan atau pemberian informasi perpajakan. Pengetahuan pajak meliputi hukum pajak serta peraturan-peraturan perpajakan dalam sistem hukum pajak serta pengetahuan - pengetahuan di luar perpajakan tetapi memiliki korelasi yang kuat dengan pelaksanaan administrasi perpajakan.

Keterampilan pajak adalah pengetahuan teknis dalam melaksanakan administrasi perpajakan. Kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan meliputi antara lain sosialisasi peraturan/ kebijakan perpajakan, pelatihan pengisian SPT Tahunan melalui *eFiling*, dan sosialisasi atas permintaan pihak lain. Termasuk di dalam kegiatan tersebut adalah kegiatan penyuluhan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan kepada Wajib Pajak/Calon Wajib Pajak selain daftar sasaran penyuluhan perpajakan perubahan perilaku.

3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku.

Kegiatan yang mempunyai tujuan dan tema meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku bayar /lapor. Perubahan perilaku adalah perubahan tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan dari lingkungan yang diberikan melalui kegiatan penyuluhan pajak sehingga terjadi peningkatan kepatuhan perpajakan.

Sub IKU Perubahan Perilaku merujuk pada Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Perilaku Pelaporan
 - a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo;
 - b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.
2. Perubahan Perilaku Pembayaran
 - a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
 - b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo, termasuk pembayaran atas surat ketetapan pajak;
 - c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan.

Sub IKU Kegiatan Penyuluhan terdiri dari:

- a. Kegiatan yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.
- b. Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

- c. Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan:

1. Kanwil DJP selain Wajib Pajak Besar dan Jakarta Khusus minimal 30 (tiga puluh) kegiatan yang terdiri dari minimal 10 kegiatan tema I, minimal 10 kegiatan tema II dan minimal 10 kegiatan tema III. Diantara kegiatan edukasi tema II yang dilakukan, wajib melaksanakan minimal 1 kegiatan edukasi kepada wajib pajak penyandang disabilitas (difabel). Kegiatan tema III dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan *One on One* dan/atau *One to Many*;
 2. KPP Non Pratama minimal 30 (tiga puluh) kegiatan yang terdiri minimal 15 kegiatan tema II dan minimal 15 kegiatan tema III. Kegiatan tema III dapat dalam bentuk kegiatan *One on One* dan/atau *One to Many*;
 3. KPP Pratama minimal 40 (empat puluh) kegiatan yang terdiri dari minimal 4 kegiatan tema I, minimal 16 kegiatan tema II (dengan paling sedikit 1 kegiatan *Business Development Services* (BDS)), dan minimal 20 kegiatan tema III. Kegiatan tema III terdiri dari: 1) Minimal 10 kegiatan dalam bentuk *One on One*; 2) Minimal 10 kegiatan dalam bentuk *One to Many*.
- Formula IKU

Formula IKU perubahan perilaku terdiri dari:

- ✓ Penyelesaian Kegiatan : 25%
- ✓ Perubahan Perilaku Laport : 30%
- ✓ Perubahan Perilaku Bayar : 45 %

Formula Penghitungan IKU :

$$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Laport}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

Penghitungan IKU untuk Kanwil DJP selain Wajib Pajak Besar dan Jakarta Khusus berdasarkan akumulasi kegiatan dan/atau perubahan perilaku dari yang diselenggarakan oleh Kanwil DJP dan seluruh unit kerja di bawahnya (KPP dan KP2KP).

- ✓ Diselenggarakan oleh Kanwil DJP = Rasio Kegiatan

- ✓ Diselenggarakan oleh KPP Non Pratama = Rasio Kegiatan + Rasio Perubahan Perilaku Pelaporan + Rasio Perubahan Perilaku Pembayaran
- ✓ Diselenggarakan oleh KPP Pratama = Rasio Kegiatan + Rasio Perubahan Perilaku Pelaporan + Rasio Perubahan Perilaku Pembayaran
- ✓ IKU Kanwil = \sum Rasio Kegiatan + \sum Rasio Perubahan Perilaku Pelaporan + \sum Rasio Perubahan Perilaku Pembayaran

4. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Perubahan Perilaku Laporan dan Bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	119,84 %	118,76 %	120 %	120 %

Sumber: Data Mandor DJP tanggal 1 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi perubahan perilaku laporan dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada Tahun 2024 sama dengan Tahun 2023 dan lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
 - Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi terutama fungsional penyuluh untuk menunjang capaian kinerja realisasi terhadap perubahan perilaku laporan dan bayar Wajib Pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:
 - a. Melakukan Edukasi Perpajakan kepada Wajib Pajak sesuai Tema III yaitu secara One to One / One to Many;
 - b. Melakukan persuasi kepada Wajib Pajak dan memberikan alternatif untuk Wajib Pajak agar hutang pajak atau tunggakan pajak dapat dilunasi dengan cara melakukan pembayaran secara dicicil.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
--------------	---------

<ul style="list-style-type: none"> Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tindaklanjut DSPT dan penyuluhan secara triwulanan melalui nota dinas Tetap menghimbau penyuluh untuk menyelesaikan tindak lanjut DSPT dengan mengedukasi dan persuasi WP untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dan memberikan alternatif untuk mengangsur pembayaran. 	2025
---	-------------

4b-N Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	5%	5%	5%	5%	5%	85%	100%
Realisasi	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	87,26%	90.45%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	102,65%	108,45%

2. Deskripsi IKU

• Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hal dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku. Kehumasan yang efektif adalah pelaksanaan kegiatan kehumasan termasuk penyampaian informasi perpajakan kepada masyarakat dalam rangka membangun reputasi Direktorat Jenderal Pajak dan mendukung upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

• Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan Stakeholder lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertical dan Kantor Pusat DJP.

Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. III diperoleh dari hasil hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

- a. Survei Kepuasan Pelayanan: terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP;

- b. Survei Efektivitas Penyuluhan: terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP;
- c. Survei Efektivitas Kehumasan: terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV. Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan DJP
2. Tingkat Efektivitas Penyuluhan Perpajakan
3. Tingkat Efektivitas Kehumasan Perpajakan

Penghitungan Capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%.

- Formula IKU

Indeks Hasil Survei

Penghitungan IKU tersebut berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh KPP maupun pihak surveyor.

3. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan	110,46 %	113,93 %	103,05 %	108,45 %

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- o Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendapatkan hasil survei yang maksimal, diantaranya yaitu:

- Menjalin komunikasi yang baik dengan calon responden
- Memberikan pelayanan terbaik kepada Wajib Pajak
- Seluruh pegawai diminta menjalankan tugasnya secara profesional dalam memberikan layanan kepada WP
- Mengadakan IHT Pelayanan Prima untuk meningkatkan komunikasi dari para petugas pelayan dan konsultasi

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Mempersiapkan cadangan responden untuk mengantisipasi apabila jumlah responden kurang memenuhi untuk survei yang dikelola oleh pihak ketiga • Meningkatkan kuantitas dan kualitas database calon responden untuk mengantisipasi apabila ada responden yang menolak untuk melakukan pengisian survei atau tidak bisa dihubungi. 	2025

V. Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif

5a-CP **Persentase Pengawasan Pembayaran Masa**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
Realisasi	N/A	113.21%	113.21%	104.20%	104.20%	117.84%	117.84%
Capaian	N/A	120.00	120.00	115.78	115.78	120.00	120.00

Sumber : Aplikasi Dashboard Kinerja

2. Deskripsi IKU

• **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal

• **Definisi IKU**

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

I. Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis adalah Penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut $\neq 0$), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 40% untuk Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti;
- 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25; dan
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan.

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

II. Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut $\neq 0$), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran

Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 30% untuk Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti;
- 40% untuk Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi; dan
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan.

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

- **Formula IKU**

Formula:	
Persentase pengawasan pembayaran masa	$= \begin{aligned} & (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) \\ & + \\ & (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)}) \end{aligned}$

- **Realisasi IKU**

Komponen IKU	Pengawasan Pembayaran Masa (Strategis)	Pengawasan Pembayaran Masa (Kewilayahan)
%Daftar Nominatif STP	120.0%	120.0%
%Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25	108.3%	
%Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan	120.0%	117.2%
%Penambahan Wajib Pajak Baru Hasil Ekstensifikasi		120.0%
%Pengawasan Pembayaran Masa Per Segmentasi	116.5%	119.2%
%Pengawasan Pembayaran Masa Unit Kerja	117.8%	
%Capaian Pengawasan Pembayaran Masa Unit Kerja	120.0%	

Sumber : Aplikasi Mandor-DJP

Realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar 117,8% dari target IKU sebesar 90% (Capaian 120%) dengan kondisi realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran masa Wajib Pajak Strategis sebesar 116.5% dan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran masa Wajib Pajak Kewilayahan sebesar 119.2% dengan realisasi per subkomponen IKU sebagai berikut :

I. Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis

- a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti mencapai 120.0% dengan jumlah STP yang diterbitkan sebanyak 28,335 dari target sebesar 21.431 daftar.
- b. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 mencapai 108.3% dengan realisasi kuantitas yang diselesaikan sejumlah 276 penelitian dari target 243 (%Realisasi 113,58%) dan realisasi kualitas atas penelitian tersebut sejumlah 173 dari target sejumlah 165 (%Realisasi 104.9%).
- c. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan mencapai 120% dengan jumlah realisasi kuantitas tindak lanjut data sejumlah 1,678 dari target 1,427 (%Realisasi 117.6%) dan jumlah kualitas tindak lanjut data sejumlah 2,141 dari target 1,427 (%Realisasi 150.0%).

II. Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

- a. Persentase Daftar Nominatif STP Yang Seharusnya Ditindaklanjuti mencapai 120.0% dengan jumlah STP yang diterbitkan sebanyak 50,640 dari target sebesar 39,040 daftar.
- b. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencapai 120.0% dengan bobot kuantitas sejumlah 1,559.1 dari target 1,172 (%Realisasi 133,03%) dan bobot kualitas atas penambahan WP Baru tersebut sejumlah 611.5 dari target sejumlah 468.8 (%Realisasi 130.4%).
- c. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan mencapai 120% dengan jumlah realisasi kuantitas tindak lanjut data sejumlah 2.031 dari target 1.748 (%Realisasi 116.2%) dan jumlah kualitas tindak lanjut data sejumlah 2.077 dari target 1.748 (%Realisasi 118.8%).

3. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya

Nama IKU	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	104.1%	115.7%	118.7%	120.0%	117.8%	120.0%

Sumber : Aplikasi Mandor-DJP

Realisasi Capaian IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa pada tahun 2024 mencapai 120%. Capaian tersebut sama dengan tahun 2023 dan lebih besar dibandingkan

tahun 2022. Apabila dilihat dari realisasi, realisasi IKU tersebut pada tahun 2024 lebih besar dibandingkan tahun 2022 namun lebih kecil dari tahun 2023. Hal tersebut disebabkan karena adanya perubahan aturan pada subkomponen IKU Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Berjalan pada tahun 2024 yaitu pada metode penghitungan capaian kualitas sehingga mengakibatkan adanya penurunan realisasi subkomponen IKU tersebut.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai usaha telah dilakukan oleh unit kerja untuk menunjang capaian kinerja realisasi Persentase pengawasan pembayaran masa. Adapun upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Monitoring atas setoran pembayaran masa WP Penentu Penerimaan masing-masing AR
- 2) Identifikasi WP Tumbuh untuk melakukan Penelitian Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25
- 3) Menindaklanjuti data perpajakan tahun berjalan;
- 4) Menindaklanjuti DSE dan KPDL untuk penambahan WP baru;
- 5) Penerbitan STP atas kurangan dan/atau keterlambatan setoran masa;
- 6) Menerbitkan SP2DK atas tahun Pajak/Masa pajak Tahun 2024 (data pemicu);
- 7) Melakukan IHT, Bimtek (ALK, Communication Skill, Penggunaan Aplikasi, dll) untuk menambah kompetensi AR dalam penggalian potensi; dan
- 8) Mengirimkan feeding data setoran masa WP ke KPP.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Menyelesaikan seluruh SP2DK Outstanding yang berasal dari DPP Tahun 2024 menjadi LHP2DK Melakukan komunikasi terhadap Wajib Pajak agar seluruh potensi akhir dibayar lunas, dan apabila Wajib Pajak wan prestasi maka Account Representative mengubah LHP2DK menjadi Usul Pemeriksaan. Agar dalam melakukan analisis mandiri dalam penyusunan LHPt/SP2DK, para Account Representative dalam menggunakan data pemicu/penguji prioritas agar juga memperhatikan metode analisis yang disediakan dalam sistem informasi DJP seperti CTTOR, CRM Benchmarking, CRM Transfer Pricing, dsb. sehingga 	2025

success rate tersebut dapat dikomunikasikan kepada Wajib Pajak berdasarkan data-data yang ada pada sistem informasi DJP.	
--	--

VI. Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif

6a-CP Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	N/A	118.70%	118.70%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%
Capaian	N/A	118.70	118.70	120.00	120.00	120.00	120.00

Sumber : Aplikasi Dashboard Kinerja

2. Deskripsi IKU

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

- Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
- Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

I. **Permintaan Penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan

ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- A. Komponen Penelitian (40%)
- B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

II. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

- A. Komponen Kuantitas (40%)
- B. Komponen Kualitas (60%)

- Formula IKU

Formula:		
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)
Maksimal 120%		
Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024	x 100%
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis	
Maksimal 120%		
Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis	x 100%
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis	
Maksimal 120%		
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	(40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)
Maksimal 120%		
Capaian Kuantitas (Maks 120%)		
Capaian Kualitas	Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas	x 100%
	Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas	

- Realisasi IKU

Komponen IKU	P4DK WP Strategis	P4DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)
%Capaian Penelitian	120.0%	
%Capaian Tindak Lanjut	120.0%	
%Capaian Kuantitas		120.0%
%Capaian Kualitas		130.4%
%P4DK Per Segmentasi	120.0%	120.0%
%P4DK Unit Kerja		120.0%
%Capaian P4DK Unit Kerja		120.0%

Sumber : Aplikasi Mandor-DJP

Realisasi Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan unit kerja sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat mencapai 120.0% dari target IKU sebesar 100% (Capaian 120%) dengan kondisi realisasi dari masing-masing segmentasi sebesar 120.0% dan realisasi per subkomponen IKU sebagai berikut:

I. Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan WP Strategis

- a. Capaian penelitian atas P4DK WP Strategis mencapai 120% dengan jumlah bobot LHPt sebesar 2,957.8 dari target 1.919
- b. Capaian tindak lanjut mencapai 120% dengan jumlah bobot LHP2DK mencapai 2,976.7 dari target LHP2DK sebesar 1,919

II. Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

- a. Capaian kuantitas atas P4DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) mencapai 120% dengan jumlah bobot LHP2DK dari DPP sebesar 5,094.2 dari target DPP 4,414.2 (115,4%) dan jumlah bobot kuantitas dari SP2DK Outstanding sebesar 1,285.4 dari target SP2DK Outstanding 549.6 (233.9%)
- b. Capaian Kualitas mencapai 130.4% dengan jumlah bobot LHP2DK mencapai 6,474.2 dari target LHP2DK sebesar 4,963.8

3. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya

Nama IKU	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan	116.8%	116.8%	120.0%	120.0%	120.0%	120.0%

Sumber : Aplikasi Mandor-DJP

Realisasi Capaian IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan pada tahun 2024 mencapai 120%. Capaian tersebut terus meningkat dari tahun 2022. Walaupun secara capaian sebesar 120% sama dengan tahun 2023, namun realisasi IKU tersebut pada tahun 2024 lebih besar dibandingkan tahun 2023 dengan kondisi target yang juga semakin besar. Hal ini tentunya menunjukkan upaya maksimal untuk merealisasikan penerimaan pajak melalui pengujian kepatuhan material yang sejalan meningkat sesuai peningkatan target penerimaan pajak.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai usaha telah dilakukan oleh unit kerja untuk menunjang capaian kinerja realisasi Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan. Adapun upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Berkoordinasi dengan Kanpus atas detail manual IKU
 2. Menyampaikan Data SP2DK Outstanding per Januari 2024 untuk dapat dimanfaatkan sebelum penurunan target dari kanpus
 3. Melakukan pengawasan dan memberikan asistensi atas SP2DK yang belum close dan monitoring tindak lanjut DPP & SP2DK Outstanding Kewilayahan
 4. Monitoring atas tindak lanjut pemanfaatan Laporan Hasil Analisis (LHA) dan Laporan Hasil Penilaian (LHPn)
 5. Melaksanakan Bimtek Analisis Laporan Keuangan kepada seluruh AR di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Timur
 6. Melakukan Monitoring dan evaluasi atas penerbitan SP2DK dari DPP dan Tindak Lanjutnya (LHP2DK)
 7. Mengirimkan hasil olahan data ke KPP (Data SP2DK Outstanding, Data Wajib Pajak dengan Sektor Prioritas Nasional dan Regional dengan kriteria tertentu, Monitoring Pembayaran Wajib Pajak, dsb) untuk dapat dimanfaatkan
 8. Melakukan diskusi dalam bentuk rapat untuk penyusunan alat monitoring kinerja pengawasan Kewilayahan bersama Kasi Pengawasan
 9. Menyelenggarakan IHT Tentang Pencarian & Pemanfaatan Data Internet dalam rangka pengawasan WP Influencer serta IHT Penggalian Potensi WP Nikel
 10. Menyampaikan Rapor Kinerja AR WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) beserta Melakukan Bimbingan Peningkatan Capaian Kinerja
 11. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis dan FGD Pengamatan untuk memperkuat kompetensi AR dalam melakukan pengumpulan data
 12. Melakukan Monitoring dan Evaluasi sesuai Tim LO Kanwil DJP Jakarta Timur
 13. Melaksanakan FGD Kepala Seksi Pengawasan WP Kewilayahan sebagai sarana Bimbingan Peningkatan Capaian Kinerja serta diskusi kebijakan terkini Pengawasan, khususnya dalam rangka optimalisasi data dan tools yang telah disediakan KPDJP dan Kanwil (DDRM, DMP, Rapor Kinerja dan alat monitoring lainnya)
 14. Melakukan penyusunan LHA yang berkualitas atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) dan berkoordinasi dengan Kepala Seksi Pengawasan dan AR Pengampu agar LHA segera ditindaklanjuti menjadi DPP
5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan data SP2DK Outstanding 2025 dan data pembayaran WP 3 tahun terakhir 	2025

<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun Rekomendasi Populasi dan adjustment DPP (berkolaborasi dengan Fungsional Penilai Kanwil) • Melakukan monitoring kinerja penyelesaian DPP, SP2DK Outstanding dan pemanfaatan data pemicu/data penguji prioritas maupun data material lainnya • Melaksanakan Bimbingan Pengawasan melalui Rapor atau monev • Melaksanakan Bimbingan Teknis Analisa Laporan Keuangan, IHT Sektoral, dan IHT Teknik Komunikasi dan Persuasi 	
---	--

6b-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP Tepat Waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	#N/A	120.00%	120.00%	102.30%	102.30%	119.53%	119.53%
Capaian	#N/A	120.00	120.00	102.30	102.30	119.53	119.53

Sumber : Aplikasi Dashboard Kinerja

2. Deskripsi IKU

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak Kanwil DJP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada Kanwil DJP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1

Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak (KKWP) Kanwil DJP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP (KKWP Kanwil DJP) atas rekapitulasi dan hasil revidu atas Laporan Pelaksanaan Tugas KKWP KPP. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP selanjutnya disebut Laporan KKWP.

Penyusunan Laporan KKWP dilaporkan oleh KKWP Kanwil DJP dengan rincian:

1. Laporan KKWP triwulan I memuat rekapitulasi rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPP pada triwulan I tahun berjalan dan rekapitulasi evaluasi pelaksanaan rencana aksi KPP triwulan IV tahun sebelumnya, dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. Laporan KKWP triwulan II memuat rekapitulasi rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPP pada triwulan II tahun berjalan dan rekapitulasi evaluasi pelaksanaan rencana aksi KPP triwulan I tahun berjalan, dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3. Laporan KKWP triwulan III memuat rekapitulasi rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPP pada triwulan III tahun berjalan dan rekapitulasi evaluasi pelaksanaan rencana aksi KPP triwulan II tahun berjalan, dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. Laporan KKWP triwulan IV memuat rekapitulasi rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPP pada triwulan IV tahun berjalan dan rekapitulasi evaluasi pelaksanaan rencana aksi KPP triwulan III tahun berjalan, dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Rencana aksi/kegiatan dan evaluasi pelaksanaan DSPPH ditambahkan oleh Kanwil DJP.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target dan format Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP diatur dalam Nota Dinas KPDJP. Laporan KKWP Kanwil DJP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.

Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum pada Kanwil DJP. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang

diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024.

Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi pemeriksaan.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun)

Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

- **Formula IKU**

Formula:
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu = 30% Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%
Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu (bobot 30%) = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor
Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%) = $\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$

- Realisasi IKU

KOMPONEN 1 (BOBOT 30%)				KOMPONEN 2 (BOBOT 40%)						KOMPONEN 3 (BOBOT 30%)			REALISASI IKU KKWP (GABUNGAN)	
PO IN	REALI SASI	TAR GET	CAP AIAN	RAPOR KINERJA UNIT PER FUNGSI				REALI SASI	TAR GET	CAP AIAN	REALI SASI	TAR GET		CAP AIAN
				PENGAW ASAN	PEMERIK SAAN	PENAG IHAN	PENEGAKAN HUKUM							
4.8 0	120.00 %	100.0 0%	120.0 0%	83.77%	83.20%	93.24%	120.00%	95.05 %	80.00 %	118.8 2%	94.88 %	55.00 %	120.0 0%	119.53%

Sumber: Sekretariat KKWP KPDJP

3. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya

Nama IKU	Tahun 2024	
	Realisasi	Capaian
Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	119.53%	119.53%

Sumber: NKO

Realisasi Capaian IKU Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu pada tahun 2024 mencapai 119.53%. IKU tersebut baru ada di tahun 2024.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai usaha telah dilakukan oleh unit kerja untuk menunjang capaian kinerja realisasi Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu. Adapun upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Mengingatkan KPP untuk melakukan pelaporan secara benar, lengkap, dan tepat waktu.
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kerja dan capaian kinerja PPM dan PKM dari KPP.
- 3) Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis sebagai ajang untuk menyamakan persepsi dan tujuan terhadap peningkatan kinerja.
- 4) Mengusulkan bahan baku pemeriksaan melalui DSPP Kolaboratif dan RBP

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan monitoring realisasi Pembayaran Masa WP Strategis (WPS), WP Besar Lainnya (WPBL), dan WP Lainnya (WPL) • Memberikan bimbingan dan asistensi pada KPP atas pelaksanaan Pengawasan Pembayaran Masa khususnya terhadap WP Strategis dan WP Besar Lainnya 	2025

<ul style="list-style-type: none"> • Mengawasi tindak lanjut KPP atas ND-95/PJ.06/2025 tanggal 16 Januari 2025 Hal Optimalisasi Kegiatan Pengawasan (khususnya atas Pengawasan Pembayaran Masa) pada Awal Tahun 2025, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan kegiatan pengumpulan data diantaranya melalui identifikasi atas kegiatan KMS yang dilakukan oleh WP dan perekaman data ICALE atas POI pada MATOA; dan b. melakukan pemilihan WP untuk dilakukan analisis mandiri dan bedah WP dengan memanfaatkan data DMP/data log-U/sector unggulan. c. penyelesaian SP2DKE Outstanding pada aplikasi SIDJP NINE Ekstensifikasi. • Monitoring dan Evaluasi Kinerja PPM AR Strategis dan Kewilayahan (tindak lanjut daftar nominatif STP, dinamisasi angsuran PPh Pasal 25, tindak lanjut data tahun berjalan, penyelesaian DPE/penambahan WP Baru, dan pelaksanaan KPDL) • Monitoring Pertumbuhan Restitusi per KPP 	
---	--

VII. Penegakan Hukum yang Efektif

7a-CP Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	109,39%	113,08%	113,08%	109,04%	109,04%	111,13%	111,13%
Capaian	109,392%	113,08%	113,08%	109,04%	109,04%	111,13%	111,13%

2. Deskripsi IKU

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

1. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan;

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)

Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak berdasarkan DSPP (tidak termasuk STP) yang terbit pada tahun berjalan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP terbit pada tahun berjalan pada sub variabel ini.

Nilai pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP yang diperhitungkan dalam variabel ini mencakup nilai pokok dan sanksi.

Data potensi DSPP adalah nilai rupiah potensi yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan. DSPP yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah DSPP berdasarkan SE-15/PJ/2018 dan DSPP Kolaboratif. Data Potensi DSPP yang digunakan dalam perhitungan adalah data yang diusulkan dan telah disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan dan tidak mengakomodir bila terjadi perubahan potensi pada saat pelaksanaan pemeriksaan.

Pemberian Skor untuk sub variabel ini adalah sebagai berikut:

No	Kriteria	Skor
1	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP < 25%	0,25
2	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP ≥ 25% dan < dari 50%	0,5
3	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP ≥ 50% dan < dari 75%	0,75
4	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP ≥ 75% dan < dari 100%	1
5	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP ≥ 100%	1,2

Realisasi sub variabel ini adalah total skor dibagi dengan jumlah total pemeriksaan. Bobot sub variabel persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP adalah sebesar 85%

b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)

Nilai SKP disetujui adalah nilai rupiah ketetapan pajak yang disetujui oleh Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir pelaksanaan pemeriksaan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP disetujui pada variabel ini.

Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah SKP hasil pemeriksaan yang terbit pada tahun berjalan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP terbit pada tahun berjalan pada variabel ini.

Nilai pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP yang diperhitungkan dalam variabel ini mencakup nilai pokok dan sanksi.

SKP yang diakui dalam IKU ini adalah SKP hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Ruang lingkup SKP yang diukur dalam variabel ini adalah SKPKB (non STP) hasil pemeriksaan khusus berdasarkan DSPP (kode pemeriksaan: 1441, 1442, 1451, 1452, 1461, 1462), pemeriksaan rutin post-audit (kode pemeriksaan: 1161, 1162), dan Pemeriksaan bersama atas PPh Migas (kode pemeriksaan: 1B11, 1B12, 1B21, 1B22) yang terbit dalam tahun berjalan.

Penghitungan menggunakan skema skoring sebagai berikut:

No	Kriteria	Skor
1	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan 0% s.d 25% dari target per klaster	0,25
2	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 25% s.d 50% dari target per klaster	0,5
3	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 50% s.d 75% dari target per klaster	0,75
4	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 75% s.d 100% dari target per klaster	1
5	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 100% dari target per klaster	1,2

Penghitungan rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan apabila terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP mempertimbangkan kondisi berikut ini:

1. dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPN, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan yaitu 100%;
2. dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPKB serta Wajib Pajak menyetujui seluruh SKP terbit tahun berjalan, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan yaitu 100%; dan

3. dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPKB namun Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian/seluruh SKP terbit tahun berjalan, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan dihitung dengan formulasi berikut:

$$\text{Rasio *)} = \frac{\text{Nilai SKP disetujui} + \text{Pembayaran Pasal 8 ayat (4)}}{\text{Nilai SKP terbit tahun berjalan} + \text{Pembayaran pasal 8 ayat (4)}} \times 100\%$$

Penghitungan total skor mempertimbangkan target per klaster, yaitu pembagian target berdasarkan klaster unit kerja. Pembagian klaster unit dan besaran targetnya pada tahun 2024 ditentukan sebagai berikut:

No	Klaster	Target
1	KPP Pratama	50%
2	KPP Madya	40%
3	Kanwil LTO dan KPP di lingkungannya	30%
4	Kanwil Jakarta Khusus dan KPP di lingkungannya	25%
5	Kanwil DJP selain angka 3 dan 4	40%
6	Nasional	40%
7	UP2 Direktorat P2 (Fungsional di lingkungan Direktorat P2)	30%

Realisasi dan Capaian dari variabel persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP terbit adalah sebagai berikut:

$$\text{Realisasi Var 2} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Total Pemeriksaan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Var 2} = \frac{\text{Realisasi Var 2}}{\text{Target Var 2 (100\%)}} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 100%. Bobot variabel ini ke Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 25%. Nilai capaian variabel 2 ditetapkan maksimal 120%.

- c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.
 Rencana jumlah penyelesaian pemeriksaan ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dengan mempertimbangkan usulan dari Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2).
 Perhitungan jumlah pemeriksaan selesai dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Skor hasil konversi dari LHP sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tentang Tata Cara Penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.
2. Kontribusi penyelesaian pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang tata cara pembagian target dan pengukuran kinerja individu FPP.

Pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah diberikan nomor laporan hasil pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan yang dapat diakui dalam IKU ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan. Trajectory untuk target dari variabel ini mengikuti trajectory pada IKI Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan pada Manual IKI Fungsional Pemeriksa Pajak sebagai berikut:

Triwulan I : 20%

Triwulan II : 40%

Triwulan III : 75%

Triwulan IV : 100%

$$\text{Realisasi Var 3} = \frac{\text{Total LHP Konversi yang diselesaikan oleh UP2}}{\text{Target LHP Konversi}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Var 3} = \frac{\text{Realisasi Var 3}}{\text{Target Var 3 (100\%)} \times \text{Trajectory Var 3}} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 100%. Bobot variabel ini ke Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 30%. Nilai capaian variabel 3 ditetapkan maksimal 120%.

- d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.
Pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah diberikan nomor laporan hasil pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan yang dapat diakui dalam IKU ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur

Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Kriteria Skor dan Ketepatan waktu pemeriksaan diukur dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK-17/PMK.03/2013 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan Nota Dinas Tata Cara Penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Untuk pemeriksaan yang berkaitan dengan transfer pricing, pada setiap akhir triwulan dilaporkan ke Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dan dilakukan penyesuaian atas jangka waktu pemeriksaannya sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang pemeriksaan transfer pricing.

Batas waktu pemeriksaan untuk menentukan kriteria dari penyelesaian pemeriksaan adalah menggunakan batas waktu sebagaimana diatur dalam PMK-17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan dikalikan dengan nilai konversi penyelesaian LHP sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tentang nilai konversi pemeriksaan dan/atau perubahannya.

Batas waktu seperti di atas (batas waktu X bobot Konversi) yang dijadikan acuan untuk menentukan kriteria ketepatan waktu untuk pemeriksaan.		
Skor pada variabel persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu adalah sebagai berikut:		
Kriteria	Lama Pemeriksaan	Skor
Lebih Cepat	Kurang dari 2 bulan sebelum batas waktu pemeriksaan x Bobot Konversi Pemeriksaan	1.2
Tepat Waktu	2 bulan sebelum sampai ke batas waktu pemeriksaan x bobot konversi	1
Tidak Tepat Waktu	Batas waktu pemeriksaan sampai dengan 4 bulan setelahnya x bobot konversi	0.5
Sangat Tidak Tepat Waktu	Lebih dari 4 bulan setelah batas waktu pemeriksaan x bobot konversi	0.5
$\text{Realisasi Var 4} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Jumlah Pemeriksaan}} \times 100\%$ $\text{Capaian Var 4} = \frac{\text{Realisasi Var 4}}{\text{Target Var 4 (75\%)}} \times 100\%$		
Target variabel ini pada tahun 2004 adalah 75% Bobot variabel ini terhadap Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2004 sebesar 35% Nilai capaian variabel 4 ditetapkan maksimal 120%		

- e. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Nilai ketetapan terbit tahun berjalan di komponen IKU ini adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak pada pemeriksaan restitusi yang terbit pada tahun berjalan.

Nilai Restitusi adalah nilai pada SPT Tahunan yang diajukan restitusi oleh Wajib Pajak.

Pemeriksaan Restitusi adalah pemeriksaan restitusi atas SPT Tahunan Badan/OP (All-taxes).

Pemberian skor adalah sebagai berikut:

1. Jika pada pemeriksaan restitusi, total nilai ketetapan masih menghasilkan nilai lebih bayar, maka akan mendapatkan skor 0,5;
2. Jika pada pemeriksaan restitusi, total ketetapan yang dihasilkan menjadi nihil atau kurang bayar, maka mendapatkan skor 1.

Realisasi dihitung dengan cara: Total Skor dibagi dengan Jumlah Pemeriksaan.

$$\text{Realisasi Var 5} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Jumlah Pemeriksaan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Var 5} = \frac{\text{Realisasi Var 5}}{\text{Target Var 5 (70\%)}} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 70%. Bobot variabel ini ke komponen Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 5%. Nilai capaian variabel 5 ditetapkan maksimal 120%.

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

2. Komponen Tingkat efektivitas penilaian

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

a. Persentase Penyelesaian Penilaian dengan bobot 60%

Penyelesaian penilaian adalah proses penyelesaian penilaian sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian hingga ditandatanganinya Laporan Penilaian oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn). Penyelesaian penilaian terdiri dari 2 sub variabel yaitu:

1. Nilai Tertimbang Jumlah Laporan Penilaian

Jumlah Nilai Tertimbang Laporan Penilaian merupakan penjumlahan dari Laporan Penilaian, Risalah Keberatan, Laporan Sidang Banding, dan/atau Pemetaan PBB P5 yang dihasilkan oleh Fungsional Penilai Pajak, Asisten Penilai Pajak, dan/atau Petugas Penilai Pajak setelah masing-masing jenis Laporan Penilaian dikalikan dengan angka indeks.

2. Persentase Kualitas Nilai Hasil Penilaian

Nilai Hasil Penilaian merupakan nilai yang dihasilkan dari kegiatan Penilaian Properti, Penilaian Bisnis, Penilaian Aset Tak Berwujud, dan NJOP hasil dari

Penilaian Lapangan NJOP. Rasio Nilai Hasil Penilaian selain penilaian NJOP dapat dilihat berdasarkan Nilai Hasil Penilaian dan Nilai Menurut Wajib Pajak. Rasio Nilai Hasil Penilaian Lapangan NJOP berdasarkan NJOP Hasil Penilaian Lapangan dan NJOP tahun sebelum dilakukan penilaian.

Formula untuk menghitung Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian adalah sebagai berikut:

$$\left[\frac{\text{Realisasi Jumlah Laporan Penilaian}}{\text{Target Jumlah Laporan Penilaian}} \right] \times \left[\frac{\text{Rata-rata Rasio Nilai Hasil Penilaian}}{\text{Target Rasio Nilai Hasil Penilaian}} \right]^*$$

*maksimal 120%

b. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu dengan bobot 40%

Penyelesaian Penilaian tepat waktu adalah Penyelesaian penilaian berdasarkan PMK 147/PMK.03/2019 dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian (SPPn) sampai dengan saat ditandatangani Laporan Penilaian oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn). Jumlah Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah jumlah penyelesaian penilaian yang dihitung dengan pembobotan besaran indeks ketepatan waktu sebagai berikut:

1. Penyelesaian penilaian atas permintaan bantuan penilaian yang bersumber dari Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) atau proses bisnis lainnya diselesaikan sebelum batas waktu terdekat antara penyelesaian penilaian dan penyelesaian proses bisnis yang mengajukan permintaan bantuan penilaian, diberikan indeks 1,2 (batas waktu penyelesaian tiap proses bisnis mengikuti petunjuk pelaksanaan masing-masing probis. Contoh SE-05/PJ/2022 untuk pengawasan, SE-15/PJ/2018 untuk pemeriksaan)
2. Penyelesaian penilaian proaktif termasuk kedalam Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) sebelum batas waktu pengawasan berakhir, diberikan indeks 1,1;
3. Penyelesaian penilaian proaktif yang tidak termasuk DPP, tepat waktu diberikan indeks 1,0;
4. Penyelesaian penilaian, lewat waktu sampai dengan 1 bulan diberikan indeks 0,8;
5. Penyelesaian penilaian, lewat waktu lebih dari 1 bulan sampai dengan 2 bulan diberikan indeks 0,6 dan
6. Penyelesaian penilaian, lewat waktu lebih dari 2 bulan diberikan indeks 0,4.

Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian adalah sebagai berikut:

Formula Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian:

$$\begin{aligned} & (\text{Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian} \times 60\%) \\ & + \\ & (\text{Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu} \times 40\%) \end{aligned}$$

Keterangan: Capaian tiap variabel ditetapkan maksimal 120%

- **Formula IKU**

Formula IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian:

$$\begin{aligned} & (\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan} \times 60\%) \\ & + \\ & (\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian} \times 40\%) \end{aligned}$$

Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

1. Capaian Komponen Tingkat Efektifitas Pemeriksaan

Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan}}{\text{Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan}}$$

**) Capaian maksimal 120%*

2. Capaian Komponen Tingkat Efektifitas Penilaian

Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian}}{\text{Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (100%)}}$$

**) Capaian maksimal 120%*

- **Realisasi IKU**

Realisasi IKU Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian pada tahun 2024 yaitu 111.13%, yang terdiri dari:

1. Capaian Komponen Tingkat Efektifitas Pemeriksaan

TINGKAT EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN

NAMA VARIABEL		BOBOT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN*	CAPAIAN X BOBOT
1	Persentase nilai SKP Terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	15%	75%	79,90%	106,53%	15,98%
2	Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP Terbit tahun berjalan	25%	100%	95,24%	95,24%	23,81%
3	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	30%	100%	98,91%	98,91%	29,67%
4	Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu	25%	75%	96,41%	120,00%	30,00%
5	Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi	5%	70%	80,61%	115,16%	5,76%
Realisasi IKU						105,22%

*Max 120%

Capaian IKU* = (Realisasi IKU/Target IKU)	120,00%
--	----------------

*Max 120%

Sampai dengan akhir Desember 2024, Capaian Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP dengan bobot 15% mencapai 15,98%; Capaian Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan dengan bobot 25% mencapai 23,81%; Capaian Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan dengan bobot 30% mencapai 29,67%; Capaian Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dengan bobot 25% mencapai 30%, dan Capaian Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi dengan bobot 5% mencapai 5,76%.

2. Capaian Komponen Tingkat Efektifitas Penilaian

NO	KANTOR	TARGET ANGKA MUTLAK	JUMLAH LAPORAN							TOTAL ANGKA MUTLAK	REALISASI PENYELESAIAN PENILAIAN			CAPAIAN PENYELESAIAN PENILAIAN (MAKS 120%)	CAPAIAN PENILAIAN TEPAT WAKTU (MAKS 120%)	REALISASI EFEKTIVITAS PENILAIAN
			PRO 1 (0,25)	PRO 2 (1,25)	BIS 1 (1,25)	BIS 2 (2,00)	ATB (2,00)	NJOP-K (0,10)	JUMLAH		KEGIATAN	RASIO NILAI	GABUNGAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (13) / 85%	(15)	(16) = (60x*(14)) + (40x*(15))	
1	Kanwil DJP Jakarta Timur	91	16	1	32	17			66	265.25	291.48%	120.00%	349.78%	120.00%	120.00%	
2	KPP Madya Jakarta Timur	14	3	1	11				15	15.75	112.50%	120.00%	135.00%	120.00%	120.00%	
3	KPP Madya Dua Jakarta Timur	14	19	6	9				34	23.5	167.86%	120.00%	201.43%	120.00%	120.00%	
4	KPP Pratama Jakarta Matraman	1	5						5	1.25	125.00%	120.00%	150.00%	120.00%	120.00%	
5	KPP Pratama Jakarta Jatinegara	1	5						5	1.25	125.00%	120.00%	150.00%	120.00%	120.00%	
6	KPP Pratama Jakarta PuloGadung	14	54		1				55	14.75	105.36%	118.47%	124.82%	120.00%	120.00%	
7	KPP Pratama Jakarta Cakung	14	57		5				62	20.5	146.43%	120.00%	175.71%	120.00%	120.00%	
8	KPP Pratama Jakarta Kramat Jati	1	4						4	1	100.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	
9	KPP Pratama Jakarta Duren Sawit	1	8						8	2	200.00%	120.00%	240.00%	120.00%	120.00%	
10	KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo	14	52					1	53	13.1	95.57%	120.00%	112.29%	120.00%	120.00%	
JUMLAH		165	228	8	58	17	0	1	307	358.35	217.18%	119.85%	260.29%	120.00%	120.00%	

Pada tahun 2024 terdapat 307 (tiga ratus tujuh) laporan penilaian yang dihasilkan Fungsional Penilai Pajak maupun Petugas Penilai Pajak di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Timur. Per tanggal 31 Desember 2024 Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian sebesar 120% dan Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu sebesar 120%, sehingga Capaian Tingkat Efektifitas Penilaian adalah 120%.

3. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (60%)	120%	105.22%
Tingkat Efektivitas Penilaian (40%)	120%	120%
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	120%	111.13%

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- a. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Efektivitas Pemeriksaan

1. Memastikan usulan pemeriksaan berdasarkan DSPP telah memenuhi empat variabel yang sudah ditentukan (indikasi ketidakpatuhan, indikasi modus ketidakpatuhan, nilai potensi pajak, dan tingkat ketertagihan).
2. Melakukan validasi usulan DSPP RBP dan DSPP Rekomendasi.
3. Mengoptimalkan peran Sub Komite Pemeriksaan, Penilaian, Penagihan dan Penegakan Hukum.
4. Melakukan pengawasan dan pemantauan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan.
5. Melakukan Monitoring dan Evaluasi seluruh UP2.
6. Melakukan penelaahan sejawat (*peer review*).
7. Monitoring Penyelesaian Tunggakan Pemeriksaan Prioritas.

- b. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Efektivitas Penilaian

1. Menyediakan data masukan bahan baku DSPPn yaitu data Persetujuan Bangunan Gedung dan Pengalihan Saham.
2. Menyelesaikan 307 laporan penilaian sampai dengan triwulan IV tahun 2024 dengan jumlah sebagai berikut:
 - a. 223 Laporan Penilaian Properti Kriteria 1;
 - b. 8 Laporan Penilaian Properti Kriteria 2;
 - c. 58 Laporan Penilaian Bisnis Kriteria 1;
 - d. 17 Laporan Penilaian Bisnis Kriteria 2;
 - e. 1 Laporan Penilaian NJOP-PBB.
3. Melakukan bimbingan kepada Fungsional Penilai Pajak dan Petugas Penilai Pajak melalui:

- a. asistensi kunjungan objek pajak ke lapangan;
 - b. asistensi pengerjaan laporan penilaian;
 - c. IHT Penilaian Properti Kriteria 1; dan
 - d. IHT Penilaian Bisnis Kriteria 1.
4. Membuat kebijakan percepatan pengajuan usulan permintaan bantuan penilaian paling lambat triwulan III tahun 2024, agar penilaian dapat diselesaikan pada triwulan IV tahun 2024.
 5. Melaksanakan monitoring secara periodik terkait kegiatan penilaian, baik pengajuan permintaan bantuan penilaian dan penyelesaian laporan penilaian.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<p>Rencana Aksi Tingkat Efektivitas Pemeriksaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membuat penegasan untuk memastikan kembali sinergi antar fungsi pengawasan dan pemeriksaan dalam usulan DSPP. • Melakukan validasi usulan DSPP RBP dan DSPP Rekomendasi. Melakukan penelaahan (review) terhadap pemeriksaan yang berpotensi diajukan upaya hukum. • Melaksanakan Bimbingan Teknis/IHT untuk Fungsional Pemeriksa Pajak. • Monitoring tunggakan pemeriksaan. <p>Rencana Aksi Tingkat Efektivitas Penilaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan percepatan penyelesaian penilaian atas Daftar Sasaran Prioritas Penilaian <i>outstanding</i> tahun 2024. • Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penatausahaan PBB P5L Tahun 2025. • Melakukan <i>review</i> kebutuhan Petugas Penilai Pajak pada masing-masing unit kerja. • Menyelenggarakan IHT Penilaian NJOP untuk meningkatkan kompetensi Penilai Pajak di bidang penilaian PBB. • Melakukan permintaan data Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan/atau Pengalihan Saham sebagai data pemicu Permintaan Bantuan Penilaian bagi proses bisnis pengawasan. • Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara periodik atas kegiatan penilaian yang dilaksanakan. 	<p>Tahun 2025</p>

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20%	40%	40%	60%	60%	90%	90%
Realisasi	45,23%	55,16%	55,16%	85,78%	85,78%	130,48%	130,48%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

2. Deskripsi IKU

• Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

• Definisi IKU

Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi merupakan IKU yang mengukur seberapa efektif tindakan penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi diukur dengan 5 parameter, yaitu:

1. Sub IKU Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan;
2. Sub IKU Persentase Realisasi Penyidikan Telah Selesai;
3. Sub IKU Persentase Penyelesaian LPTFD Tepat Waktu;
4. Sub IKU Tingkat Efektivitas Penagihan;
5. Sub IKU Persentase Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum.

Penyelesaian penegakan hukum merupakan kegiatan penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan yang menghasilkan outcome akhir dari proses penegakan hukum Direktorat Jenderal Pajak.

Penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan terdiri dari dua unsur utama, yaitu Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan dan satu unsur pendukung yaitu Forensik Perpajakan.

Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan

bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Forensik digital perpajakan merupakan teknik atau cara menangani Data Elektronik untuk diproses dan menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai bagian dalam proses penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan.

Kolaborasi penegakan hukum merupakan kegiatan sinergi yang melibatkan Pemeriksa Bukti Permulaan dengan fungsi Pengawasan dan fungsi Penagihan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka optimalisasi penerimaan dari sektor perpajakan.

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

1. Sub IKU Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan

Realisasi penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui sesuai dengan tahap penyelesaian yaitu saat penyampaian SPHPBP dan penerbitan LPBP dan/atau pemberitahuan tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan. Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan secara terbuka dan tertutup.

- Pada Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka:
 - a. Pemeriksa Bukti Permulaan menyampaikan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan (SPHPBP) kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka berdasarkan Bahan Bukti yang diperoleh paling lama 1 (satu) bulan terhitung sebelum jangka waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan berakhir.
 - b. Pemeriksaan Bukti Permulaan diselesaikan dengan penerbitan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan (LPBP) dan Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan (SPTLPBP)
- Pada Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup, Pemeriksaan Bukti Permulaan diselesaikan dengan penerbitan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan (LPBP).

Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diakui sebagai realisasi penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan yaitu:

- a. Penyidikan
- b. Penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan, dalam hal :
 1. Wajib Pajak telah mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
 2. Tidak ditemukan adanya Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
 3. Pemeriksa Bukti Permulaan telah memperoleh Bukti Permulaan adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan dan Wajib Pajak telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan (contoh : Pasal 2 UU No. 9 Tahun 2017 tentang AIK).
- c. Penyidikan tanpa Pemeriksaan Bukti Permulaan, dalam hal Tindak Pidana di Bidang Perpajakan diketahui seketika.

Khusus Pemeriksaan Bukti Permulaan yang ditindaklanjuti dengan Penghentian karena tidak ditemukan adanya Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, penelaahan tindak lanjut harus diikuti oleh minimal 1 (satu) orang pegawai unit kepatuhan internal di unit terkait agar bisa diakui sebagai realisasi. Realisasi penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan dihitung dengan cara menjumlahkan penyelesaian Pemeriksaaan Bukti Permulaan berdasarkan penghitungan capaian dan memperhitungkan:

- a. nilai pemulihan kerugian pada pendapatan negara pada saat Pemeriksaan Bukti Permulaan selesai (threshold); dan
- b. jangka waktu penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penghitungan Capaian Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan						
Jenis Tindak Lanjut	Di bawah threshold			Di atas threshold		
	SPHPBP	LPBP dan/atau Pemberitahuan Tindak Lanjut		SPHPBP	LPBP dan/atau Pemberitahuan Tindak Lanjut	
		<= 12 bulan	> 12 bulan		<= 12 bulan	> 12 bulan
1. Pemeriksaan Bukti Permulaan yang ditindaklanjuti dengan Penyidikan	0,8	0,3	0,2	0,8	0,4	0,3
2. Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dihentikan karena Wajib Pajak telah mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya	0,8	0,3	0,2	0,8	0,4	0,3
3. Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dihentikan karena Tidak ditemukan adanya Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan	0,4	0,1		0,4	0,1	
4. Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dihentikan karena Pemeriksa Bukti Permulaan telah memperoleh Bukti Permulaan adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan dan Wajib Pajak telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan (contoh : Pasal 2 UU No. 9 Tahun 2017 tentang AIK)	0,8	0,2		0,8	0,2	
5. Penyidikan tanpa Pemeriksaan Bukti Permulaan, dalam hal Tindak Pidana di Bidang Perpajakan diketahui seketika	1					

2. Sub IKU Persentase Realisasi Penyidikan Telah Selesai

Penyidikan telah selesai yaitu Penyidikan yang berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan serta telah dilakukan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti.

No.	Penyidikan Telah Selesai	TPP						TPPU OP/ TPP Korporasi		TPPU Korporasi	
		KN Berkas Perkara <= Rp 5 Milyar		KN Berkas Perkara > Rp 5 Milyar dan < Rp 10 Milyar		KN Berkas Perkara >= Rp 10 Milyar		> 5 bulan	<=5 Bulan	> 5 bulan	<=5 Bulan
		> 5 bulan	<=5 Bulan	> 5 bulan	<=5 Bulan	> 5 bulan	<=5 Bulan				
1	P-21	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	0.8	0.9	1	1.1
2	P-22	0.35	0.45	0.525	0.625	0.7	0.8	0.7	0.8	0.875	0.975
		Nilai Sita >500 Juta s.d. <= Rp 3 Milyar		Nilai Sita > Rp 3 Milyar s.d. < Rp 8 Milyar		Nilai Sita >= Rp 8 Milyar					
3	Penyitaan Harta Kekayaan	0.25	0.25	0.375	0.375	0.5	0.5	0.5	0.5	0.625	0.625
TOTAL		1	1.2	1.5	1.7	2	2.2	2	2.2	2.5	2.7
No.	Penyidikan Telah Selesai	TPP			TPPU OP/ TPP Korporasi	TPPU Korporasi					
		Nilai Setoran KN <= Rp 5 Milyar	Nilai Setoran KN > Rp 5 Milyar s.d. < Rp 10 Milyar	Nilai Setoran KN >= Rp 10 Milyar							
		> 5 bulan	<=5 Bulan	> 5 bulan	<=5 Bulan	> 5 bulan	<=5 Bulan	> 5 bulan	<=5 Bulan	> 5 bulan	<=5 Bulan
1	44B	1	1,5	2	2	2.5					
2	8 (3)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2					

a. Perkara yang ditindaklanjuti dengan penuntutan

Keterangan:

Realisasi Penyidikan Telah Selesai dihitung pada setiap tahapan :

1. P-21 diakui sebagai realisasi penyidikan telah selesai saat berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan.

2. Penyitaan harta kekayaan untuk tujuan pembuktian (Pasal 44 ayat (2) huruf e UU KUP) dan/atau jaminan pemulihan kerugian pada pendapatan negara (Pasal 44 ayat (2) huruf j UU KUP) diakui sebagai realisasi apabila didukung:
 - a. dokumen surat penetapan persetujuan Pengadilan Negeri,
 - b. berita acara penyitaan harta kekayaan, dan
 - c. laporan hasil penilaian dari fungsional penilai pajak dan/atau appraiser lainnya atau laporan penelitian penyidik terhadap nilai pasar wajar aset (kecuali sita harta kekayaan berupa uang) dengan nilai minimal 500 juta rupiah.
3. Apabila sebelum penyitaan, telah dilakukan penilaian harta kekayaan oleh appraiser, maka nilai harta kekayaan yang dapat diakui sebagai realisasi penyidikan telah selesai berasal dari hasil penilaian selama 5 tahun terakhir dengan nilai minimal 500 juta rupiah.
4. Penyitaan harta kekayaan dapat diakui dari kegiatan pemblokiran rekening bank/dokumen harta kekayaan dengan penilaian berdasarkan perhitungan harga pasar sejenis dengan nilai minimal 500 juta rupiah.
5. P-22 diakui sebagai realisasi penyidikan telah selesai saat dilakukan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dengan didukung dokumen berita acara. Penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti (P-22) pada tahun 2024 yang berkas perkaranya dinyatakan lengkap pada tahun 2021, 2022 dan 2023 dapat menjadi komponen realisasi penyidikan telah lengkap pada tahun 2024. Penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti (P-22) yang berdasarkan P-21 pada tahun 2020 atau tahun-tahun sebelumnya tidak dapat menjadi komponen realisasi kinerja penyidikan tahun 2024.
6. Pengakuan IKU atas P21 dan P22 TPP didasarkan pada Nilai Kerugian pada Pendapatan Negara didalam Berkas Perkara dan lama penyelesaian perkara di hitung sejak tanggal sprindik tersangka sampai dengan berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), Pengakuan IKU atas P21 dan P22 TPP Korporasi/TPPU OP/TPPU Korporasi didasarkan hanya pada lama penyelesaian perkara di hitung sejak tanggal sprindik tersangka sampai dengan berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), sedangkan pengakuan IKU atas Penyitaan Harta Kekayaan didasarkan pada besaran Nilai Penyitaan Harta Kekayaan.

- b. Perkara yang diselesaikan melalui Pasal 44B meliputi penghentian Penyidikan, penghentian Penuntutan, pelaksanaan putusan berdasarkan Pasal 44B ayat (2c) UU HPP, atau penghentian Pemeriksaan di persidangan. Khusus untuk penghentian Penuntutan, pelaksanaan putusan berdasarkan Pasal 44B ayat (2c) UU HPP, atau penghentian Pemeriksaan di persidangan diakui sebagai kinerja jika terdapat pembayaran melalui SSP ke kode 501 atau 511 dengan nilai sebesar pokok pajak.
 - c. Perkara yang diselesaikan melalui Pasal 8(3) yang dilakukan setelah penerbitan Laporan Kejadian dan sebelum SPDP disampaikan diperhitungkan setara dengan 0,2 capaian.
3. Sub IKU Persentase Penyelesaian LPTFD Tepat Waktu

Definisi berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-36/PJ/2017 tentang Perdoman Forensik Digital untuk Kepentingan Perpajakan sebagai berikut:

Forensik Digital adalah teknik atau cara menangani Data Elektronik untuk diproses dan menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

Kegiatan Forensik Digital adalah serangkaian kegiatan perolehan, pengolahan, dan analisis data elektronik menggunakan teknik khusus yang menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk mendukung Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidikan, dan kegiatan lain yang memerlukan dukungan Forensik Digital yang dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Forensik Digital (LPTFD) yang ditandatangani oleh Kepala Unit Pengelola Administrasi Forensik Digital (UPAFD).

Penyusunan LPTFD dimaksudkan sebagai sarana penyampaian pelaksanaan kegiatan Forensik Digital. Penghitungan Capaian IKU Capaian IKU dihitung dengan cara membagi Jumlah Nilai Penyelesaian LPTFD dengan Jumlah Realisasi Penyelesaian LPTFD.

Nilai Penyelesaian LPTFD adalah $50\% \times \text{Jangka Waktu Penyelesaian} + 25\% \times \text{Nilai Akuisisi DE} + 25\% \times \text{Nilai Ukuran DE}$

Jangka waktu	Skor Nilai Penyelesaian LPTFD	
	Akuisisi	Tanpa Akuisisi
>6 bulan	0.25	0
5 bulan \leq 6 bulan	0.5	0
4 bulan \leq 5 bulan	0.6	0
3 bulan \leq 4 bulan	0.8	0
2 bulan \leq 3 bulan	1	1
\leq 2 bulan	1.2	1.75

Jangka waktu penyelesaian LPTFD adalah rentang waktu yang telah ditentukan

untuk penyelesaian LPTFD dan masing-masing rentang waktu tersebut memiliki skor Penyelesaian LPTFD. Semakin lama rentang waktu penyelesaian LPTFD akan semakin kecil skor Penyelesaian LPTFD tersebut dengan nilai sebagai berikut:

Nilai Akuisisi Data elektronik adalah nilai yang didapatkan berdasarkan jumlah data elektronik hasil kegiatan forensik digital dengan rentang nilai sebagai berikut:

Jumlah DE	Nilai
≤5	0.8
6 s.d. 10	0.9
11 s.d. 20	1
> 20	1.2

Nilai Ukuran Data Elektronik adalah ukuran data elektronik yang diperoleh dari kegiatan forensik digital dan diserahkan kepada user

Ukuran DE	Nilai
≤50 GB	0.8
50 GB <x≤100 GB	0.9
101 GB <x≤200 GB	1
> 200 GB	1.2

Jumlah Nilai Penyelesaian LPTFD adalah Jumlah seluruh nilai LPTFD yang telah diselesaikan

Jumlah Realisasi Penyelesaian LPTFD adalah jumlah seluruh Realisasi LPTFD yang telah selesai baik atas penugasan tahun sebelumnya maupun penugasan tahun berjalan.

Jangka Waktu Penyelesaian LPTFD dihitung setelah tanggal penerbitan Surat Tugas Perolehan Data Forensik Digital.

4. Sub IKU Tingkat Efektivitas Penagihan

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

a. Variabel tindakan penagihan (50%)

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

1. Penerbitan Surat Teguran;
2. Pemberitahuan Surat Paksa;
3. Pemblokiran;
4. Penyitaan; dan
5. Penjualan Barang Sitaan.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Realisasi penerbitan Surat Teguran adalah Surat Teguran yang telah diterbitkan melalui aplikasi SIDJP kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Realisasi pemberitahuan Surat Paksa adalah pemberitahuan Surat Paksa secara langsung oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Surat Paksa dianggap telah disampaikan apabila telah dilengkapi dengan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa yang telah di rekam di SIDJP dan telah didukung dengan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.

Pemblokiran adalah suatu tindakan pengamanan terhadap harta kekayaan WP/PP yang tersimpan pada Bank seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Realisasi pemblokiran adalah jumlah nomor rekening WP/PP yang benar-benar terjadi pemblokiran sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Blokir atau bentuk lainnya yang dipersamakan dari LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain. Dalam hal Berita Acara Blokir tidak mencantumkan nomor rekening, maka Berita Acara tersebut tetap dianggap sebagai realisasi.

Penyitaan adalah tindakan JSPN untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi piutang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Realisasi penyitaan dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan.

Penjualan barang sitaan adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Realisasi penjualan barang sitaan melalui lelang dibuktikan dengan pengumuman lelang. Sedangkan untuk realisasi penjualan

barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan.

Realisasi tindakan penagihan adalah jumlah realisasi tindakan penagihan yang dilakukan pada tahun 2024.

Target tindakan penagihan pajak adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Penghitungan realisasi variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

No.	Tindakan Penagihan	Formula	% Bobot
1	Surat Teguran	$(\text{Realisasi Surat Teguran} / \text{Target Surat Teguran}) \times 100\%$	19%
2	Surat Paksa	$(\text{Realisasi Surat Paksa} / \text{Target Surat Paksa}) \times 100\%$	29%
3	Penyitaan	$(\text{Realisasi Penyitaan} / \text{Target Penyitaan}) \times 100\%$	8%
4	Pemblokiran	$(\text{Realisasi Pemblokiran} / \text{Target Pemblokiran}) \times 100\%$	28%
5	Penjualan Barang Sitaan	$(\text{Realisasi Penjualan Barang Sitaan} / \text{Target Penjualan Barang Sitaan}) \times 100\%$	16%
Jumlah			100%

b. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan.

Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidaknya-tidaknya mencapai tahapan penyitaan.

Tindak lanjut DSPC adalah serangkaian tindakan penagihan atas kohir-kohir Wajib Pajak yang masuk dalam DSPC tahun 2024.

Target tindak lanjut DSPC adalah 50% dari jumlah Wajib Pajak DSPC tahun 2024 di setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember).

Realisasi tindak lanjut DSPC adalah jumlah Wajib Pajak DSPC yang telah dilakukan tindakan penagihan pada tahun 2024 setidaknya-tidaknya sampai pada tahapan penyitaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan. Apabila per tanggal 1 Januari 2024, tindakan penagihan terakhir atas Wajib Pajak sudah pada tahapan penyitaan (yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara

Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan), maka dapat dilakukan tindakan penagihan lainnya berupa penyitaan lagi terhadap aset lainnya atau tindakan penagihan selain penyitaan berupa penjualan barang sitaan, pencegahan, atau penyanderaan. Titik realisasi tindak lanjut DSPC dapat berupa:

1. tindakan penyitaan terhadap aset WP/PP dari WP DSPC yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan;
2. tindakan penjualan barang sitaan melalui lelang yang dibuktikan dengan pengumuman lelang;
3. tindakan penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan;
4. tindakan pencegahan yang dibuktikan dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan pencegahan dan/atau Keputusan Menteri Keuangan tentang perpanjangan pencegahan;
5. tindakan penyanderaan yang dibuktikan dengan adanya Nota Dinas Rahasia Direktur Jenderal Pajak mengenai usulan Penyanderaan dan/atau Perpanjangan Penyanderaan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan;
6. terdapat pembayaran salah satu kohir dari WP DSPC minimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk KPP Pratama dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk KPP selain Pratama; atau
7. tunggakan WP DSPC lunas.

Dalam hal tindak lanjut tindakan penagihan terhadap PP dari WP DSPC tersebut di atas berada di luar wilayah kerja KPP dan memerlukan adanya bantuan tindakan penagihan, maka tindakan bantuan penagihan tersebut dapat diakui sebagai tindak lanjut DSPC dari KPP yang meminta bantuan dan juga menjadi realisasi IKU tindakan penagihan KPP yang dimintai bantuan (Joint IKU). Namun demikian, realisasi pencairan atas tunggakan tersebut, hanya bisa diklaim oleh KPP yang meminta bantuan tindakan penagihan.

Dalam hal administrasi bantuan penagihan masih dilakukan secara manual, maka pengakuan tindak lanjut dilakukan diadministrasikan secara manual. Dalam hal telah tersedia di sistem, maka penarikan data melalui sistem.

- c. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).
Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC.

Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak.

Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

5. Sub IKU Persentase Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum

IKU ini terbagi menjadi dua bagian yaitu Deterrent Effect Penegakan Hukum dan Kolaborasi Penegakan Hukum bersama fungsi Pengawasan dan Penagihan.

- a. Deterrent Effect Penegakan Hukum

Deterrent effect membuat Wajib Pajak menjadi lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Deterrent effect ini ditimbulkan dari kegiatan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan/atau Penyidikan terhadap Wajib Pajak lain.

Deterrent Effect dilakukan berdasarkan data potensi perpajakan Wajib Pajak lain, terkait Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan/atau Penyidikan yang selanjutnya disebut data Kegiatan Penegakan Hukum. Data potensi tersebut ditindaklanjuti dengan kegiatan permintaan keterangan dan/atau bukti kepada Wajib Pajak lain.

Realisasi Deterrent Effect Penegakan Hukum dihitung dari jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembetulan SPT dan/atau pembayaran pajak dengan memperhitungkan nilai pembayaran.

Dalam hal terdapat pembayaran, pembayaran yang diakui sebagai realisasi adalah pembayaran dari kegiatan BAPK/BAP yang telah diinput sebagai usulan pada aplikasi penegakan hukum. Pembayaran yang terjadi sebelum dilaksanakannya BAPK/BAP tidak dapat diakui sebagai realisasi.

- b. Kolaborasi Penegakan Hukum

Kolaborasi penegakan hukum merupakan kegiatan sinergi yang melibatkan Pemeriksa Bukti Permulaan dengan fungsi Pengawasan dan fungsi

Penagihan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka optimalisasi penerimaan dari sektor perpajakan.

Kolaborasi Penegakan Hukum dilakukan berdasarkan:

1. Data potensi perpajakan Wajib Pajak lain, terkait Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan/atau Penyidikan yang selanjutnya disebut sebagai data Kegiatan Penegakan Hukum; dan/atau
2. Data potensi perpajakan dari kegiatan pendampingan Fungsional PPNS dengan fungsi pengawasan dan/atau fungsi Penagihan yang selanjutnya disebut sebagai data Kegiatan Pendampingan.

Data potensi tersebut ditindaklanjuti dengan kegiatan kolaborasi yang melibatkan Fungsional PPNS dengan fungsi-fungsi terkait.

Kegiatan ini berupa:

1. Kolaborasi Fungsional PPNS dan Fungsi Pengawasan (AR) dalam menindaklanjuti data potensi perpajakan berupa data kegiatan penegakan hukum dan/atau pendampingan. Kegiatan ini berupa pendampingan Fungsional PPNS dengan AR dalam melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak atas data potensi tersebut sehingga Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT dan/atau pembayaran.

Bukti pendukung kegiatan ini dapat berupa ND penyampaian data, surat tugas pendampingan, laporan hasil rapat pembahasan bersama antara PPNS dan AR, atau bukti pendukung lainnya yang menunjukkan telah terjadi kolaborasi penegakan hukum antara PPNS dan AR; dan/atau

2. Kolaborasi Fungsional PPNS dan Fungsi Penagihan (Juru Sita) dalam menindaklanjuti data potensi perpajakan berupa data kegiatan penegakan hukum dan/atau pendampingan. Kegiatan ini berupa pendampingan Fungsional PPNS dengan Juru Sita untuk menindaklanjuti data potensi tersebut sehingga Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak kurang dibayar.

Bukti pendukung kegiatan ini dapat berupa ND permintaan pendampingan, surat tugas pendampingan, laporan hasil rapat pembahasan bersama antara PPNS dan fungsi Penagihan, atau bukti pendukung lainnya yang menunjukkan telah terjadi kolaborasi penegakan hukum antara PPNS dan Fungsi Penagihan.

Realisasi Kolaborasi Penegakan Hukum dihitung dari jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembetulan SPT dan/atau pembayaran pajak hasil kolaborasi dengan memperhitungkan nilai pembayaran.

Khusus data kolaborasi yang berasal dari data Kegiatan Penegakan Hukum, dalam hal terdapat pembayaran, pembayaran yang diakui sebagai realisasi adalah pembayaran yang terjadi setelah data potensi perpajakan ditindaklanjuti oleh fungsi Pengawasan dan telah diinput sebagai usulan kolaborasi pada aplikasi penegakan hukum. Pembayaran yang terjadi sebelum data ditindaklanjuti tidak dapat diakui sebagai realisasi.

Yang termasuk dalam kriteria pembetulan SPT dan/atau pembayaran pajak adalah:

1. Pembetulan SPT disertai pembayaran;
2. Pembetulan SPT Lebih Bayar yang mengakibatkan nilai Lebih Bayar menjadi lebih kecil;
3. Pembetulan SPT RTLB menjadi tidak RTLB;
4. Pembetulan SPT dengan nilai kerugian menjadi lebih kecil;
5. Penyampaian SPT pertama kali baik disertai pembayaran atau tidak
6. Pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagai akibat kegiatan kolaborasi walaupun belum dilakukan pelaporan SPT atau pembetulan SPT

Realisasi Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum dihitung dengan menjumlahkan realisasi kegiatan Kolaborasi Penegakan Hukum dan Deterrent Effect Penegakan Hukum.

Ketentuan terkait kolaborasi Penegakan Hukum:

1. Realisasi hasil kolaborasi diakui pada saat terjadinya pembayaran yang pertama oleh Wajib Pajak. Dalam hal terdapat pembetulan SPT atau penyampaian SPT yang pertama kali, realisasi diakui berdasarkan tanggal SPT diterima.
2. Pelaporan lebih dari satu SPT atau pembayaran lebih dari satu kali atas Wajib Pajak yang sama dihitung satu Wajib Pajak, yang berarti apabila terdapat tambahan pembayaran atas Wajib Pajak yang sudah diakui realisasinya di tahun lalu tidak bisa diakui kembali di tahun berjalan.
3. Wajib Pajak yang sudah diakui realisasinya di tahun lalu dapat diakui kembali di tahun berjalan, apabila effort yang dikeluarkan berbeda. Contoh: PPNS Kanwil DJP Jakarta Barat mengakui realisasi kolaborasi atas pembayaran yang dilakukan PT ABC sebagai akibat Pemeriksaan Bukti Permulaan PT DEF pada tahun lalu. Pada tahun berjalan, AR meminta pendampingan untuk menindaklanjuti SP2DK PT ABC. Jika PT ABC melakukan pembayaran

karena kegiatan pendampingan, dapat diakui sebagai realisasi. Hal itu berlaku juga jika sebaliknya.

4. Pembayaran atau pelaporan oleh Wajib Pajak pusat dan Wajib Pajak cabang dihitung satu Wajib Pajak.
5. Pembayaran oleh Wajib Pajak yang sama sebagai akibat dari Pemeriksaan Bukti Permulaan atas dua atau lebih Wajib Pajak yang berbeda dapat diakui oleh masing-masing PPNS yang melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
6. Dalam hal Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan melakukan pembetulan atas Masa/Tahun Pajak atau jenis pajak selain yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Penyidikan, tidak diakui sebagai realisasi hasil kolaborasi penegakan hukum. Dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Penyidikan telah selesai kemudian Wajib Pajak tersebut melakukan pembetulan SPT dan/atau pembayaran pajak, dapat diakui sebagai realisasi hasil kolaborasi penegakan hukum.

Penghitungan Capaian Realisasi Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum						
Jenis Tindak Lanjut	Deterrent Effect Penegakan Hukum		Kolaborasi Penegakan Hukum			
	Di bawah threshold	Di atas threshold	Kegiatan Penegakan Hukum		Kegiatan Pendampingan	
	Di bawah threshold	Di atas threshold	Di bawah threshold	Di atas threshold	Di bawah threshold	Di atas threshold
1. Pembetulan SPT disertai pembayaran	1	1,2	1	1,2	0,8	1
2. Pembetulan SPT Lebih Bayar yang mengakibatkan nilai Lebih Bayar menjadi lebih kecil	1	1,2	1	1,2	0,8	1
3. Pembetulan SPT RTLB menjadi tidak RTLB	1	1,2	1	1,2	0,8	1
4. Pembetulan SPT dengan nilai kerugian menjadi lebih kecil	1	1,2	1	1,2	0,8	1
5. Penyampaian SPT pertama kali baik disertai pembayaran atau tidak	1	1,2	1	1,2	0,8	1
6. Pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagai akibat kegiatan deterrent effect penegakan hukum walaupun belum dilakukan pelaporan SPT atau pembetulan SPT	1	1,2	1	1,2	0,8	1

7. Pembayaran yang terjadi sebelum data potensi perpajakan ditindaklanjuti oleh fungsi Pengawasan dan/atau sebelum dilakukan kegiatan BAPK/BAP, tidak dapat diakui sebagai realisasi hasil kolaborasi penegakan hukum.

- **Formula IKU**

20% x Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan / Target Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan + 25% x Realisasi Penyidikan Telah Selesai / Target Penyidikan Telah Selesai

+ 20% x Jumlah Nilai Penyelesaian LPTFD / Jumlah Realisasi Penyelesaian LPTFD
+ 20% x **Jumlah Nilai Penyelesaian LPTFD / Jumlah Realisasi Penyelesaian LPTFD**

+ 15% x Realisasi Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum / Target Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum
+ 15% x **Realisasi Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum / Target Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum**

+ 20% x (50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (30% x Variabel Tindak Lanjut DS PC) + (20% x Variabel Pencarian DSPC) / Target Tingkat Efektivitas Penagihan + 20% x 50% x Variabel Tindakan Penagihan + 30% x Variabel Tindak Lanjut + (20% x Variabel Pencarian DSPC) / Target Tingkat Efektivitas Penagihan DSPC

• **Realisasi IKU**

Realisasi IKU Persentase Realisasi Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi Kanwil DJP Jakarta Timur selama tahun 2024 adalah 130,48% dengan perhitungan dan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Realisasi	Target	Bobot IKU	Realisasi IKU
1	Pemeriksaan Bukti Permulaan	23	20	20%	23%
2	Penyidikan	4,55	4	25%	28,44%
3	Forensik Digital	22,45	23	20%	19,52%
4	Kolaborasi Penegakan Hukum	284,20	120	15%	35,53%
5	Penagihan	120%*		20%	24%
Realisasi					130,48%

*Rincian perhitungan terdapat pada poin Sub IKU Tingka Efektifitas Penagihan

a. Sub IKU Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan;

Selama tahun 2024 Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan yang telah dilakukan oleh Kanwil DJP Jakarta Timur sebanyak 26 dengan rincian sebanyak 12 Pemeriksaan Bukti Permulaan dilanjutkan dengan Penyidikan, 8 dihentikan karena Wajib Pajak telah melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dan, 6 dihentikan karena tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Wjaib Pajak. Kanwil DJP Jakarta Timur memperoleh realisasi poin penyelesaian pemeriksaan bukti permulaan sebesar **23**.

b. Sub IKU Persentase Realisasi Penyidikan Telah Selesai;

Proses penyidikan yang telah dilakukan penyelesaian oleh Kanwil DJP Jakarta Timur sebanyak 12 kasus dengan rincian, 4 Wajib Pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran sebelum disampaikannya Surat Pemberitahuan Dimulainya

Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan, sebanyak 2 kasus dilakukan penghentian penyidikannya karena Wajib Pajak melakukan pembayaran pada saat proses penyidikan (Pasal 44B), 5 kasus yang dihentikan proses penyidikannya (Pasal 44A) dan 2 kasus yang telah diserahkan ke Kejaksaan. Poin realisasi penyidikan yang telah selesai selama tahun 2024 untuk Kanwil; DJP Jakarta Timur adalah sebesar **4,55**.

- c. Sub IKU Persentase Penyelesaian LPTFD Tepat Waktu;
Selama tahun 2024 Kanwil DJP Jakarta Timur telah menyelesaikan 23 Laporan Pelaksanaan Tugas Forensik Digital dengan poin sebesar **22,45**.
- d. Sub IKU Tingkat Efektivitas Penagihan;
Capaian Sub IKU Tingkat Efektivitas Penagihan pada tahun 2024 sebesar **150,95%**, dengan trajectory 75% dan realisasi 113,31% dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Variabel Tindakan 60%
 - 2. Variabel Tindak Lanjut WP DSPC 18,89%
 - 3. Variabel Pencairan WP DSPC 34,32%
- e. Sub IKU Persentase Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum.
Terkait dengan kegiatan Kolaborasi Penegakan Hukum yang telah dilakukan Kanwil DJP Jakarta Timur mendapatkan poin sebesar **284.20**.

3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
Rencana Aksi Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan <ul style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan berkas perkara dan anggaran yang diperlukan untuk koordinasi dengan pihak lain yang berhubungan dengan kegiatan penegakan hukum; 2. Permintaan kepada KPP untuk mengirimkan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Kolaborasi yang berkualitas dan memiliki kemampuan bayar yang tinggi 3. Pengawasan progress Pemeriksaan Bukti Permulaan melalui Laporan Perkembangan (Lapbang) dan Penyidikan melalui Laporan Kemajuan (Lapju); 4. Penelaahan segera usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari KPP di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur dan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari seksi Intelijen yang berkualitas; 	2025

<ol style="list-style-type: none"> 5. Melakukan koordinasi percepatan pekerjaan kepada pihak terkait penegakan hukum dengan Ditgakum, Korwas Polda Metro Jaya, dan Kejaksaan; 6. Peningkatan dan Percepatan Kegiatan Kolaborasi, melalui Kerja sama fungsi pengawasan, pemeriksaan, penagihan, intelijen, penagihan dan fungsi lainnya; 7. Mendorong PPNS / Pemeriksa untuk menggunakan dukungan forensik digital dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidikan dan Pemeriksaan Khusus; 8. Monitoring dan evaluasi rutin terkait efektivitas kegiatan penegakan hukum dan kolaborasi; 9. Melakukan kerja sama dengan seksi Intelijen dalam hal pencarian orang yang terduga sebagai saksi / tersangka dalam tindak pidana di bidang perpajakan 10. Mendistribusikan target pencairan tunggakan pajak per KPP di lingkungan Kanwil Jakarta Timur; 11. Memantau pelaksanaan kebijakan teknis penagihan pajak dengan kegiatan monitoring, evaluasi dan asistensi; 12. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi laporan mengenai penagihan dari KPP dan Seksi Bimbingan Penagihan; 13. Melakukan konseling dengan Pajak Penunggak Tertentu Kanwil dalam rangka pencairan tunggakan pajaknya; 14. Melakukan kegiatan gelar perkara atas usulan pencegahan dari KPP; 15. Melakukan kegiatan peningkatan kompetensi di Bidang Penagihan berupa bimbingan teknis penagihan dan asistensi; 16. Melakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan asistensi ke KPP; 17. Menyusun konsep usulan penghapusan piutang pajak daluarsa penagihan; 18. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi laporan mengenai penagihan dari KPP; 19. Melakukan kegiatan peningkatan kompetensi di Bidang Penagihan berupa bimbingan teknis, asistensi, sosialisasi dan IHT; 20. Pelaksaaan Blokir, Sita dan Lelang serentak; 	
--	--

VIII. Penanganan Upaya Hukum yang Efektif

8a-CP

Persentase Penyelesaian Keberatan dan Non Keberatan Tepat Waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	86.5%	86.5%	86.5%	86.5%	86.5%	86.5%	86.5%
Realisasi	65.79%	91.88%	91.88%	94.22%	94.22%	95.16%	95.16%
Capaian	76.06	106.22	106.22	108.92	108.92	110.01	110.01

2. Deskripsi IKU

- Deskripsi Sasaran Strategis

Tugas Kantor Wilayah DJP adalah menangani penyelesaian keberatan dan non keberatan dalam rangka meningkatkan kepastian hukum.

Proses bisnis keberatan terdiri atas Keberatan Pasal 25 UU KUP dan Keberatan Pasal 15 UU PBB.

Proses bisnis non keberatan meliputi Pasal 36 ayat (1) KUP, Pasal 19 UU PBB, Pasal 20 UU PBB, dan Penyelesaian Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan.

- Definisi IKU

Dalam rangka mengukur efektivitas pemberian layanan terhadap Wajib Pajak, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan yang terdiri dari 2 komponen, yaitu:

- a. Persentase Penyelesaian Keberatan Tepat Waktu (Dengan Bobot 50%)

Penyelesaian keberatan yang dimaksud pada Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan realisasi penyelesaian keberatan Pasal 25 UU KUP (PPh, PPN, PPnBM) dan Pasal 15 UU PBB.

Yang dimaksud dengan jumlah keberatan yang diselesaikan tepat waktu adalah dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan dihitung dari tanggal terima pengajuan keberatan (LPAD) sampai dengan tanggal kirim SK kepada Wajib Pajak (tanggal resi pengiriman SK) yang sudah tertera dalam register berkas Keb/NKeb di SIDJP. Sedangkan, yang dimaksud dengan jumlah keberatan yang diselesaikan adalah jumlah Surat Keputusan atas pengajuan keberatan berdasarkan Pasal 25 UU KUP dan 15 UU PBB yang diselesaikan, termasuk Surat Persetujuan Pencabutan Pengajuan Keberatan dan tidak termasuk:

- a. Surat Pemberitahuan Surat Keberatan tidak Memenuhi Persyaratan (Tolak Formal);

- b. Surat Keputusan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam PerDirjen Nomor PER-7/PJ/2023.

Penghitungan realisasi penyelesaian keberatan tepat waktu menggunakan formula sebagai berikut:

Jumlah keberatan yang diselesaikan tepat waktu	x100%
Jumlah keberatan yang diselesaikan	

- b. Persentase Penyelesaian Non Keberatan Tepat Waktu (Dengan Bobot 50%)

Penyelesaian non keberatan yang dimaksud pada Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan realisasi penyelesaian non keberatan Pasal 36 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU KUP dan Pasal 20 UU PBB.

Yang dimaksud dengan jumlah permohonan non keberatan yang diselesaikan tepat waktu adalah jumlah Surat Keputusan atas permohonan Pasal 36 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU KUP dan Pasal 20 UU PBB yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan dihitung dari:

- a. tanggal terima **permohonan** Pasal 36 (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU KUP dan Pasal 20 UU PBB (LPAD) sampai dengan tanggal kirim SK kepada Wajib Pajak (tanggal resi pengiriman SK) yang sudah tertera dalam register di SIDJP;
- b. tanggal **Nota Dinas usulan secara jabatan** Pasal 36 (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d UU KUP sampai dengan tanggal kirim SK kepada Wajib Pajak (tanggal resi pengiriman SK) yang sudah tertera dalam register di SIDJP.

Sedangkan, yang dimaksud dengan jumlah non keberatan yang diselesaikan adalah jumlah Surat Keputusan atas Pasal 36 (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU KUP dan Pasal 20 UU PBB yang diselesaikan, tidak termasuk:

- a. Surat Persetujuan Pencabutan Permohonan;
- b. Surat Pengembalian Permohonan karena Tidak Memenuhi Persyaratan dan Ketentuan (Tolak Formal).

Penghitungan realisasi penyelesaian non keberatan tepat waktu menggunakan formula sebagai berikut:

Jumlah non keberatan yang diselesaikan tepat waktu	x100%
Jumlah non keberatan yang diselesaikan	

- Formula Penghitungan IKU

Terdapat formula untuk penghitungan indikator Kinerja Utama Persentase Penyelesaian Keberatan Dan Non Keberatan Tepat Waktu, yaitu :

(Realisasi Komponen I x 50%) + (Realisasi Komponen II x 50%)

Realisasi Iku Persentase Penyelesaian Keberatan Dan Non Keberatan Tepat Waktu Tahun 2024

Realisasi indikator Kinerja Utama Persentase Penyelesaian Keberatan Dan Non Keberatan Tepat Waktu tahun 2024, sebagai berikut:

Uraian		Persentase	Bobot	Nilai Pembobotan
Komponen I	Persentase penyelesaian keberatan tepat waktu	90,32%	50%	45,16%
Komponen II	Persentase penyelesaian non keberatan tepat waktu (Pasal 36(1) huruf a,b,c,d UU KUP dan Pasal 20 UU PBB)	100,00%	50%	50,00%
	Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu		100%	95,16%

Rincian penghitungan Komponen I:

URAIAN		JUMLAH/PERSEN
A	Total SK yang Diselesaikan	(1) 403
B	Total SK Tepat Waktu	(2) 364
C	Total SK Tidak Tepat Waktu	(3) = (1) - (2) 39
D	Realisasi SK Tepat Waktu	(4) = (2) : (1) 90,32%
E	Target	(5) 79,00%
F	Capaian	(6) = (4) : (5) 114,33%

Rincian penghitungan Komponen II:

URAIAN		JUMLAH/PERSEN
A	Total SK yang Diselesaikan	(1) 5606
B	Total SK Tepat Waktu	(2) 5606
C	Total SK Tidak Tepat Waktu	(3) = (1) - (2) 0
D	Realisasi SK Tepat Waktu	(4) = (2) : (1) 100,00%
E	Target	(5) 94,00%
F	Capaian	(6) = (4) : (5) 106,38%

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada masing-masing KPP. Koordinasi dengan Bagian Umum dan tindak lanjut terkait diskusi dan Evaluasi kinerja PT POS sebagai pihak ke-3 yang melakukan pengiriman surat yang tidak sesuai prosedur. Berkoordinasi dengan KPP tempat wajib pajak terdaftar untuk melakukan pembaharuan alamat wajib pajak 	2025

<ul style="list-style-type: none"> Melakukan In House Training (IHT) atau bimbingan teknis terkait penggunaan aplikasi coretax kepada petugas yang terlibat dalam proses administrasi permohonan keberatan dan non keberatan 	
---	--

8b-N **Persentase Penanganan Upaya Hukum yang Efektif**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	63%	63%	63%	63%	63%	63%	63%
Realisasi	86.61%	89.05%	89.05%	86.65%	86.65%	84.98%	84.98%
Capaian	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00

2. Deskripsi IKU

- Deskripsi Sasaran Strategis

Tugas Kantor Wilayah DJP adalah menangani penyelesaian keberatan dan non keberatan dalam rangka meningkatkan kepastian hukum.

Proses bisnis keberatan terdiri atas Keberatan Pasal 25 UU KUP dan Keberatan Pasal 15 UU PBB.

Proses bisnis non keberatan meliputi Pasal 36 ayat (1) KUP, Pasal 19 UU PBB, Pasal 20 UU PBB, dan Penyelesaian Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan.

- Definisi IKU

Dalam rangka mengukur pencapaian Penanganan Upaya Hukum yang Efektif, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) kualitas Keberatan dan Non Keberatan yang terdiri dari 2 komponen, yaitu:

a. Persentase Jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan Yang Tidak Diajukan Upaya Hukum Selanjutnya (dengan bobot 80%)

Dalam menghitung persentase jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya, yang dimaksud dengan:

- SK Keberatan** adalah Surat Keputusan atas pengajuan keberatan berdasarkan Pasal 25 UU KUP dan Pasal 15 UU PBB, termasuk Surat Persetujuan Pencabutan Pengajuan Keberatan dan tidak termasuk:
 - Surat Pemberitahuan Surat Keberatan tidak Memenuhi Persyaratan (Tolak Formal);
 - Surat Keputusan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam PerDirjen Nomor PER-7/PJ/2023.

- **SK Non Keberatan** adalah Surat Keputusan atas permohonan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU KUP, **tidak termasuk**:
 - Surat Persetujuan Pencabutan Permohonan;
 - Surat Pengembalian Permohonan karena Tidak Memenuhi Persyaratan dan Ketentuan (Tolak Formal).

Jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya adalah jumlah SK Keberatan dan Non Keberatan yang terbit pada periode triwulan IV tahun 2023 - triwulan III tahun 2024 yang tidak diajukan upaya hukum lebih lanjut ke Pengadilan Pajak melalui upaya banding dan gugatan selama tahun 2024, termasuk Wajib Pajak yang mengajukan pencabutan upaya hukum ke Pengadilan Pajak.

Jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang diterbitkan adalah jumlah SK Keberatan dan Non Keberatan yang terbit pada periode triwulan IV tahun 2023 - triwulan III tahun 2024.

Besarnya nilai konstanta SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya adalah sebagai berikut:

Jenis SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang diterbitkan	Nilai Konstanta
SK yang amar putusannya menolak dan diajukan banding/gugatan	0
SK yang amar putusannya mengabulkan sebagian dan diajukan banding/gugatan	0,5
SK yang tidak diajukan banding/gugatan	1

Cara menghitung nilai konstanta SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya adalah:	
$= \frac{\sum(k_1+k_2+k_3+\dots+k_n)}{n}$	k = konstanta
	n = jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang diterbitkan

- b. Persentase Jumlah Putusan Yang Mempertahankan Objek Banding/Gugatan di Pengadilan Pajak (dengan bobot 20%)

Adapun persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak atau yang sering disebut dengan **Tingkat Kemenangan** adalah jumlah putusan Pengadilan Pajak yang amarnya memenangkan DJP dibandingkan dengan total jumlah berkas putusan banding dan gugatan di Pengadilan Pajak yang diterima dalam periode tertentu tersebut.

Perhitungan realisasi IKU pada setiap Kepala Seksi berdasarkan data pembuat SUB dan STg.

Contoh perhitungan :

Terdapat putusan dari Pengadilan Pajak dengan amar putusan menolak 2, mengabulkan sebagian 4, dan tidak dapat diterima 2, maka realisasi persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak:

$$\left| \frac{= 2 + (0,5 \times 4) + 2}{8} \times 100\% = 75\% \right.$$

Amar putusan Pengadilan Pajak sesuai Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yaitu:

- a. menolak;
- b. mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
- c. menambah pajak yang harus dibayar;
- d. tidak dapat diterima;
- e. membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau
- f. membatalkan.

Amar putusan Pengadilan Pajak yang menjadi ruang lingkup dalam kategori "memenangkan Direktorat Jenderal Pajak" yaitu menolak, tidak dapat diterima, menambah pajak yang harus dibayar", dan "dihapus dari daftar sengketa" diberi bobot 1 (satu).

Amar putusan "mengabulkan sebagian" yang faktanya terdapat sebagian materi sengketa yang permohonan Wajib Pajak ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Pajak (Direktorat Jenderal Pajak memenangkan sebagian) diberi bobot 0,5 (setengah).

Adapun putusan Pengadilan Pajak yang isinya hanya membetulkan salah tulis/hitung, tidak diperhitungkan.

Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak (Tingkat Kemenangan) dihitung sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Kemenangan} = \frac{(0,5 \times \text{Mengabulkan sebagian}) + \text{Menambah} + \text{Menghapus dari sengketa} + \text{Menolak} + \text{Tidak dapat diterima}}{(\text{Grand Total} - \text{Membetulkan salah tulis/hitung})}$$

- Formula Penghitungan IKU

Komponen	Formula	Bobot
I	<p>Persentase jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya</p> $\frac{\text{Jumlah nilai konstanta SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya}}{\text{Jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang diterbitkan}} \times 100\%$	80%
II	<p>Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak</p> $\text{Tingkat Kemenangan} = \frac{\{(0,5 \times \text{Mengabulkan Sebagian}) + \text{Menambah} + \text{Menghapus Dari Sengketa} + \text{Menolak} + \text{Tidak Dapat Diterima}\}}{\{\text{Grand Total} - \text{Membetulkan Salah Tulis/Hitung}\}}$	20%

- ✓ Realisasi IKU Persentase Penanganan Upaya Hukum yang Efektif Tahun 2024

DAFTAR REKAPITULASI SK KEBERATAN DAN SK NON KEBERATAN YANG TIDAK DIAJUKAN UPAYA HUKUM SELANJUTNYA			
URAIAN		JUMLAH/PERSEN	
A	Total SK yang diterbitkan pada triwulan sebelumnya	(1)	7356
B	Total nilai konstanta SK yang diterbitkan pada triwulan sebelumnya	(2)	7038
C	Persentase SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya	(3) = (2) : (1)	95,68%

REALISASI IKU PERSENTASE PENANGANAN UPAYA HUKUM YANG EFEKTIF				
Uraian		Persentase	Bobot	Nilai Pembobotan
Komponen I	Persentase SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya	95,68%	80%	76,54%
Komponen II	Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak	42,18%	20%	8,44%
Persentase penanganan upaya hukum yang efektif			100%	84,98%

3. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya

Nama IKU	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan	61.51%	102.52%	85.25%	120.0%	84,98%	120.0%

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Melakukan Forum KBP selanjutnya dengan mengundang Fungsional Pemeriksa dan sebagai narasumber hakim pengadilan pajak Menginformasikan kepada Fungsional Pemeriksa terkait penguatan dasar hukum atas koreksi yang dipergunakan Melakukan Forum dengan mengundang narasumber dari pihak eksternal atau berbagi sukses story dengan kanwil lain yang memenangkan sengketa tersebut di pengadilan 	2025

IX. Data dan Informasi yang Berkualitas

9a-N Persentase Produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) Data Perpajakan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20.00%	50.00%	50.00%	80.00%	80.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	22.42%	63.98%	63.98%	110.58%	110.58%	120.00%	120.00%
Capaian	112.10	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00

Sumber : Aplikasi Dashboard Kinerja

2. Deskripsi IKU

- Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- Definisi IKU

IKU Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

- Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan; dan
- Persentase penyediaan data potensi perpajakan.

I. Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan

- IKU Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan adalah penjumlahan atas realisasi kuantitas produksi LHA dan kualitas LHA. Analisis

Data Perpajakan adalah kegiatan analisis untuk mengidentifikasi modus ketidakpatuhan yang muncul serta estimasi potensi kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi, dan kemudian menentukan rekomendasi tindak lanjut untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan. (SE-05/PJ/2022 Huruf E. Angka 1b).

- Penelitian Kepatuhan Material di Kantor Wilayah DJP berupa Analisis Data Perpajakan yang dilaksanakan oleh Bidang DP3, Bidang PEP, dan Bidang PPIP terhadap Wajib Pajak dalam DSA Kanwil DJP. (SE-05/PJ/2022 Angka 4 b 2) a) (1)).
- Penyusunan DSA Kanwil DJP untuk tahun berjalan diselesaikan paling lama pada tanggal 31 Januari tahun berjalan (SE-05/PJ/2022 angka 3 b 2) b) (2)), dan dapat dimutakhirkan pada tiap triwulan paling lambat akhir bulan pertama triwulan yang bersangkutan. DSA Kanwil DJP tahun berjalan dan pemutakhiran DSA dikirimkan melalui nota dinas kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, ditembuskan kepada Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, dan Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.
- Pelaksanaan dan hasil Analisis Data Perpajakan dituangkan dalam KKA dan LHA. (SE-05/PJ/2022 Angka 4 b 2) a) (3)). Potensi pajak pada LHA Kanwil DJP ditetapkan paling sedikit Rp10.000.000,-
- Realisasi kuantitas LHA Data Perpajakan adalah jumlah laporan hasil analisis potensi pajak yang diproduksi dan disalurkan kepada pihak terkait, yaitu:
 - 1) Dalam hal ditemukan modus ketidakpatuhan dan estimasi potensi kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi tetapi tidak ditemukan indikasi tindak pidana perpajakan, KKA dan LHA sebagaimana dimaksud pada angka (3) ditindaklanjuti dengan penyampaian ke KPP melalui Sistem Informasi Pengawasan.(SE-05/PJ/2022 Angka 4 b 2) a) (4)).
 - 2) Dalam hal ditemukan modus ketidakpatuhan, estimasi potensi kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi, dan indikasi tindak pidana perpajakan, KKA dan LHA sebagaimana dimaksud pada angka (3) dapat ditindaklanjuti dengan pengusulan pemeriksaan bukti permulaan. (SE-05/PJ/2022 Angka 4 b 2) a) (5)).
- Rencana produksi analisis potensi pajak adalah rencana jumlah laporan hasil analisis potensi pajak yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir Triwulan I dan disampaikan kepada Direktur Data dan Informasi Perpajakan tembusan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal dengan ketentuan:

- 1) minimal 27 Laporan Hasil Analisis (LHA) Data Perpajakan untuk masing-masing Kanwil selain Kanwil Wajib Pajak Besar dan Kanwil Jakarta Khusus;
- 2) minimal 15 Laporan Hasil Analisis (LHA) Data Perpajakan untuk Kanwil Wajib Pajak Besar dan Kanwil Jakarta Khusus.

Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur menyampaikan daftar sasaran analisis (DSA) Kanwil melalui nota dinas Nomor ND-312/WPJ.20/2024 dan perubahannya melalui nota dinas Nomor ND-1804/WPJ.20/2024.

- Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur menetapkan tim analisis pajak tingkat kanwil melalui Keputusan Nomor KEP-30/WPJ.20/2024 dan perubahannya melalui Keputusan Nomor KEP-101/WPJ.20/2024, serta menetapkan target jumlah laporan hasil analisis potensi pajak yang diproduksi untuk masing-masing Bidang, Seksi dan Pelaksana melalui nota dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Nomor ND-451/WPJ.20/2024.
- Realisasi Kualitas LHA adalah jumlah LHA yang ditindaklanjuti menjadi Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4). Target kualitas LHA ditetapkan sebesar 80% DSP4 dari jumlah produksi LHA. LHA yang menjadi dasar perhitungan kualitas adalah LHA yang terbit pada Triwulan IV tahun lalu sampai dengan Triwulan III Tahun berjalan.

II. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

- Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) yang diinput pada aplikasi KPD L dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).
- Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.
- Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.

- Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.
- Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPD) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan *Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR)* yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).
- Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPD yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.
- Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/KITAS/KITAP atau sejenisnya;
 - 1) Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan
 - 2) Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.
- Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPD diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPD diterima oleh Kepala Seksi PKD.
- Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:

- 1) Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.
 - 2) Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.
 - 3) Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.
 - 4) Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.
 - 5) Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan) KPP di bawahnya.
 - 6) Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.
 - 7) Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya.
- Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
 - **Formula IKU**

Formula

$$\frac{(\text{Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan} + \text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$$

1. Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan

$$(\text{Realisasi kuantitas LHA} \times 60\%) + (\text{Realisasi Kualitas LHA} \times 40\%)$$

$$\text{Realisasi Kuantitas LHA} = (\text{Realisasi produksi LHA} / \text{Rencana produksi LHA}) \times 60\%$$

$$\text{Realisasi Kualitas LHA} = (\text{Jumlah LHA yang menjadi DSP4} / (80\% \times \text{Jumlah produksi LHA})) \times 40\%$$

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

$$\frac{\text{Jumlah produksi data lapangan}}{\text{Jumlah target produksi data lapangan}}$$

- Realisasi IKU

Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan			
%Realisasi Kuantitas	%Realisasi Kualitas	%Realisasi LHA	Realisasi Data Potensi Perpajakan
139.29%	112.18%	128.44%	166.91%
Realisasi IKU		147.68%	
Capaian IKU		120.00%	

Sumber : Aplikasi Mandor-DJP dan Approweb

3. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya

Nama IKU	Tahun 2023		Tahun 2024	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Persentase Produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	126.9%	120.0%	147.7%	120.0%

Sumber : Aplikasi Mandor-DJP dan Approweb

Realisasi Capaian IKU Persentase Produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan pada tahun 2024 mencapai 120%. Apabila dilihat dari realisasi, realisasi IKU tersebut pada tahun 2024 lebih besar dibandingkan tahun 2023.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai usaha telah dilakukan oleh unit kerja untuk menunjang capaian kinerja realisasi Persentase Produksi LHA data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan. Adapun upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Membentuk Tim Analisis Data Perpajakan (TADP) lintas bidang untuk menghasilkan LHA yang berkualitas
2. Melakukan peer review dengan Fungsional Pemeriksa/Penyidik Pajak, Fungsional Penilai Pajak, Penelaah Keberatan saat menyusun LHA
3. Melakukan pengumpulan data untuk kegiatan analisa terkait penyusunan LHA dan berdiskusi dengan AR dan Kasi Was Pengampu WP
4. Melakukan diskusi dalam bentuk rapat untuk penyusunan alat monitoring kinerja pengawasan Kewilayahan bersama Kasi Pengawasan
5. Menyampaikan Rapor Kinerja AR WP Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan) beserta Melakukan Bimbingan Peningkatan Capaian Kinerja

6. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis dan FGD Pengamatan untuk memperkuat kompetensi AR dalam melakukan pengumpulan data
 7. Melakukan Monitoring dan Evaluasi sesuai Tim LO Kanwil DJP Jakarta Timur
 8. Melakukan penyusunan LHA yang berkualitas atas WP Lainnya (Berkas Kewilayahan) dan berkoordinasi dengan Kepala Seksi Pengawasan dan AR Pengampu agar LHA segera ditindaklanjuti menjadi DPP melalui diskusi secara online (Ms Teams)
 9. Membuat himbauan pelaksanaan KPD menggunakan MATOA dan penggunaan aplikasi DMP untuk monitoring pengawasan kewilayahan dengan mengirimkan video tutorial penggunaan aplikasi DMP
5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Menyusun Daftar Sasaran Analisis yang bersumber dari WPS dan WPBL maupun WP Lainnya dengan penerimaan besar dan melakukan penyusunan LHA yang berkualitas atas DSA tersebut Memproduksi LHA dan Data Potensi Perpajakan yang lebih berkualitas dari sisi data pendukung dan potensi Melakukan pengumpulan data untuk kegiatan analisa terkait penyusunan LHA dengan melibatkan AR pengampu WP yang dianalisa Melakukan peer review dengan fungsional Pemeriksa/Penyidik Pajak, Fungsional Penilai PajakMelakukan monitoring pelaksanaan KPD khususnya melalui MATOA , Penelaah Keberatan saat menyusun LHA 	2025

LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE

X. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Efektif

10a-N Tingkat Kualitas Kompetensi SDM

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	15%	45%	45%	75%	75%	90%	90%

Realisasi	84.85%	79.87%	79.87%	103.06%	103.06%	103.06%	103.06%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	114.51%	114.51%

Sumber : Aplikasi Dashboard Kinerja

2. Deskripsi IKU

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- 1. Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;**

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- a. 70: *secondment*, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
- b. 20: *coaching, mentoring, benchmarking, community of practice*, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
- c. belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, *workshop/lokakarya*, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center. Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) \leq 2 Tahun 0 Bulan (pensiun \leq 31 Desember 2026)
2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil *Assessment Center* tidak memenuhi standar JPM \geq 80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

2. Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinanya adalah DJP pada Tahun 2024
2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

a. bagi Kepala Unit:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024
2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

b. bagi Pejabat Pengawas:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

3. Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai

Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk In-House Training, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta *Leadership Development Program* dan non klasikal meliputi *On the Job Training (OJT)*, *Coaching* dan *Mentoring* pada *Individual Development Plan (IDP)*, *Online Group Coaching (OGC)*, *Open Access* di KLC, website studiA.

In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa workshop, lokakarya, seminar, diseminasi dan sharing session. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tugas utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (video conference) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal kementerian keuangan.

Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jalur klasikal atau classroom baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima) menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP.
2. *On the Job Training* dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP.
3. *Coaching* dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.
4. *Online Group Coaching* (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.
5. Pembelajaran melalui *open Access* di KLC di hitung dengan satuan jam pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai *open access* di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal modul *open access* yang diselesaikan bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tugas jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP. JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin JP

Pembelajaran melalui website studiA dihitung dengan poin ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning. Modul *e-learning* adalah modul pembelajaran interaktif atau modul video yang dipelajari dari bagian pertama sampai terakhir. Modul yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah 2 modul

pertama yang diselesaikan pada website studiA. Untuk jenis modul pembelajaran yang dipelajari dapat disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

Daftar Modul studiA yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah modul-modul pembelajaran berikut:

- a. Pajak Penghasilan Dividen;
- b. Pengenalan Dasar P3B;
- c. Perlakuan Perpajakan atas Bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation);
- d. Penanganan atas Faktur Pajak dengan NPWP Pembeli 000;
- e. Compliance Risk Management;
- f. AR Pengawasan;
- g. JF Asisten Penyuluh (course AR Waskon 1);
- h. Hubungan Istimewa dalam Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan;
- i. Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP);
- j. Pengelolaan Kinerja;
- k. Komunikasi Efektif;
- l. Berpikir Kreatif;
- m. Interpersonal Skill;
- n. Mengelola Stres dan Tekanan;
- o. Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan;
- p. Tim yang Efektif;
- q. Pasal 26A Ayat (4) UU KUP;
- r. Proses Bisnis Pengawasan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan);
- s. Perbandingan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Cipta Kerja dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- t. Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Strategis;
- u. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan yang Berkeadilan;
- v. Pengisian Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP dalam Faktur Pajak;
- w. Bentuk Usaha Tetap (BUT);
- x. Exchange of Information on Request;
- y. Gambaran Umum, Teknik, Metode, dan Tahapan Pemeriksaan;
- z. Pengantar Data analytics, Business Intelligence, dan Compliance Risk Management.

Standar Poin pemenuhan Jam Pelajaran untuk tiap level pegawai adalah sebagai berikut:

Jabatan	JP Tahunan	Modul StudiA
Pelaksana	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Jabatan Fungsional	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pengawas	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Administrator	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pimpinan Tinggi Pratama	24 JP (24 poin)	-

- Formula IKU

Formula	
Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)
Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)	
$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM} \geq 80\%}{\text{Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center}} \times 30\% + \frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\% \text{ dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\%}} \times 70\%$	
Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)	
$\frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis}} \times 30\% + \frac{\text{Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan}}{\text{jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis}} \times 70\%$	
Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)	
(Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA x 40%)	

- Realisasi IKU

Tingkat Kualitas Kompetensi SDM				
Tingkat Kualitas Kompetensi SDM Q2 =	103.06%			
Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya (30%)				
* Persentase Pejabat Struktural yang	Jumlah Pejabat Struktural yang memenuhi JPM > 80%	=	20	95.24%

memenuhi standar kompetensi				
	Jumlah Pejabat Struktural yang sudah mengikuti Assessment Center	=	21	
* Persentase Pejabat Struktural yang dilakukan pengembangan	Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM $\geq 80\%$ dan dilakukan pengembangan	=	1	100.00%
	Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM $\geq 80\%$	=	1	
Aspek 1				98.57%
Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)				

Pegawai yang lulus uji kompetensi	Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis	=	15	100.00%
	Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis	=	15	

* Pegawai yang dilakukan pengembangan	Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan	=	0	#DIV/0!
	jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis	=	0	

Aspek 2	=	100.00%
----------------	---	---------

Formula (Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA x 40%)

Aspek 3	=	109.96%
----------------	---	---------

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berbagai usaha telah dilakukan oleh unit kerja untuk menunjang capaian kinerja realisasi pengawasan pembayaran masa. Adapun upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Persiapan Uji Kompetensi Teknis Dalam Rangka Kenaikan Jabatan dan Peringkat Tahun 2024 di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur
2. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis *Assessment Center* bagi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Fungsional yang akan menduduki jabatan Madya di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Timur
3. Terhadap 1 pejabat pengawas yang berada di bawah JPM telah menyelesaikan Individual Development Plan (IDP) dengan baik. Adapun realisasi sebesar 103,06

diperoleh berdasarkan percepatan penyelesaian IDP pada 30 Juni 2024 (dari target waktu penyelesaian: 31 Desember 2024).

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Assesment Center bagi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Fungsional yang akan menduduki jabatan Madya di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Timur 	2025

10b-N Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	-	-	-	-	-	100	100
Realisasi	-	-	-	-	-	111.31	111.31
Capaian	-	-	-	-	-	111.31	111.31

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah Run Data Tanggal 1 Januari 2025

2. Deskripsi IKU

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Unit yang bersumber dari 3 komponen utama IKU sebagai berikut:

- Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK;
- Indeks Penilaian Integritas Unit di Kanwil melalui survei persepsi publik kepada responden eksternal (Wajib Pajak) yang menerima pelayanan keberatan/pengurangan, dan bukti permulaan/penyidikan;
- Rata-rata Indeks Penilaian Integritas Unit (Tingkat Pemenuhan Unit KPP atas Penilaian Integritas).

- Formula IKU

((Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK x 40%) + (Indeks Penilaian Integritas Unit di Kanwil x 40%) + (Rata-rata Indeks Penilaian Integritas Unit (Tingkat Pemenuhan Unit KPP atas Penilaian Integritas) x 20%)

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 sebesar 111.31 dengan rincian komponen sebagai berikut :

Komponen	Nilai	Bobot	Hasil
Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK	111.15	40%	44.46
Indeks Penilaian Integritas Unit di Kanwil	111.53	40%	44.61
Rata-rata Indeks Penilaian Integritas Unit (Tingkat Pemenuhan Unit KPP atas Penilaian Integritas)	111.22	20%	22.24
Total			111.31

3. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	111.88	112.4	111.91	111.31

Sumber: Laporan NKO Kanwil DJP Jakarta Timur Tahun 2021 s.d. 2024

4. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Kanwil DJP Jakarta Timur Tahun 2024 dengan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, serta Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit	87.14	-	100	111.31

Sumber: Renstra DJP Tahun 2020-2024 dan Laporan NKO Kanwil DJP Jakarta Timur Tahun 2024

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Telah dilaksanakan sosialisasi budaya integritas dan anti korupsi/anti gratifikasi;
 - Melaksanakan pemantauan penerapan kode etik/kode perilaku dan disiplin pegawai;
 - Mengoptimalkan kegiatan Morning Activity dalam menyampaikan nilai-nilai Kementerian Keuangan;
 - Telah disampaikan longlist responden SPI 2024 secara tepat waktu;
 - Melaksanakan asistensi kepada KPP yang mengikuti penilaian Pembangunan ZI WBK Tahun 2024 ke KPP Duren Sawit.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan tercapainya kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit. Hal-hal tersebut antara lain:
 - Keberhasilan tercapainya kinerja realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit Beberapa hal yang melatarbelakangi keberhasilan tercapainya IKU, antara lain:
 - 1) Kesadaran pegawai dalam menjaga integritas dalam menjalankan pekerjaan semakin meningkat;

- 2) Pengawasan Internal Pegawai melalui peran pegawai yang ditunjuk sebagai Tim Kepatuhan Internal Pegawai telah berjalan dengan baik;
 - 3) Program-program yang dijalankan oleh organisasi dalam memantau integritas pegawai semakin optimal.
- b. Pendorong penurunan realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit
- Meskipun target realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
- 1) Maraknya pemberitaan negatif terkait DJP yang menyoroti terkait adanya kenaikan tarif PPN yang akhirnya menimbulkan persepsi negatif masyarakat terkait integritas pegawai DJP;
 - 2) Adanya responden yang tidak mengisi survei penilaian integritas unit.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit antara lain:

- a. Mengoptimalkan peran *Employee Advocacy* guna menangkal pemberitaan negatif terkait DJP;
 - b. Selalu mengingatkan responden untuk mengisi survei dan memilih responden yang memang kontakannya masih aktif guna mengisi survei.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja
- Capaian atas kinerja realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:
- a. Program sosialisasi budaya integritas dan anti korupsi/anti gratifikasi yang telah dilaksanakan kepada pegawai dalam rangkaian kegiatan Internalisasi *Corporate Value*;
 - b. Program pemantauan penerapan kode etik/kode perilaku dan disiplin pegawai;
 - c. Kegiatan Morning Activity yang digunakan sebagai sarana dalam menyampaikan nilai-nilai Kementerian Keuangan;
 - d. Penyampaian longlist responden SPI 2024 secara tepat waktu;

- e. Program asistensi kepada KPP yang mengikuti penilaian Pembangunan ZI WBK Tahun 2024.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
 Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi yaitu telah dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi Tindak Pidana Korupsi, *Whistle Blowing System*, Benturan Kepentingan, serta Anti Gratifikasi sepanjang tahun 2024.
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
 Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit dapat dicapai bukan tanpa kendala, Adapun kendala yang dihadapi oleh organisasi dalam pencapaian IKU yaitu semakin maraknya pemberitaan negatif DJP karena adanya isu terkait kenaikan tarif PPN yang pada akhirnya mempengaruhi hasil survei penilaian integritas unit. Dalam mengatasi hal tersebut Kanwil DJP Jakarta Timur terus melakukan edukasi kepada Wajib Pajak agar lebih memahami ketentuan tersebut bahwa hanya barang-barang kategori mewah saja yang dikenakan kenaikan tarif PPN.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi/Internalisasi dan Public Campaign Budaya Integritas dan Anti Korupsi/anti Gratifikasi akan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang dikemas lebih kreatif dan mudah dipahami misalnya melalui WBBM Quotes, memperbanyak keterlibatan Kepala Unit Kerja dalam sosialisasi/ public campaign serta tayangan video; • Optimalisasi Inovasi pendampingan kepatuhan internal dalam penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Timur; • Memonitoring capaian survei penilaian integritas unit tahun 2025, baik capaian Kanwil DJP Jakarta Timur maupun KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Timur. 	2025

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4
Target	23.00	47.00	47.00	70.00	70.00	90.00
Realisasi	19.7	50.41	50.41	88.55	88.55	98.05
Capaian	85.65	107.26	107.26	120.00	120.00	108.94

Sumber : Aplikasi Dashboard Kinerja

2. Deskripsi IKU

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Two terdiri atas:

- a. Manajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Two;

- b. Koordinator Kinerja Organisasi (KKO) UPK-Two yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Manajer Kinerja yang memiliki tugas mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- c. Koordinator Kinerja Pegawai (KKP) UPK-Two yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Manajer Kinerja yang memiliki tugas mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- d. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Two yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah KKO UPK-Two yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Two dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- e. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Two yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah KKP UPK-Two yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Two dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon II di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a) yang bertindak selaku Manajer Kinerja adalah Kepala Kantor Wilayah DJP;
- b) yang bertindak selaku KKO UPK-Two dan KKP UPK-Two adalah Kepala Bagian Umum;
- c) yang bertindak selaku AKO UPK-Two adalah Kepala Subbagian Advokasi, Pelaporan dan Kepatuhan Internal; dan
- d) yang bertindak selaku AKP UPK-Two adalah Kepala Subbagian Kepegawaian.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-2 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko Kepala Kantor Wilayah DJP. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kakanwil DJP merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja semua unit di lingkungan Kanwil DJP.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-2 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko Kepala Kantor Wilayah DJP. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kakanwil DJP merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja semua unit di lingkungan Kanwil DJP.

Proporsi dan target masing-masing indeks adalah sebagai berikut:

Periode	Kegiatan	Proporsi	Target
Triwulan I	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan II	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan III	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan IV	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja	26	21
Total		50	45

Rincian bobot per komponen dalam Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Komponen	Bobot
Pelaksanaan penyampaian	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3

imbauan terkait manajemen kinerja	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan	1.5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak disampaikan	0
Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO)	Jumlah unsur penilaian $90 \leq X \leq 120$	3
	Jumlah unsur penilaian $80 \leq X < 90$	1.5
	Jumlah unsur penilaian < 80	0

B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

A. Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1).
2. Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.
3. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR

yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).

4. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

* rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.

** Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4.

Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja berikutnya.

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

- Formula IKU

Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

- Realisasi IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	=	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja	+	Indeks Implementasi Manajemen Risiko
	=	41.50	+	56.55
Realisasi TW IV	=	98.05		
Target 2024	=	90		
Capaian 2024	=	108.94%		

3. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko merupakan IKU baru pada tahun 2024, sehingga hanya terdapat realisasi IKU pada tahun 2024 dengan realisasi sebesar 98.05

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Pelaksanaan manajemen kinerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar bisa berjalan dengan baik dalam menunjang capaian kinerja unit dan mendapatkan poin IKU yang maksimal;
- b. Monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi dan mitigasi risiko melalui nota dinas Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko pada tiap triwulan.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan tercapainya kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko. Hal-hal tersebut antara lain:

a. Keberhasilan tercapainya kinerja realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

Beberapa hal yang melatarbelakangi keberhasilan tercapainya IKU, antara lain:

- 1) Ketertiban dokumen administrasi terkait pelaksanaan manajemen kinerja dan manajemen risiko yang telah lengkap sesuai ketentuan dan batas waktu penyampaian;
- 2) Monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan manajemen kinerja dan manajemen risiko agar bisa terlaksana sesuai dengan periode waktu.

b. Pendorong penurunan realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

Meskipun target realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- 1) Koordinasi dalam pengumpulan data dari beberapa bidang yang terkadang disampaikan mendekati batas waktu penyampaian;
- 2) Terdapat rencana mitigasi risiko yang belum dilaksanakan oleh bidang.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko antara lain:

- a. Selalu mengingatkan kepada bidang/bagian agar bisa mengumpulkan data capaian kinerja lebih awal;
- b. Membuat nota dinas setiap triwulan untuk mengingatkan bidang/bagian agar segera melaksanakan kegiatan mitigasi risiko yang telah direncanakan.

• Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Program monitoring capaian kinerja yang tidak hanya dilakukan setiap triwulan tapi juga setiap tengah triwulan;
- b. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan mitigasi risiko yang dilakukan secara rutin guna memastikan kegiatan mitigasi risiko telah dilaksanakan.

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko dapat dicapai bukan tanpa kendala, Adapun kendala yang dihadapi oleh organisasi dalam pencapaian IKU yaitu kendala terkait koordinasi dengan berbagai bidang/bagian guna memastikan implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko berjalan dengan baik sesuai ketentuan dan batas waktu penyampaian. Dalam mengatasi hal tersebut Bagian Umum dan Bidang DP3 selaku UIC IKU secara rutin selalu mengingatkan bidang/bagian untuk melaporkan kinerjanya lebih awal dari batas waktu dan juga mengingatkan agar melaksanakan kegiatan mitigasi risiko yang telah direncanakan.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan PK dan SKP tahun 2025 masing-masing pegawai; • Menyiapkan dan menyusun PK dan SKP tahun 2025 berdasarkan hasil refinement kinerja yang disampaikan oleh KPDJP; • Melaksanakan pemantauan realisasi rencana aksi mitigasi risiko dan pelaporan pemantauan rencana aksi mitigasi risiko secara tepat waktu 	2025

XI. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

11a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	120,00%
Capaian	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	120.00%

Sumber : Aplikasi Dashboard Kinerja

2. Deskripsi IKU

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akuisi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan focus pada

akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 Tahun 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

- Formula IKU

Formula			
Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).			
Triwulan I s.d Triwulan III = 100% x IKPA dengan nilai IKPA 95,5% (Indeks 100)			
Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100)			
120	120	Realisasi IKKPA > 95,00	
100 < X < 120	100 + (Realisasi IKKPA - 91) : 0,2 **	(91,00 < Realisasi IKKPA < 95,00)	
100	100	Realisasi IKKPA = 91,00	
80 < X < 100	80 + (Realisasi IKKPA - 80) : 0,55 *	(80,00 < Realisasi IKKPA < 91,00)	
80	80	Realisasi IKKPA = 80,00	
79,9	79,9	Realisasi IKKPA < 80,00	

- Realisasi IKU

NILAI SMART	= (75/100*100) + (10/100*100) + (15/100*100) = 100
Nilai Akhir NKA Triwulan IV 2024	
Triwulan IV =	(50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100)
Triwulan IV =	99.985
sehingga indeks =	120

Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder*. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi *output* sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Komponen yang diukur dalam IKU PKPA disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) (bobot 50%)

Unsur IKU	Rumus (a)	Capaian (b)	Persentase Capaian (c)=(a)*(b)
Capaian Keluaran	75%	100%	75%
Hasil akhir setiap/ serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh unit/satker pada satu tahun anggaran dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kegiatan			
Penggunaan SBK	10%	100%	10%
Penggunaan satuan volume pada DIPA sesuai Standar Biaya Keluaran			
Efisiensi SBK	15%	100%	15%
Hasil atau sisa dana lebih belanja barang dan modal			
Nilai Kinerja Anggaran			100%

Sumber: Aplikasi SMART-DJA

Sumber data dalam penyusunan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berasal dari Nilai Indikator Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dalam Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan

Anggaran dalam Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Indikator Pelaksanaan Anggaran/IKPA (bobot 50%)

Unsur IKPA	Bobot (a)	Nilai Akhir (b)	Persentase Capaian (c)= (b)/(a)*100%
Revisi DIPA	10	10	100%
Deviasi Halaman III DIPA	15	15	100%
Penyerapan Anggaran	20	20	99.98%
Belanja Kontraktual	10	10	100%
Penyelesaian Tagihan	10	10	100%
Pengelolaan UP dan TUP	10	10	99.97%
Capaian Output	25	25	100%
Nilai Total			99.99%

Sumber: Aplikasi OM-SPAN

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Seluruh kegiatan Kanwil DJP Jakarta Timur dalam rangka pelaksanaan kinerja didukung oleh realisasi anggaran Kanwil DJP Jakarta Timur pada tahun 2024 sebesar Rp24.642.799.889,- atau sebesar 97,55% dari pagu DIPA tahun 2024 sebesar Rp25.261.122.000,-

Berbagai usaha telah dilakukan oleh unit kerja untuk menunjang capaian indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran. Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan seluruh bidang/bagian untuk mencapai realisasi anggaran belanja yang efektif dan efisien.
 2. Menyesuaikan realisasi anggaran dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk memaksimalkan indikator Deviasi Halaman III DIPA
 3. Melakukan revolving UP tepat waktu untuk memaksimalkan nilai indikator pengelolaan UP dan TUP
 4. Melakukan pengelolaan TUP secara efektif dan efisien.
 5. Melakukan revisi DIPA kewenangan KPA, Kanwil Perbendaharaan dan DJA untuk memenuhi kebutuhan anggaran sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan.
 6. Menjaga semua indikator penilaian IKPA mencapai nilai yang optimal dan sempurna.
4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan koordinasi dengan semua bidang/bagian terkait rencana kerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai realisasi belanja yang efektif dan efisien. • Melakukan revisi DIPA kewenangan KPA, Kanwil Perbendaharaan dan DJA untuk memenuhi kebutuhan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan. • Menjaga semua indikator penilaian IKPA meliputi Revisi DIPA, Deviasi halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP TUP dan Capaian Output mencapai nilai optimal. • Menjaga semua indikator penilaian NKA meliputi Capaian Rincian Output, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK agar mencapai nilai optimal. 	2025

B. Kinerja Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jakarta Timur Tahun 2024

Pencapaian target penerimaan pajak merupakan pokok capaian dari segala proses bisnis yang dilakukan Kanwil DJP Jakarta Timur. Segala daya upaya program kegiatan Kanwil bermuara pada hasil capaian penerimaan pajak yang berasal pembayaran pajak Wajib Pajak. Realisasi pencapaian target penerimaan pajak Kanwil DJP Jakarta Timur tahun 2024 disajikan dalam uraian, gambar, dan tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Realisasi Penerimaan Nasional
(per-31 Desember 2024)

No	Kanwil	Target	Netto 2024	Netto 2023	Capaian	Pertumbuhan	
						Bruto	Netto
1	Kantor Wilayah DJP Aceh	6,035,107,646,000	6,085,998,893,003	5,827,951,464,409	100.84%	5.41%	4.43%
2	Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar	566,936,393,876,000	571,370,795,259,499	584,522,108,046,938	100.78%	0.76%	-2.25%
3	Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur Dan Utara	42,422,795,932,000	42,730,594,977,111	44,153,859,630,474	100.73%	-3.27%	-3.22%
4	Kantor Wilayah DJP Bengkulu Dan Lampung	12,266,594,229,000	12,347,103,288,046	11,113,937,519,870	100.66%	11.31%	11.10%
5	Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara	7,983,359,345,000	8,033,615,777,974	7,191,577,709,245	100.63%	13.09%	11.71%
6	Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur	30,427,032,337,000	30,615,381,331,131	31,013,705,909,847	100.62%	1.62%	-1.28%
7	Kantor Wilayah DJP Sukut Tenggo Dan Malut	21,868,043,187,000	22,002,183,945,749	17,305,201,462,253	100.61%	26.99%	27.14%
8	Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan Dan Tengah	31,466,659,155,000	31,654,041,079,195	30,372,305,060,503	100.60%	0.85%	4.22%
9	Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat	11,332,658,250,000	11,399,886,036,656	10,748,187,192,685	100.59%	11.17%	6.06%
10	Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II	7,991,704,324,000	8,034,749,785,377	7,845,235,820,993	100.54%	5.36%	2.42%
NASIONAL		1,921,943,100,000,000	1,930,811,632,251,830	1,867,826,614,885,040	100.46%	5.02%	3.37%

Sumber : Apportal akses tgl 17 Januari 2025

Kanwil DJP Jakarta Timur menempati ranking ke-6 nasional dalam peringkat pencapaian target penerimaan pajak dan pertumbuhan dengan capaian sebesar Rp 30.615 triliun atau sebesar 100,62 % dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 30.427 trilliun. Pencapaian penerimaan netto tahun 2024 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 1,28% dibandingkan dengan realisasi penerimaan netto tahun 2023, yang mana berada di atas pertumbuhan nasional tahun 2024 yang sebesar 3,37%. Untuk capaian unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Timur, KPP Pratama Jakarta Kramat Jati berhasil menduduki peringkat ke-1 atas capaian persentase penerimaan sebesar 104,16% dan mencatatkan pertumbuhan sebesar 17,86%.

Pencapaian penerimaan di tahun 2024 menjadikan pendorong semangat untuk pencapaian target tahun 2025, dengan mempersiapkan segala sesuatunya dengan lebih baik dan terukur, sehingga tahun 2025 Kanwil DJP Jakarta Timur dapat mencapai target yang diamanatkan.

Apresiasi disampaikan kepada segenap pemangku kepentingan Kanwil DJP Jakarta Timur atas daya dan upaya bersama untuk selanjutnya mewujudkan pencapaian penerimaan nasional tahun 2025.

Tabel 3. 2
Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2024
Per-Jenis Pajak

Uraian	Target	Penerimaan Tahun 2024			Kontribusi	Penerimaan Netto Tahun 2023	Pencapaian	Perubahan Netto
		Bruto	Restitusi	Netto				
A. Pajak Penghasilan	14,634,009,855,000	16,054,816,113,395	1,119,328,136,548	14,935,487,976,847	48.78%	16,291,580,720,589	102.06%	-8.32%
1. PPh NON MIGAS	14,634,009,855,000	16,054,864,682,292	1,119,328,136,548	14,935,536,545,744	48.78%	16,291,791,004,562	102.06%	-8.32%
1.1 PPh Pasal 21	3,572,531,499,000	3,384,534,757,931	202,894,820	3,384,331,863,111	11.05%	2,845,303,852,350	94.73%	18.94%
1.2 PPh Pasal 22	427,325,105,000	456,493,856,289	49,325,671,875	407,168,184,414	1.33%	406,781,673,365	95.28%	0.10%
1.3 PPh Pasal 22 Impor	1,602,675,740,000	1,575,134,931,097	-	1,575,134,931,097	5.14%	1,508,976,879,990	98.28%	4.38%
1.4 PPh Pasal 23	1,560,131,598,000	1,567,900,794,742	1,253,369,236	1,566,647,425,506	5.12%	1,408,112,131,655	100.42%	11.26%
1.5 PPh Pasal 25/29 OP	484,613,219,000	441,764,636,655	2,003,656,336	439,760,980,319	1.44%	397,373,128,883	90.74%	10.67%
1.6 PPh Pasal 25/29 Badan	4,703,897,950,000	6,199,813,045,523	1,058,678,423,962	5,141,134,621,561	16.79%	7,443,666,044,401	109.30%	-30.93%
1.7 PPh Pasal 26	395,714,300,000	366,894,028,876	328,879,065	366,565,149,811	1.20%	397,618,033,825	92.63%	-7.81%
1.8 PPh Final	1,842,656,006,000	2,027,092,957,435	7,535,241,254	2,019,557,716,181	6.60%	1,843,838,065,269	109.60%	9.53%
1.9 PPh Fiskal Luar Negeri	-	-	-	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
1.9 PPh Non Migas Lainnya	44,464,438,000	35,235,673,744	-	35,235,673,744	0.12%	40,121,194,824	79.24%	-12.18%
2. PPh MIGAS	-	(48,568,897)	-	(48,568,897)	0.00%	(210,283,973)	0.00%	76.90%
B. PPN dan PPnBM	15,750,882,542,000	19,661,488,839,428	4,026,005,146,771	15,635,483,692,657	51.07%	14,676,274,850,897	99.27%	6.54%
1. PPN Dalam Negeri	10,125,093,065,000	14,237,040,247,510	4,025,226,196,202	10,211,814,051,308	33.36%	9,327,269,847,007	100.86%	9.48%
2. PPN Impor	5,139,365,137,000	5,043,284,778,010	778,950,569	5,042,505,827,441	16.47%	4,885,957,781,147	98.12%	3.20%
3. PPnBM Dalam Negeri	126,864,015,000	7,895,421,599	-	7,895,421,599	0.03%	1,736,109,748	6.22%	354.78%
4. PPnBM Impor	357,291,655,000	372,515,355,625	-	372,515,355,625	1.22%	414,228,575,551	104.26%	-10.07%
5. PPN Lainnya	2,268,670,000	753,036,684	-	753,036,684	0.00%	1,099,985,067	33.19%	-31.54%
C. PBB dan BPHTB	177,672,000	196,715,200	-	196,715,200	0.00%	196,159,249	110.72%	0.28%
D. Pendapatan PPh DTP	-	(17,138,484)	-	(17,138,484)	0.00%	10,803,562,153	0.00%	-100.16%
E. Pajak Lainnya	41,962,268,000	44,230,084,911	-	44,230,084,911	0.14%	34,850,616,959	105.40%	26.91%
Jumlah (A + B + C + D + E)	30,427,032,337,000	35,760,714,614,450	5,145,333,283,319	30,615,381,331,131	100.00%	31,013,705,909,847	100.62%	-1.28%

Sumber : Apportal akses tgl 17 Januari 2025.

Seiring dengan telah meredanya pandemi Covid-19 dan dilaksanakannya pelonggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), kegiatan ekonomi semakin menggeliat dan memberikan efek positif terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Selain itu, terdapat tren peningkatan harga komoditas yang cukup signifikan yang berimbas kepada peningkatan laba dari beberapa Wajib Pajak di wilayah Kanwil DJP Jakarta Timur. Berikut uraian analisa berdasarkan jenis pajak dari penerimaan tahun 2024.

Tabel 3. 3
Kontributor Penerimaan Pajak Tahun 2024
Per-Sektor

Kode	Uraian	2023		2024		Kontribusi Bruto (%)	Kontribusi Kumulatif Bruto (%)	Tumbuh (%)	
		Bruto	Netto	Bruto	Netto			Bruto	Netto
G	Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	12,054.62	10,927.29	12,937.48	11,838.39	36.18%	36.18%	7.32%	8.34%
C	Industri Pengolahan	5,162.23	4,310.24	5,186.26	3,965.96	14.50%	50.68%	0.47%	-7.99%
O	Administrasi Pemerintahan Dan Jaminan Sosial Wajib	3,361.28	3,359.10	3,577.39	3,577.02	10.00%	60.68%	6.43%	6.49%
B	Pertambangan Dan Penggalian	3,977.47	3,960.56	2,872.22	2,052.70	8.03%	68.72%	-27.79%	-48.17%
F	Konstruksi	2,466.18	1,004.99	2,611.02	1,380.89	7.30%	76.02%	5.87%	37.40%
H	Transportasi Dan Pergudangan	2,298.98	2,253.84	2,357.45	2,293.06	6.59%	82.61%	2.54%	1.74%
N	Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya	1,051.97	939.35	1,168.75	1,101.12	3.27%	85.88%	11.10%	17.22%
K	Jasa Keuangan Dan Asuransi	814.51	811.26	899.12	896.70	2.51%	88.39%	10.39%	10.53%
M	Jasa Profesional, Ilmiah Dan Teknis	530.00	509.01	659.43	617.45	1.84%	90.24%	24.42%	21.31%
Z	Pejabat Negara, Karyawan, Pensiunan, Tidak/Belum Bekerja	648.75	646.72	658.57	657.52	1.84%	92.08%	1.51%	1.67%
10 Sektor Domian		32,365.99	28,722.36	32,927.68	28,380.81	92.08%		1.74%	-1.19%
Sektor Lainnya		2,824.61	2,291.34	2,833.04	2,234.57	7.92%	100.00%	0.30%	-2.48%
Grand Total		35,190.60	31,013.71	35,760.71	30,615.38	100.00%		1.62%	-1.28%

Sumber: Mandor-DJP akses tgl 17 Januari 2025

Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur memiliki empat sektor usaha unggulan yang berkontribusi besar dalam penerimaan perpajakan. Kontribusi penerimaan terbesar di tahun 2024 yaitu dari sektor perdagangan besar dan eceran, dengan persentase kontribusi 36,18% dari total realisasi penerimaan tahun 2024, kemudian disusul oleh sektor industri pengolahan yaitu sebesar 14,50% lalu sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib sebesar 10%, sektor pertambangan dan penggalian yaitu 8,03%. Tahun 2024, sebagian besar sektor usaha mengalami pertumbuhan di tahun 2024 kecuali sektor Industri Pengolahan dan Pertambangan Dan Penggalian. Hal ini dikarenakan banyaknya proyek yang sudah selesai proses pelaksanaannya.

Bersama ini disampaikan target dan capaian penerimaan tahun 2024 dibandingkan dengan pencapaian tahun 2023 berdasar kriteria penerimaan pengawasan pembayaran masa dan pengawasan kepatuhan material sebagai berikut:

Tabel 3. 4
Realisasi Penerimaan Pengawasan Pembayaran Masa dan Pengawasan Kepatuhan Material

Uraian	Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	%Realisasi IKU	% Trajectory	%Capaian IKU	%Tumbuh
PPM	28,045.89 M	28,226.89 M	29,116.58 M	100.65%	100%	100.65%	-3.06%
PKM	2,381.14 M	2,388.49 M	1,926.33 M	100.31%	100%	100.31%	23.99%
Pengawasan		1,461.86 M	1,123.89 M				30.07%
Pemeriksaan, Penagihan, dan Penegakan Hukum		917.53 M	802.44 M				14.34%
Edukasi		9.10 M					

Sumber: Dashboard penerimaan akses tgl 17 Januari 2025

Berdasarkan Tabel 3.4 diatas, diketahui bahwa realisasi penerimaan neto tahun 2024 memiliki komposisi yang besar dari Penerimaan PPM. Penerimaan PPM 2024 mengalami pertumbuhan sebesar -3,06% dibandingkan penerimaan PPM 2023 dikarenakan penyetoran PPh pasal 25/29.

Tabel 3. 5
Pencapaian Pertumbuhan Pajak Tahun 2018-2024

<i>(dalam triliun rupiah)</i>					
Tahun Pajak	Target	Realisasi	% Capai	% Tumbuh	Peringkat
2018	26.59	25.82	97.10%	24.10%	3
2019	31.85	26.36	82.76%	3.13%	31
2020	23.46	19.85	84.61%	29.95%	33
2021	22.35	21.09	94.34%	10.15%	27
2022	22.66	27.75	122.47%	35.18%	11
2023	29.73	31.04	104.42%	30.98%	7
2024	30.43	30.62	100.62%	-1.28%	6

Sumber: Apportal DJP per 17 Januari 2025

Sesuai Tabel. 3.7. diatas diketahui bahwa pada tahun 204, realisasi penerimaan Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur mencapai 100.62% dengan realisasi neto sebesar Rp 30.62 triliun dan pertumbuhan neto pada angka -1.28%

C. Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil DJP Jakarta Timur Tahun 2024

Nilai Kinerja Organisasi menunjukkan konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi IKU dalam satu Peta Strategi. NKO digunakan untuk menilai kinerja unit atau pegawai yang memiliki peta strategi. Perhitungan NKO mengacu pada Kontrak Kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun dan memperhatikan adanya addendum Kontrak Kinerja.

Angka realisasi Pencapaian NKO Kanwil DJP Jakarta Timur Tahun 2024, ditampilkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 6
Nilai Kinerja Organisasi
Kantor Wilayah DJP Jakarta timur
Tahun 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot	Indeks
							Tertimbang	Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	102,20
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							102,20
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,62%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,62
1b-N	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	104,35	Max	P/L	19,00%	42,22%	104,35
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	101,71
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							103,08
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,64%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,64
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	106,43%	Max	P/L	19,00%	42,22%	106,43
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,33
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,33%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,33
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	118,33
4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif							114,23
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan	100,00%	108,45%	Max	E/M	21,00%	50,00%	108,45
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	117,84%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							119,77
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	50,00%	120,00
6b-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100,00%	119,53%	Max	P/M	14,00%	50,00%	119,53
7	Penegakan hukum yang efektif							120,00
7a-CP	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
7b-CP	Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi	90,00%	112,96%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
8	Penanganan Upaya Hukum yang efektif							116,00
8a-CP	Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu	86,50%	95,16%	Max	P/M	14,00%	40,00%	110,01
8b-N	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63,00%	84,98%	Max	E/M	21,00%	60,00%	120,00
9	Data dan Informasi yang berkualitas							120,00
9a-N	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	116,71
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							113,41
10a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	90,00	113,75	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
10b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	100,00%	111,31%	Max	P/M	14,00%	33,33%	111,31
10c-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90,00	98,05	Max	P/M	14,00%	33,33%	108,94
11	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								109,76

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi Kanwil DJP Jakarta Timur Tahun 2024

D. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Kanwil DJP Jakarta Timur pada tahun 2024 sebesar Rp 24.642.799.889,- atau sebesar 97.55% dari Pagu DIPA tahun 2024 sebesar 25.261.122.000,-. Pagu Belanja tahun 2024 terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp 1.216.497.000,-, belanja barang sebesar Rp 23.961.567.000,- dan belanja modal sebesar Rp 83.058.000,-. Sisa anggaran sebesar Rp 618.322.111,- atau sebesar 2.45% menjadi efisiensi dalam pelaksanaan anggaran Kanwil DJP Jakarta Timur.

Selama tahun 2024 Kanwil DJP Jakarta Timur telah melakukan revisi DIPA sebanyak 19 (sembilan belas) kali yang dilaksanakan untuk menyesuaikan anggaran belanja dan memaksimalkan nilai IKPA.

E. Evaluasi dan Peningkatan Kinerja

Dalam rangka menjalankan evaluasi internal guna meningkatkan akuntabilitas kinerja dan perbaikan kinerja, Kanwil DJP Jakarta Timur telah melaksanakan beberapa evaluasi oleh Unit Kepatuhan Internal yang antara lain sebagai berikut :

1) Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas/ Unit Kerja (EPITE)

EPITE merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaksana pemantauan untuk menilai efektivitas pengendalian intern tingkat entitas dalam menciptakan lingkungan yang mendukung efektivitas pengendalian intern tingkat aktivitas.

2) Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA):

PPITA merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Pemantauan untuk menilai efektivitas pengendalian intern terhadap pelaksanaan proses bisnis yang dijalankan oleh Manajemen Operasional. Proses bisnis dilakukan pemantauan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Pajak untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan di Kanwil DJP;
- b. Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Perpajakan di Kanwil DJP;
- c. Penyelesaian Pengajuan Keberatan Wajib Pajak di Kanwil DJP;
- d. Pengelolaan Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa di Kanwil DJP;
- e. Penjaminan Kualitas Data dan Pembenahan Data MFWP di Kanwil DJP;
- f. Penanganan Sidang Banding di Kanwil DJP;

Kegiatan pelaporan PPITA terdiri atas:

- a. Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama (LHPPU) dengan batas akhir pelaporan empat hari kerja setelah akhir periode;
- b. Laporan Temuan Segera (LTS) dengan batas akhir pelaporan satu hari kerja setelah ditemukan temuan segera;
- c. Laporan Temuan yang Berindikasi Kecurangan/ Fraud (LTBF) dengan batas akhir pelaporan satu hari kerja setelah ditemukan temuan yang berindikasi kecurangan;
- d. Laporan Akhir Triwulan (LAT) Tingkat Wilayah dengan batas akhir pelaporan sepuluh hari kerja setelah akhir triwulan;
- e. Pemantauan atas Penegakan Integritas dan Nilai Etika (PPINE)
- f. Pemantauan atas Penegakan Integritas dan Nilai Etika (PPINE) dilaksanakan melalui Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku, Penyusunan Profil Pegawai, dan Pemanfaatan Fraud Risk Scenario (FRS).

3) Reviu Implementasi Manajemen Risiko

Reviu implementasi manajemen risiko bertujuan untuk menilai kesesuaian penerapan dengan ketentuan manajemen risiko, kesesuaian rencana dengan pelaksanaan mitigasi risiko, dan efektivitas mitigasi risiko. Reviu implementasi manajemen risiko terdiri dari reviu kepatuhan tata kelola manajemen risiko, reviu implementasi rencana aksi mitigasi risiko, reviu efektivitas mitigasi risiko, dan reviu tindak lanjut hasil penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR) dan/atau audit manajemen risiko yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

4) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan meliputi: Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan APF dan pihak lainnya dan Pengawasan terhadap rekomendasi pemeriksaan dalam rangka penjatuhan hukuman disiplin pegawai.

5) Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Unit Kepatuhan Internal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur pada tahun 2024 telah melakukan pemantauan melalui berbagai metode yang telah disebutkan diatas. Dalam hal Unit Kepatuhan Internal menemukan adanya temuan, maka Unit Kepatuhan Internal akan memberikan rekomendasi terkait perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan kedepannya agar temuan tersebut tidak terjadi lagi. Pemberian rekomendasi yang telah dilakukan oleh Unit Kepatuhan Internal adalah sebagai berikut:

- a. Rekomendasi atas kegiatan Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas atas Proses Bisnis Pemeriksaan Pajak untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dan Penanganan Sidang Banding kepada masing-masing pemilik proses bisnis agar pelaksanaan proses bisnis dimaksud dapat dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
- b. Rekomendasi atas kegiatan Pemantauan Penegakan Integritas dan Nilai Etika yang disampaikan kepada seluruh pegawai agar seluruh pegawai selalu menerapkan Kode Etik dan Kode Perilaku yang berlaku.
- c. Rekomendasi atas kegiatan Reviu Implementasi Manajemen Risiko terhadap realisasi pelaksanaan rencana aksi mitigasi risiko agar seluruh rencana aksi yang telah direncanakan di awal tahun dapat seluruhnya terlaksana pada tahun berjalan sesuai dengan periode yang sudah ditetapkan.

BAB IV

PENUTUP

LAKIN Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur Nomor 30/PJ/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang menyebutkan 11 (sebelas) Sasaran Strategis dengan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama.

Pencapaian kinerja organisasi di tahun 2024 menjadikan semangat baru dalam menghadapi tantangan pencapaian target kinerja tahun 2025. Tantangan terbesar Kanwil DJP Jakarta Timur tahun 2025 adalah meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui optimalisasi pelaksanaan strategi pengawasan, penagihan, penegakan hukum, penyuluhan dan pelayanan yang efektif agar konsistensi pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dapat terjaga dengan baik.

Secara umum pencapaian seluruh sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam tahun 2024 mencapai target. Hal ini semua merupakan hasil dari kerja keras seluruh unsur Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur dengan dimotivasi oleh komitmen untuk mencapai visi dan menjalankan misi yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) Kanwil DJP Jakarta Timur diharapkan pegawai Kanwil DJP Jakarta Timur semakin termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya agar sasaran dan tujuan sebagaimana digariskan dalam Visi dan Misi DJP dapat tercapai. Selain itu, diharapkan pula berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024 dapat dievaluasi sehingga dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya di tahun 2025 lebih baik lagi.

LAMPIRAN:

- Perjanjian Kinerja




PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-30/PJ/2024
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JAKARTA TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :

Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JAKARTA TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-N Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan dan kehumasan	100
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi	90%
8	Penanganan upaya hukum yang efektif	08a-CP Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu	86,5%
		08b-N Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Data dan informasi yang berkualitas	09a-N Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	10a-N Tingkat kualitas kompetensi SDM	90
		10b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	100
		10c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
11	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	11a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
<i>A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara</i>	Rp 2.368.846.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 393.759.000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 603.336.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 568.458.000
4. Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan	Rp 100.894.000
5. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 702.399.000
<i>B. Program Dukungan Manajemen</i>	Rp 22.818.521.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 21.675.779.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 1.142.742.000
Total	Rp 25.187.367.000

Direktur Jenderal Pajak,



Ditandatangani Secara Elektronik
Suryo Utomo

Jakarta, 31 Januari 2024
Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Jakarta Timur,



Ditandatangani Secara Elektronik
Dasto Ledyanto



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JAKARTA TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	22%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
01b-N	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	22%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks efektivitas penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi	20%	40%	40%	60%	60%	90%	90%
8	Penanganan upaya hukum yang efektif							
08a-CP	Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu	86,5%	86,5%	86,5%	86,5%	86,5%	86,5%	86,5%
08b-N	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63%	63%	63%	63%	63%	63%	63%
9	Data dan informasi yang berkualitas							
09a-N	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
10a-N	Tingkat kualitas kompetensi SDM	15	45	45	75	75	90	90
10b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	100	100
10c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
11	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
11a-N	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Jakarta, 31 Januari 2024

Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Jakarta Timur,



Ditandatangani Secara Elektronik
Dasto Ledyanto



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2024

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Indeks Kepuasan Pelayanan, efektivitas penyuluhan dan kehumasan.	Melakukan monitoring kegiatan edukasi, pelayanan dan kehumasan untuk peningkatan kepatuhan WP Badan dan OP	Tercapainya target tingkat efektivitas penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan	Q1: 1. Meningkatkan kerja sama dengan ILAP; 2. Sosialisasi dan publikasi menggunakan media sosial; 3. Edukasi penyampaian SPT Tahunan kepada Wajib Pajak melalui pihak ketiga; 4. Menyampaikan arahan strategi penerimaan SPT Tahunan; 5. Kampanye dan publikasi penyampaian SPT Tahunan melalui	Q1: 1. Kerja Sama dengan ILAP; 2. Publikasi edukasi melalui media sosial; 3. Laporan kegiatan relawan pajak; 4. Strategi Penerimaan SPT Tahunan; 5. Kampanye dan Publikasi SPT Tahunan melalui Spanduk, dan media luar ruang dan media sosial; 6. Laporan Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan persiapan penerapan <i>Coretax</i> ; 7. Laporan kegiatan inklusi pajak.	Januari - Desember 2024	P2Humas	603.336.000



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				media sosial dan media luar ruang; 6. Sosialisasi peraturan maupun aplikasi terbaru khususnya persiapan penerapan <i>CoreTax</i> ; 7. Melakukan kegiatan inklusi pajak.				
				Q2: 1. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan serta persiapan <i>Coretax</i> secara triwulanan; 2. Melanjutkan Program Ruang Belajar Pajak dengan Perguruan Tinggi lainnya; 3. Sosialisasi dan publikasi menggunakan media sosial; 4. Penambahan Tax Center;	Q2: 1. Laporan evaluasi dan monitoring kegiatan penyuluhan dan persiapan <i>Coretax</i> ; 2. Laporan kegiatan Program Ruang Belajar Pajak; 3. Publikasi edukasi melalui media sosial; 4. PKS Tax Center; 5. Laporan kegiatan BDS; 6. Kegiatan Kerja Sama dengan ILAP dan Tax Center; 7. Laporan kegiatan edukasi tematis;			



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				5. Penyelenggaraan Kegiatan <i>Business Development Services</i> (BDS); 6. Meningkatkan kerja sama yang dengan ILAP dan Tax Center; 7. Edukasi tematis dengan melibatkan asosiasi dan Instansi; 8. Edukasi calon wajib pajak; 9. Melakukan kegiatan inklusi pajak; 10. Melakukan monitoring Penyampaian SPT Tahunan.	8. Laporan edukasi untuk calon WP; 9. Laporan kegiatan inklusi pajak; 10. Capaian Pelaporan SPT Tahunan.			
				Q3: 1. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	Q3: 1. Evaluasi dan monitoring kegiatan penyuluhan dan penerapan <i>Coretax</i> ;			



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				penyuluhan dan penerapan <i>Coretax</i> secara triwulanan; 2. Melanjutkan Program Ruang Belajar Pajak dengan Perguruan Tinggi lainnya; 3. Kegiatan <i>Business Development Service</i> (BDS) kepada WP UMKM; 4. Meningkatkan kerjasama dengan <i>Tax Center</i> ; 5. Melakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi; 6. Melakukan kegiatan inklusi pajak; 7. Melakukan monitoring Penyampaian SPT Tahunan.	2. Laporan Program Ruang Belajar Pajak; 3. Laporan BDS; 4. Kerja sama dengan <i>Tax Center</i> ; 5. Laporan kegiatan sosialisasi dan edukasi; 6. Laporan pelaksanaan kegiatan inklusi pajak; 7. Capaian Pelaporan SPT Tahunan.			
				Q4:	Q4:			



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan penerapan <i>Coretax</i> secara triwulanan; 2. Kerjasama dengan Tax Center; 3. <i>Tax Gathering</i> WP <i>Prominent</i> dan WP Sektor Tertentu; 4. Melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi; 5. Melakukan kegiatan inklusi pajak; 6. Melakukan monitoring Penyampaian SPT Tahunan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan evaluasi dan monitoring kegiatan penyuluhan dan penerapan <i>Coretax</i>; 2. <i>PKS Tax Center</i>; 3. Laporan <i>Taxpayers Gathering</i>; 4. Laporan kegiatan pelaksanaan sosialisasi dan edukasi; 5. Laporan kegiatan inklusi pajak; 6. Capaian Pelaporan SPT Tahunan. 			
2.	Persentase pengawasan	Secara periodik melakukan <i>feeding data</i>	Tercapainya Target	Q1: 1. Meneliti dan mengidentifikasi data	Q1: 1. Data perkembangan/ pertumbuhan ekonomi	Januari - Desember 2024	DP3, PEP	393.759.000



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
	pembayaran masa	Pengawasan Pembayaran Masa/ Tahunan ke KPP dan melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa	Pengawasan Pembayaran Masa	<p>perkembangan/pertumbuhan ekonomi di wilayah Jakarta Timur;</p> <p>2. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengawasan fasilitas perpajakan;</p> <p>3. Memberikan asistensi dan monitoring evaluasi atas pelaksanaan dinamisasi angsuran masa;</p> <p>4. Melakukan asistensi, monitoring dan evaluasi kegiatan penerbitan STP;</p> <p>5. Melakukan asistensi, monitoring dan evaluasi kegiatan tindak lanjut DSPE/DSE dan Penambahan WP Baru yang berkualitas sampai dengan</p>	<p>sektor prioritas di wilayah Jakarta Timur Q1;</p> <p>2. Evaluasi pemanfaatan fasilitas perpajakan;</p> <p>3. Evaluasi dan Monitoring dinamisasi angsuran masa;</p> <p>4. Laporan Monitoring dan Evaluasi penerimaan dan kegiatan PPM meliputi:</p> <p>a. Capaian Kinerja Penerimaan PPM;</p> <p>b. Capaian Kinerja Penerbitan STP;</p> <p>c. Capaian Kinerja Penambahan WP Baru Hasil Ekstensifikasi dari DSPE dan Non DSPE;</p> <p>d. Capaian Kinerja tindak lanjut data perpajakan;</p> <p>5. Daftar Sasaran Prioritas Ekstensifikasi (DSPE) yang dilakukan</p>			



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				<p>melakukan pembayaran;</p> <p>6. Melakukan asistensi, monitoring dan evaluasi kegiatan Tindak Lanjut Data Perpajakan;</p> <p>7. Persiapan dan penerapan <i>Tax Gap</i> dan <i>Dashboard Revenue Management (DRM)</i>;</p> <p>8. Melakukan monitoring atas tindak lanjut KPDL;</p> <p>9. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja atas penyelesaian IKU PPM di KPP sebagai bahan strategi di 2024 serta melaksanakan bimbingan peningkatan capaian kinerja pengawasan;</p> <p>10. Pembahasan dan <i>adjustment</i> Daftar</p>	<p><i>adjustment</i> oleh Kantor Wilayah;</p> <p>6. Arsip Data Dukung Pelaksanaan Pengawasan Pembayaran Masa (Anggaran WP Bendahara di wilayah kerja Kanwil DJP Jakarta Timur, Data Kepemilikan Usaha di Jakarta Timur, dll);</p> <p>7. Peningkatan kapasitas dan kinerja pegawai terkait tugas dan fungsi pengawasan.</p>			



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				<p>Sasaran Prioritas Ekstensifikasi (DSPE) atas DSP4 Rekomendasi yang diadjustment oleh KPP;</p> <p>11. Melakukan komunikasi dengan WP Bendahara dan Unit Eselon I Kemenkeu lainnya, agar bisa mendapatkan informasi Anggaran tahun 2024, sebagai bahan Perencanaan di 2023;</p> <p>12. Pengawasan WP PP23;</p> <p>13. Penyelenggaraan <i>Focus Group Discussion</i> Ekstensifikasi dalam rangka penambahan WP Baru.</p>				
				<p>Q2:</p> <p>1. Meneliti dan mengidentifikasi data</p>	<p>Q2:</p> <p>1. Data perkembangan/ pertumbuhan ekonomi</p>			



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				<p>perkembangan/pertumbuhan ekonomi di wilayah Jakarta Timur;</p> <p>2. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengawasan fasilitas perpajakan;</p> <p>3. Memberikan asistensi dan monitoring evaluasi atas pelaksanaan dinamisasi angsuran masa;</p> <p>4. Melakukan asistensi, monitoring dan evaluasi kegiatan penerbitan STP;</p> <p>5. Melakukan asistensi, monitoring dan evaluasi kegiatan tindak lanjut data DSPE/DSE dan Penambahan WP Baru yang berkualitas sampai dengan</p>	<p>sektor prioritas di wilayah Jakarta Timur Q2;</p> <p>2. Percepatan tindak lanjut pemanfaatan data pemicu dan daftar nominatif STP;</p> <p>3. Evaluasi pemanfaatan fasilitas perpajakan;</p> <p>4. Evaluasi dan Monitoring dinamisasi angsuran masa;</p> <p>5. Laporan Monitoring dan Evaluasi penerimaan dan kegiatan PPM meliputi:</p> <p>a. Capaian Kinerja Penerimaan PPM;</p> <p>b. Capaian Kinerja Penerbitan STP;</p> <p>c. Capaian Kinerja Penambahan WP Baru Hasil Ekstensifikasi dari DSPE dan Non DSPE;</p> <p>d. Capaian Kinerja tindak lanjut data perpajakan;</p>			



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				<p>melakukan pembayaran;</p> <p>6. Melakukan asistensi, monitoring dan evaluasi kegiatan Tindak Lanjut Data Perpajakan;</p> <p>7. Penerapan <i>Tax Gap</i> dan <i>Dashboard Revenue Management (DRM)</i>;</p> <p>8. Melakukan monitoring atas tindak lanjut KPDL;</p> <p>9. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja atas penyelesaian IKU PPM di KPP sebagai bahan strategi di 2024 serta melaksanakan bimbingan peningkatan capaian kinerja pengawasan;</p> <p>10. Penyelenggaraan <i>Focus Group Discussion</i></p>	<p>6. Laporan Pelaksanaan Bimbingan Peningkatan Capaian Kinerja;</p> <p>7. Peningkatan kapasitas dan kinerja pegawai terkait tugas dan fungsi pengawasan.</p>			



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				terkait tugas dan fungsi pengawasan.				
				Q3: 1. Meneliti dan mengidentifikasi data perkembangan/pertumbuhan ekonomi di wilayah Jakarta Timur; 2. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengawasan fasilitas perpajakan; 3. Memberikan asistensi dan monitoring evaluasi atas pelaksanaan dinamisasi angsuran masa; 4. Melakukan asistensi, monitoring dan evaluasi kegiatan penerbitan STP; 5. Melakukan asistensi, monitoring dan	Q3: 1. Data perkembangan/pertumbuhan ekonomi sektor prioritas di wilayah Jakarta Timur Q3; 2. Percepatan tindak lanjut pemanfaatan data pemicu dan daftar nominatif STP; 3. Evaluasi pemanfaatan fasilitas perpajakan; 4. Evaluasi dan Monitoring dinamisasi angsuran masa; 5. Laporan Monitoring dan Evaluasi penerimaan dan kegiatan PPM meliputi: a. Capaian Kinerja Penerimaan PPM; b. Capaian Kinerja Penerbitan STP; c. Capaian Kinerja Penambahan WP			



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				evaluasi kegiatan tindak lanjut data DSPE/DSE dan Penambahan WP Baru yang berkualitas sampai dengan melakukan pembayaran; 6. Melakukan asistensi, monitoring dan evaluasi kegiatan Tindak Lanjut Data Perpajakan; 7. Optimalisasi <i>Tax Gap</i> dan <i>Dashboard Revenue Management (DRM)</i> ; 8. Melakukan monitoring atas tindak lanjut KPDL; 9. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja atas penyelesaian IKU PPM di KPP sebagai bahan strategi di 2024 serta melaksanakan	Baru Hasil Ekstensifikasi dari DSPE dan Non DSPE; d. Capaian Kinerja tindak lanjut data perpajakan; 6. Daftar Sasaran Prioritas Ekstensifikasi (DSPE) yang dilakukan <i>adjustment</i> oleh Kantor Wilayah; 7. Laporan Pelaksanaan Bimbingan Peningkatan Capaian Kinerja; 8. Peningkatan kapasitas dan kinerja pegawai terkait tugas dan fungsi pengawasan.			



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				bimbingan peningkatan capaian kinerja pengawasan; 10. Pembahasan dan <i>adjustment</i> Daftar Sasaran Prioritas Ekstensifikasi (DSPE) atas DSP4 Rekomendasi yang diadjustment oleh KPP; 11. Penyelenggaraan <i>Focus Group Discussion</i> terkait tugas dan fungsi pengawasan.				
				Q4: 1. Meneliti dan mengidentifikasi data perkembangan/pertu mbahan ekonomi di wilayah Jakarta Timur; 2. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan	Q4: 1. Data perkembangan/ pertumbuhan ekonomi sektor prioritas di wilayah Jakarta Timur Q4; 2. Percepatan tindak lanjut pemanfaatan data pemicu dan daftar nominatif STP;			



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				<p>pengawasan fasilitas perpajakan;</p> <p>3. Memberikan asistensi dan monitoring evaluasi atas pelaksanaan dinamisasi angsuran masa;</p> <p>4. Melakukan asistensi, monitoring dan evaluasi kegiatan penerbitan STP;</p> <p>5. Melakukan asistensi, monitoring dan evaluasi kegiatan tindak lanjut data DSPE/DSE dan Penambahan WP Baru yang berkualitas sampai dengan melakukan pembayaran;</p> <p>6. Melakukan asistensi, monitoring dan evaluasi kegiatan Tindak Lanjut Data Perpajakan;</p>	<p>3. Evaluasi pemanfaatan fasilitas perpajakan;</p> <p>4. Evaluasi dan Monitoring dinamisasi angsuran masa;</p> <p>5. Laporan Monitoring dan Evaluasi penerimaan dan kegiatan PPM meliputi:</p> <p>a. Capaian Kinerja Penerimaan PPM;</p> <p>b. Capaian Kinerja Penerbitan STP;</p> <p>c. Capaian Kinerja Penambahan WP Baru Hasil Ekstensifikasi dari DSPE dan Non DSPE;</p> <p>d. Capaian Kinerja tindak lanjut data perpajakan;</p> <p>6. Laporan Pelaksanaan Bimbingan Peningkatan Capaian Kinerja;</p> <p>7. Peningkatan kapasitas dan kinerja pegawai</p>			



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				7. Optimalisasi penerapan <i>Tax Gap</i> dan <i>Dashboard Revenue Management (DRM)</i> ; 8. Melakukan monitoring atas tindak lanjut KPDL; 9. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja atas penyelesaian IKU PPM di KPP sebagai bahan strategi di 2024 serta melaksanakan bimbingan peningkatan capaian kinerja pengawasan; 10. Penyelenggaraan <i>Focus Group Discussion</i> terkait tugas dan fungsi pengawasan.	terkait tugas dan fungsi pengawasan.			
3.	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas	Secara Periodik melakukan <i>feeding data</i> potensi ke KPP	Tercapainya Target Penyelesaian	Q1: 1. Melakukan evaluasi terhadap penerimaan PKM di KPP melalui	Q1: 1. Strategi Pengamanan Penerimaan Kanwil DJP Jakarta Timur;	Januari - Desember 2024	DP3, PEP	287.119.000



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
	data dan/atau keterangan	dan melakukan monitoring atas penyelesaian Permintaan Penjelasan atas data dan/atau keterangan yang ada pada Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) per Triwulan dan atas SP2DK <i>open</i> yang terbit sebelum tahun 2024.	Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan.	<p>penerapan <i>Tax Gap</i> dan <i>Dashboard Revenue Management (DRM)</i>, sebagai bahan strategi pengamanan penerimaan 2024;</p> <p>2. Pengiriman Data SP2DK yang status belum dibuat LHP2DK (SP2DK <i>Outstanding</i>);</p> <p>3. Melakukan penelitian, review, monitoring, evaluasi dan mengirimkan usulan Populasi WP DPP Semester I ke KPP berdasarkan</p> <ul style="list-style-type: none"> • data komponen SPT yang diolah; • data Laporan Hasil Analisis CTA dan Kanwil; • Laporan Hasil Penilaian; 	<p>2. Data SP2DK <i>Outstanding</i>;</p> <p>3. Data rekomendasi DPP Semester 1.</p> <p>4. Daftar Prioritas Pengawasan yang dilakukan <i>adjustment</i> oleh Kantor Wilayah;</p> <p>5. Laporan Monitoring dan Evaluasi penerimaan dan kegiatan PKM Q1 (DPP dan SP2DK <i>Outstanding</i>);</p> <p>6. Surat atau LHR Tindak Lanjut Pemanfaatan Data dan SP2DK <i>Outstanding</i>;</p> <p>7. Surat atau LHR Evaluasi P4DK Q1 ke KPP;</p> <p>8. Laporan Pengendalian Mutu Pengawasan Q1 ke Direktorat PKP.</p>			



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				4. Melakukan <i>adjustment</i> DPP Semester I KPP;				
				5. Melakukan <i>upload</i> hasil <i>adjustment</i> DPP Semester I pada Aplikasi <i>Approweb</i> ;				
				6. Melakukan bimbingan, monitoring dan evaluasi tindaklanjut DPP Semester I oleh KPP;				
				7. Melakukan Bimbingan Teknis ALK;				
				8. Melakukan Pengawasan Pajak sektor prioritas dan segmentasi kegiatan prioritas;				
				9. Melakukan Pengawasan pembayaran yang jatuh tempo dan pembayaran dan				



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				<p>pelaporannya selain di 2024;</p> <p>10. Meningkatkan pengawasan dan memberikan asistensi atas SP2DK <i>Outstanding</i>;</p> <p>11. Melakukan Kolaborasi antara fungsi pengawasan dengan fungsi penegakan hukum dalam konseling AR terhadap WP dalam pembuatan LHP2DK;</p> <p>12. Melakukan pengawasan tindak lanjut pemanfaatan data (LHA Kanwil dan LHA CTA);</p> <p>13. Melakukan monitoring terhadap SP2DK yang diterbitkan lebih dari 90 hari untuk segera diterbitkan LHP2DK;</p>				



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				<p>14. Meningkatkan pengawasan dan memberikan asistensi atas SP2DK yang belum <i>closed</i> terutama untuk tahun pajak 2019;</p> <p>15. Memastikan seluruh DPP telah diterbitkan LHPt/SP2Dk setiap akhir periode Triwulan;</p> <p>16. Melakukan asistensi, monitoring dan evaluasi kegiatan Tindak Lanjut Data Perpajakan;</p> <p>17. Melaksanakan bimbingan peningkatan kinerja pengawasan/Forum Kasi Pengawasan setiap bulan, untuk berbagi <i>success story</i> dan solusi atas kendala2 yang</p>				



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				dihadapi dalam penggalan potensi.				
				<p>Q2:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan bimbingan, monitoring dan evaluasi tindaklanjut DPP Semester I oleh KPP; Melakukan Pengawasan Pajak melalui penerapan <i>Tax Gap</i> khususnya sektor prioritas dan segmentasi kegiatan prioritas; Melakukan Pengawasan pembayaran yang jatuh tempo pembayaran dan pelaporannya selain di 2024; Meningkatkan pengawasan dan memberikan asistensi 	<p>Q2:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan Monitoring dan Evaluasi penerimaan dan kegiatan PKM Q2 (DPP dan SP2DK <i>Outstanding</i>); Surat atau LHR Tindak Lanjut Pemanfaatan Data dan SP2DK <i>Outstanding</i>; Surat atau LHR Evaluasi P4DK Q2 ke KPP; Laporan Pengendalian Mutu Pengawasan Q2 ke Direktorat PKP. 			



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				<p>atas SP2DK <i>Outstanding</i>;</p> <p>5. Melakukan Kolaborasi antara fungsi pengawasan dengan fungsi penegakan hukum dalam konseling AR terhadap WP dalam pembuatan LHP2DK;</p> <p>6. Melakukan pengawasan tindak lanjut pemanfaatan data (LHA Kanwil dan LHA CTA);</p> <p>7. Melakukan monitoring terhadap SP2DK yang diterbitkan lebih dari 90 hari untuk segera diterbitkan LHP2DK;</p> <p>8. Meningkatkan pengawasan dan memberikan asistensi atas SP2DK yang belum <i>closed</i> terutama</p>				



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				<p>untuk tahun pajak 2019;</p> <p>9. Memastikan seluruh DPP telah diterbitkan LHPt/SP2Dk setiap akhir periode Triwulan;</p> <p>10. Melakukan asistensi, monitoring dan evaluasi kegiatan Tindak Lanjut Data Perpajakan;</p> <p>11. Melaksanakan bimbingan peningkatan kinerja pengawasan/Forum Kasi Pengawasan setiap bulan, untuk berbagi <i>success story</i> dan solusi atas kendala2 yang dihadapi dalam penggalian potensi.</p>				
				<p>Q3:</p> <p>1. Melakukan penelitian, review,</p>	<p>Q3:</p> <p>1. Data rekomendasi DPP Semester II;</p>			



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				<p>monitoring, evaluasi dan mengirimkan usulan Populasi WP DPP Semester II khususnya dari tindak lanjut penerapan <i>Tax Gap</i> ke KPP berdasarkan</p> <ul style="list-style-type: none"> • data komponen SPT yang diolah; • data Laporan Hasil Analisis CTA dan Kanwil; • Laporan Hasil Penilaian; <p>2. Melakukan <i>adjustment</i> DPP Semester II KPP;</p> <p>3. Melakukan <i>upload</i> hasil <i>adjustment</i> DPP Semester II pada Aplikasi Appportal;</p> <p>4. Melakukan bimbingan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut</p>	<p>2. Daftar Prioritas Pengawasan yang dilakukan <i>adjustment</i> oleh Kantor Wilayah;</p> <p>3. Laporan Monitoring dan Evaluasi penerimaan dan kegiatan PKM Q3 (DPP dan <i>SP2DK Outstanding</i>);</p> <p>4. Surat atau LHR Tindak Lanjut Pemanfaatan Data dan <i>SP2DK Outstanding</i>;</p> <p>5. Surat atau LHR Evaluasi P4DK Q3 ke KPP;</p> <p>6. Laporan Pengendalian Mutu Pengawasan Q3 ke Direktorat PKP.</p>			



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				DPP Semester II oleh KPP; 5. Melakukan Bimbingan Teknis ALK; 6. Melakukan Pengawasan Pajak sektor prioritas dan segmentasi kegiatan prioritas; 7. Melakukan Pengawasan pembayaran yang jatuh tempo pembayaran dan pelaporannya selain di 2024; 8. Meningkatkan pengawasan dan memberikan asistensi atas SP2DK <i>Outstanding</i> ; 9. Melakukan Kolaborasi antara fungsi pengawasan dengan fungsi penegakan hukum				



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				<p>dalam konseling AR terhadap WP dalam pembuatan LHP2DK;</p> <p>10. Melakukan pengawasan tindak lanjut pemanfaatan data (LHA Kanwil dan LHA CTA);</p> <p>11. Melakukan monitoring terhadap SP2DK yang diterbitkan lebih dari 90 hari untuk segera diterbitkan LHP2DK;</p> <p>12. Meningkatkan pengawasan dan memberikan asistensi atas SP2DK yang belum <i>closed</i> terutama untuk tahun pajak 2019;</p> <p>13. Memastikan seluruh DPP telah diterbitkan LHPt/SP2Dk setiap akhir periode Triwulan;</p>				



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				14. Melakukan asistensi, monitoring dan evaluasi kegiatan Tindak Lanjut Data Perpajakan; 15. Melaksanakan bimbingan peningkatan kinerja pengawasan/Forum Kasi Pengawasan setiap bulan, untuk berbagi <i>success story</i> dan solusi atas kendala2 yang dihadapi dalam penggalan potensi.				
				Q4: 1. Melakukan bimbingan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut DPP Semester II oleh KPP; 2. Melakukan Bimbingan Teknis ALK;	Q4: 1. Laporan Monitoring dan Evaluasi penerimaan dan kegiatan PKM Q4 (DPP dan <i>SP2DK Outstanding</i>); 2. Surat atau LHR Tindak Lanjut			



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				<p>3. Melakukan Pengawasan Pajak melalui penerapan <i>Tax Gap</i> dan Monitoring pada <i>Dashboard Revenue Management</i> sektor prioritas dan segmentasi kegiatan prioritas;</p> <p>4. Melakukan Pengawasan pembayaran yang jatuh tempo pembayaran dan pelaporannya selain di 2024;</p> <p>5. Meningkatkan pengawasan dan memberikan asistensi atas SP2DK <i>Outstanding</i>;</p> <p>6. Melakukan Kolaborasi antara fungsi pengawasan dengan fungsi penegakan hukum</p>	<p>Pemanfaatan Data dan SP2DK <i>Outstanding</i>;</p> <p>3. Surat atau LHR Evaluasi P4DK Q4 ke KPP;</p> <p>4. Laporan Pengendalian Mutu Pengawasan Q4 ke Direktorat PKP.</p>			



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				<p>dalam konseling AR terhadap WP dalam pembuatan LHP2DK;</p> <p>7. Melakukan pengawasan tindak lanjut pemanfaatan data (LHA Kanwil dan LHA CTA);</p> <p>8. Melakukan monitoring terhadap SP2DK yang diterbitkan lebih dari 90 hari untuk segera diterbitkan LHP2DK;</p> <p>9. Meningkatkan pengawasan dan memberikan asistensi atas SP2DK yang belum <i>closed</i> terutama untuk tahun pajak 2019;</p> <p>10. Memastikan seluruh DPP telah diterbitkan LHPt/SP2Dk setiap akhir periode Triwulan;</p>				



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				11. Melakukan asistensi, monitoring dan evaluasi kegiatan Tindak Lanjut Data Perpajakan; 12. Melaksanakan bimbingan peningkatan kinerja pengawasan/Forum Kasi Pengawasan setiap bulan, untuk berbagi <i>success story</i> dan solusi atas kendala2 yang dihadapi dalam penggalian potensi potensi.				
4.	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	Usul DSPP dan DSPPn yang berkualitas dengan memperhatikan eksistensi, potensi dan <i>ability to pay</i> Wajib Pajak	1. Tercapainya target nilai ketetapan dibayar pada tahun berjalan; 2. Laporan Hasil Penilaian	Q1: 1. Asistensi penentuan bahan baku pemeriksaan (DSPP Kolaboratif); 2. Pemantauan dan evaluasi tunggakan pemeriksaan;	Q1 : 1. Usulan bahan baku pemeriksaan yang berkualitas; 2. Laporan Monitoring dan Tindak Lanjut; 3. FPP yang kompeten menyelesaikan pemeriksaan	Januari - Desember 2024	PPIP	568.458.000



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
			yang menghasilkan Potensi Pajak.	3. Peningkatan kompetensi SDM FPP melalui Bimbingan Teknis e-Audit untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan; 4. Penentuan bahan baku DSPPn Kolaboratif Triwulan 1 dan Triwulan 2; 5. Asistensi penentuan bahan baku Permintaan Bantuan Penilaian Triwulan 1; 6. Monitoring Penyelesaian dan tindaklanjut hasil Penilaian s.d. Triwulan IV Tahun 2023.	berkualitas, WP tidak keberatan dan ketetapan pajak segera dibayar; 4. Terbit Surat Perintah Penilaian (S-PRIN); 5. Laporan Monitoring dan Tindak Lanjut.			
				Q2: 1. Asistensi penentuan bahan baku pemeriksaan (DSPP RBP); 2. Pemantauan dan evaluasi tunggakan pemeriksaan;	Q2 : 1. Usulan bahan baku pemeriksaan yang berkualitas; 2. Laporan Monitoring dan Tindak Lanjut;			



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				3. Peningkatan kompetensi SDM FPP melalui <i>In House Training</i> Topik Wajib untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan; 4. Asistensi penentuan bahan baku Permintaan Bantuan Penilaian Triwulan 2; 5. Monitoring Penyelesaian dan tindaklanjut hasil Penilaian s.d. Triwulan 1 Tahun 2024.	3. FPP yang kompeten menyelesaikan pemeriksaan berkualitas, WP tidak keberatan dan ketetapan pajak segera dibayar; 4. Terbit Surat Perintah Penilaian (S-PRIN); 5. Laporan Monitoring dan Tindak Lanjut.			
				Q3 : 1. Asistensi penentuan bahan baku pemeriksaan (DSPP Kolaboratif dan RBP); 2. Pemantauan dan evaluasi tunggakan pemeriksaan; 3. Peningkatan kompetensi SDM FPP	Q3 : 1. Usulan bahan baku pemeriksaan yang berkualitas; 2. Laporan Monitoring dan Tindak Lanjut; 3. FPP yang kompeten menyelesaikan pemeriksaan			



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				<p>melalui <i>In House Training</i> Topik Tambahan untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan;</p> <p>4. Penentuan bahan baku penilaian (DSPPn) Triwulan 3 dan Triwulan 4;</p> <p>5. Asistensi penentuan bahan baku Permintaan Bantuan Penilaian Triwulan 3;</p> <p>6. Monitoring Penyelesaian dan tindaklanjut hasil Penilaian s.d. Triwulan 2 Tahun 2024.</p>	<p>berkualitas, WP tidak keberatan dan ketetapan pajak segera dibayar;</p> <p>4. Terbit Surat Perintah Penilaian (S-PRIN);</p> <p>5. Laporan Monitoring dan Tindak Lanjut.</p>			
				<p>Q4 :</p> <p>1. Asistensi penentuan bahan baku pemeriksaan (DSPP Kolaboratif);</p> <p>2. Pemantauan dan evaluasi tunggakan pemeriksaan;</p>	<p>Q4 :</p> <p>1. Usulan bahan baku pemeriksaan yang berkualitas;</p> <p>2. Laporan Monitoring dan Tindak Lanjut;</p> <p>3. Terbit Surat Perintah Penilaian (S-PRIN);</p>			



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				3. Asistensi penentuan bahan baku Permintaan Bantuan Penilaian Triwulan 4; 4. Monitoring Penyelesaian dan tindaklanjut hasil Penilaian s.d. Triwulan III Tahun 2024.	4. Laporan Monitoring dan Tindak Lanjut.			
5.	Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi	1. Meningkatkan kualitas IDLP baik yang diusulkan KPP maupun melalui analisa mandiri dengan memperhatikan eksistensi, potensi dan <i>ability to pay</i> Wajib Pajak, sehingga	Tercapainya PKM Penegakan Hukum dan Penagihan tahun 2024	Q1: 1. FGD untuk PPNS mengenai peraturan dan kebijakan terbaru mengenai penegakan hukum; 2. Koordinasi dengan seksi Intelijen, Direktorat Penegakan Hukum, Korwas Polri dan Kejati mengenai efektivitas penyelesaian bukti permulaan dan penyidikan; 3. Kolaborasi kegiatan penegakan hukum	Q1: 1. Update pengetahuan PPNS mengenai peraturan dan kebijakan terbaru; 2. Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan (LPBP); 3. Laporan Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum; 4. Kepala Seksi P3 dan JSPN memiliki perencanaan tindakan penagihan yang baik serta peningkatan kemampuan dan	Januari – Desember 2024	PPIP	673.688.000



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
		penyelesaiannya dapat menunjang penerimaan pajak melalui Pasal 8 ayat 3 UU KUP serta tindak lanjut penyidikan yang selektif dan berkualitas.		dengan fungsi pengawasan/pemeriksaan;	tindakan penagihan dilaksanakan lebih terarah.			
		2. Penegakan hukum pada tindakan penagihan yang efektif fokus pada penelusuran aset penagihan aktif.		4. Pelaksanaan Forum Penagihan dengan Jurusita dan Kepala Seksi P3, serta pelaksanaan bimbingan teknis sekaligus konsinyering tindakan penagihan aktif.				
				Q2: 1. Memanfaatkan Informasi, Bukti dan Keterangan (IBK) serta Forensik Digital untuk mendukung kegiatan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan; 2. Kolaborasi kegiatan penegakan hukum melalui fungsi pengawasan, pemeriksaan dan fungsi lain;	Q2: 1. Rekening Koran Wajib Pajak dan Laporan Pelaksanaan Tugas Forensik Digital (LPTFD); 2. Laporan Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum; 3. Laporan Aset Tracing yang dapat diandalkan dalam melaksanakan tindakan penagihan aktif dengan Pencegahan dan Penyanderaan serta			



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				3. Koordinasi dengan seksi intelijen untuk penelusuran aset WP/PP dan melaksanakan bimbingan teknis pengumpulan data dan informasi.	peningkatan kompetensi JSPN dalam pencarian aset Wajib Pajak.			
				<p>Q3:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan progress pemeriksaan bukti permulaan melalui permintaan laporan perkembangan (Lapbang) yang terjadwal; 2. Pengawasan <i>progress</i> penyidikan melalui permintaan laporan Kemajuan (Lapju) Penyidikan; 3. Memanfaatkan Informasi, Bukti dan Keterangan (IBK) serta Forensik Digital untuk mendukung kegiatan pemeriksaan bukti 	<p>Q3:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan (LPBP); 2. Berkas P21 dan P22; 3. Rekening Koran Wajib Pajak dan Laporan Pelaksanaan Tugas Forensik Digital (LPTFD); 4. Peningkatan dan optimalisasi tindakan penagihan berupa Penyitaan dan Pemblokiran. 			



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				<p>permulaan dan penyidikan;</p> <p>4. Pelaksanaan kegiatan penyitaan dan pemblokiran rekening Wajib Pajak dan Penanggung Pajak secara serentak.</p>				
				<p>Q4:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan <i>progress</i> pemeriksaan bukti permulaan melalui permintaan laporan perkembangan (Lapbang) yang terjadwal; 2. Pengawasan <i>progress</i> penyidikan melalui permintaan laporan Kemajuan (Lapju) Penyidikan; 3. Memanfaatkan Informasi, bukti dan Keterangan (IBK) serta Forensik Digital untuk mendukung kegiatan pemeriksaan bukti 	<p>Q4:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan (LPBP); 2. Berkas P21 dan P22; 3. Rekening Koran Wajib Pajak dan Laporan Pelaksanaan Tugas Forensik Digital (LPTFD); 4. Tercapainya efektivitas tindakan penagihan dalam penerimaan penagihan. 			



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				permulaan dan penyidikan; 4. Asistensi dan Evaluasi kegiatan penagihan serta optimalisasi tindakan penagihan.				

Jakarta, 31 Januari 2024
Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Jakarta Timur,



Ditandatangani secara elektronik
Dasto Ledyanto

